

**DAKWAH STRUKTURAL ABDURRAHMAN WAHID
PERIODE 1999-2001**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh:

NUR FATIMAH
NIM: 1500048014

**PROGRAM MAGISTER
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Nur Fatimah**

NIM : 1500048014

Judul Penelitian : **Dakwah Struktural Abdurrahman Wahid
Periode 1999-2001**

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

DAKWAH STRUKTURAL ABDURRAHMAN WAHID PERIODE 1999-2001

secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri,
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 19 Juni 2020

Pembuat Pernyataan



Nur Fatimah

NIM: 1500048014

TESIS

**DAKWAH STRUKTURAL ABDURRAHMAN WAHID
PERIODE 1999-2001**

Disusun Oleh:
Nur Fatimah (1500048014)

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Juni 2020
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar

Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (M.Sos)


Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I




Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A.
NIP. 19600603199203 2 002

Penguji III



Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag.
NIP. 19610727200003 1 001

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.
NIP. 19620827199203 1 001

Sekretaris/Penguji II



Dr. Agus Riyadi, M.S.I.
NIP. 19800816200710 1 003

Penguji IV



Dr. Ema Hidayanti, M.S.I.
NIP. 19820307200710 2 001

Mengetahui,

Pembimbing II



Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag.
NIP. 19610727200003 1 001


Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada Kamis, 23 Juli 2020



Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410200112 1 003



NOTA DINAS

Semarang, 19 Juni 2020

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Nur Fatimah**

NIM : 1500048014


Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : **Dakwah Struktural Abdurrahman Wahid Periode 1999-2001**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo untuk diujikandalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.
NIP: 19620827199203 1 001

NOTA DINAS

Semarang, 19 Juni 2010

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Nur Fatimah**

NIM : 1500048014


Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : **Dakwah Struktural Abdurrahman Wahid Periode 1999-2001**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo untuk diujikandalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag.
NIP. 19610727200003 1 001

ABSTRAK

Judul : **Dakwah Struktural Abdurrahman Wahid Periode 1999-2001**

Penulis : Nur Fatimah

NIM : 1500048014

Dakwah struktural artinya memanfaatkan kekuasaan sebagai alat dakwah yang efektif untuk mengawal pelaksanaan amar makruf nahi munkar. Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur adalah salah satu tokoh yang sependapat dengan menyatakan bahwa pemuka agama harus mengambil peran lebih banyak sebagai pemimpin masyarakat. Gus Dur membuktikannya dengan menjadi Presiden Indonesia. Tujuannya untuk melihat bagaimana aktivitas dakwah Gus Dur dengan jabatan Presiden Republik Indonesia. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode historis dengan dokumen sebagai sumber data utama.

Aktivitas dakwah Gus Dur dengan kekuasaan sebagai Presiden sejak 20 Oktober 1999-23 Juli 2001 antara lain membuat kebijakan dakwah. Kebijakan dakwah tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ibadah umat Islam (Keppres 8/2001, Keppres 97/2000, Keppres 22/2001), hak asasi manusia (UU 1/2000, UU 26/2000, Keppres 12/2001, Inpres 9/2000, Inpres 1/2000, Keppres 6/2000, Keppres 69/2000), separatisme (Keppres 27/2000, Keppres 75/2000, Keppres 28/2000, Keppres 47/2000), dan korupsi (PP 19/2000, PP 71/2000). Artinya, kebijakan-kebijakan Gus Dur tersebut merupakan upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat dalam UUD 1945.

Kata Kunci: Dakwah struktural, peraturan perundang-undangan, Abdurrahman Wahid

ABSTRACT

Structural da'wa means to utilize the power as a tool of propaganda that is effective to oversee the implementation of amar ma'ruf nahi munkar. Abdurrahman Wahid, known as Gus Dur, is one of the leaders who agreed with stated that religious leaders should take a role more as a community leader. Gus Dur proved it by becoming the President of Indonesia. The goal is to see how the da'wa activity of Gus Dur by the authority President of the Republic of Indonesia. This qualitative research using the historical method with the document as the main data source.

Da'wa activity of Gus Dur by power as President since 20 October 1999-23 July 2001, among others, make da'wa policy. Thats da'wa policy in the form of laws and regulations on the worship of the muslims (Keppres 8/2001, Keppres 97/2000, Keppres 22/2001), human rights (UU 1/2000, UU 26/2000, Keppres 12/2001, Inpres 9/2000, Inpres 1/2000, Keppres 6/2000, Keppres 69/2000), separatism (Keppres 27/2000, Keppres 75/2000, Keppres 28/2000, Keppres 47/2000), and corruption (PP 19/2000, PP 71/2000). Which means, thats policies of Gus Dur is an effort to protect all the people of Indonesia and all the land and its territorial integrity that has been struggled for, to participate toward the establishment of a world order based on freedom, perpetual peace and social justice as the mandate of in The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *structural da'wa, laws and regulations, Abdurrahman Wahid*

الملخص

الدعوة الهيكلية تعني استخدام السلطة كأداة للدعالة الفعالة للسيطرة على تنفيذ أمر معروف ناهي منكر. عبد الرحمن وحيد، المعروف باسم غوس دور، هو أحد الأشخاص الذين يوافقون على أن الزعماء الدينيين يجب أن يضطلعوا بمزيد من الأدوار كقائد مجتمعي. غوس دور يثبت ذلك من خلال أن يصبح رئيس إندونيسيا. والهدف هو أن نرى كيف نشاط الدعوة غوس دور مع منصب رئيس الجمهورية الإندونيسية. تستخدم هذه البحث الكيفي تستعمل منهجية التاريخي ومنبع البياناتأولى هو وثيقة.

وقد نشاط الدعوة غوس دور الذي كان مع السلطة الرئيس منذ ٢٠ أكتوبر ١٩٩٩ - ٢٣ يوليو ٢٠٠١ ، من بين ذلك إبداء سياسة الدعوة. سياسة الدعوة في شكل تشريع ينظم عبادة المسلمين (Keppres 8/2001, Keppres 97/2000, Keppres 22/2001)، الحقوق الأساسية للإنسان (UU 1/2000, UU 26/2000, Keppres 12/2001, Inpres)، الانفصالية (9/2000, Inpres 1/2000, Keppres 6/2000, Keppres 69/2000 Keppres 27/2000, Keppres 75/2000, Keppres 28/2000, Keppres)، والإختلاس (PP 19/2000, PP 71/2000). معناه، اسياسات غوس دور هي محاولة لحماية جميع الإندونيسيين وكل دماء إندونيسيا، مع الأخذ في الاعتبار نظام العالم القائم على الاستقلال والسلام الأبدى والعدالة الاجتماعية كتكليف في دستور عام 1945 .

الكلمة المفتاحية : الدعوة الهيكلية، والقانون، عبد الرحمن وحيد

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	tidak dilambangkan	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	š	ص	ş	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	’
ذ	ẓ	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f		

2. Vokal Pendek

اَ : a كَتَبَ kataba
 اِ : i سَأَلَ su’ila
 اُ : u يَذْهَبُ yaẓhabu

3. Vokal Panjang

آَ : a قَالَا qāla
 آِ : i قِيلَا qīla
 آُ : u يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيُّ : ai كَيْفَ kaifa
 أَوْ : au حَوْلَ ḥaula

KATA PENGANTAR

Assalāmu 'alaikum warahmatullāh wabarakātuh

Puji syukur *alḥamdulillāh* atas limpahan kasih dan sayang serta kuasa-Nya, tesis berjudul ***Dakwah Struktural Abdurrahman Wahid Periode 1999-2001*** dapat tersaji untuk para Pembaca yang budiman. Selawat dan salam senantiasa diagungkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang telah menunjukkan kehidupan yang terang benderang karena ilmu. Cerceh cahaya ilmu tersebut di antaranya terbias dalam karya tulis ini, semoga.

Upaya meneladani akhlak karimah Rasul, khususnya dalam peran sebagai Pemimpin umat yang senantiasa menyerukan amar makruf nahi munkar, diwujudkan dalam bentuk penelitian tesis ini. Tidak terlalu naif jika mengatakan bahwa sosok Abdurrahman Wahid ketika berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, turut meneladani cara berdakwah Rasul. Kebijakan-kebijakan dakwah Gus Dur adalah salah satu buktinya. Demokrasi yang sehat dan kemanusiaan adalah arah perjuangannya.

Materi yang dipersembahkan dalam tesis ini merupakan hasil pemikiran, campur tangan, peran, dan bantuan banyak pihak. Bersama ini, rasa terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Direktur Pascasarjana, atas beasiswa studi selama 4 semester.
3. Pemerintah Kabupaten Batang, Bapak Bupati Mayor Arh. (Purn.) H. Yoyok Riyo Sudibyo, atas beasiswa berprestasi yang diberi.
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, atas fasilitas dan pelayanan akademik yang sangat memuaskan.
5. Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, atas arahan, nasihat, dan bimbingan selama studi.
6. Pembimbing Tesis, Bapak Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag., atas arahan, pemikiran, waktu, dan restu hingga tesis terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dewan Penguji Tesis, Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A., Dr. Agus Riyadi, M.S.I., Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., dan Dr. Ema Hidayanti, M.S.I., atas koreksi dan saran perbaikan.

8. Bapak-Ibu Dosen, Prof. Dr. Hj. Ismawati, M.Ag., Ahmad Hakim, M.A., Ph.D. (alm.), Dr. H. A. Hasan Asyari Ulamai, M.Ag., Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., Dr. Ali Murtadho, M.Pd., Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag., Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag., Dr. H. M. Aminudin Sanwar, M.M., Dr. H. M. Nafis, M.A., Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag., Dr. H. Najahan Musyafak, M.A., Dr. Hj. Siti Sholihati, M.A., Dr. H. Sulaiman, M.Ag., dan Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A., atas ilmu manfaat yang diberikan.
9. Kedua orang tua, Tokhari dan Suwanti, Ayank, putra-putri tercinta, Muzadi Mahfudz Annafi dan Shabira Dhiya Rumaysha, serta keluarga besar, atas doa dan dukungan yang tiada kira.
10. Teman-teman sekelas MKPI 2015 & 2016: Angga, Asiyah, Aziz, Dayat, Farida, Fitri, Hilmi, Imah, Khumaidi, Muklis, Rizaq; Fatihah, Filga, Himawan, Ida, Ida Wid, Maftur, Marzu, Putri, Rais, Ulfa, Waseu; Andika, Kholiq, Manaf, Munawar, Tutik, atas kebersamaan dan semua hal yang tidak bisa disebutkan.
11. M. Taufik, Bung Din, atas support material dan nonmaterial serta seluruh pihak yang berperan membantu penyusunan tesis ini.

Ditinjau dari banyak aspek, baik penulisan, substansi isi, materi, penyusunan, pengetikan, dan aspek lainnya, tentu karya tulis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, segala bentuk koreksi, kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini, sangat diharapkan.

Besar harapan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sekecil apapun itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan gerakan dakwah khususnya dakwah di lingkup kekuasaan. Semoga tesis ini menyumbang wacana keilmuan dakwah struktural bagi para akademisi, peneliti, atau praktisi dakwah, serta penguasa, pemegang jabatan, politisi, maupun masyarakat umum. Selamat membaca, berfikir, dan (diharapkan) bertindak.

Wassalāmu ‘alaikum warahmatullāh wabarakātuh

Semarang, 19 Juni 2020

Nur Fatimah

DAFTAR ISI TESIS

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PENGESAHAN.....	v
NOTA PEMBIMBING.....	vii
ABSTRAK.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR BAGAN.....	xxv
DAFTAR SINGKATAN.....	xxvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
1. Dakwah Struktural.....	12
2. Unsur-Unsur Dakwah Struktural	18
F. Kerangka Berfikir	20
G. Metode Penelitian	24
1. Pendekatan Penelitian	24
2. Jenis dan Sumber Data.....	25
3. Fokus Penelitian	26
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Uji Keabsahan Data.....	29
6. Teknik Analisis Data.....	29
H. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II : PENDEKATAN DAKWAH STRUKTURAL.....	33
A. Dakwah Struktural	33
1. Dakwah Tekstual dan Kontekstual.....	37
2. Dakwah Struktural dalam Buku-Buku Dakwah.....	37
3. Unsur-unsur Dakwah Struktural	50
B. Kekuasaan Politik dan Dakwah.....	58
C. Kebijakan Dakwah dalam Dakwah Struktural	63

BAB III : PEMIKIRAN DAKWAH DAN KEKUASAAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID.....	67
A. Biografi Abdurrahman Wahid	67
1. Silsilah, Kelahiran, Pendidikan, dan Wafatnya..	67
2. Karir, Kekuasaan, dan Karya-karya.....	69
B. Pemikiran Dakwah Abdurrahman Wahid	74
1. Dakwah Damai.....	74
2. Hubungan Agama dan Negara	76
3. Sembilan Nilai Utama Abdurrahman Wahid	81
C. Kekuasaan Politik Abdurrahman Wahid.....	85
1. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid	85
2. Kekuasaan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden	90
3. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid Bidang Peraturan Perundang-undangan	98
D. Gerakan Dakwah Era Kepemimpinan Abdurrahman Wahid.....	110
1. Dakwah Transnasional	110
2. Gerakan Radikalisme	113
BAB IV : AKTIVITAS DAKWAH STRUKTURAL ABDURRAHMAN WAHID PERIODE 1999-2001.....	117
A. Dakwah Struktural Melalui Kebijakan Dakwah	117
1. Strategi Dakwah Abdurrahman Wahid	118
2. Metode Dakwah Abdurrahman Wahid.....	122
3. Teknik Dakwah Abdurrahman Wahid	125
4. Taktik Dakwah Abdurrahman Wahid	131
B. Peraturan Perundang-undangan sebagai Kebijakan Dakwah.....	132
1. Kebijakan Dakwah tentang Isu Bidang Agama (Islam)	132
2. Kebijakan Dakwah tentang Isu Hak Asasi Manusia	140
3. Kebijakan Dakwah tentang Isu Separatisme.....	147
4. Kebijakan Dakwah tentang Isu Korupsi.....	150
C. Rekomendasi Strategi Dakwah Struktural.....	153
BAB V : PENUTUP.....	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran.....	158

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	160
RIWAYAT HIDUP.....	168

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	UU Presiden Abdurrahman Wahid	106
Tabel 3.2	Perppu Presiden Abdurrahman Wahid	106
Tabel 3.3	PP Presiden Abdurrahman Wahid	108
Tabel 3.4	Keppres Presiden Abdurrahman Wahid	113
Tabel 3.5	Inpres Presiden Abdurrahman Wahid	114

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Kerangka Berfikir	23
-----------	-------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

AJI	: Aliansi Jurnalis Indonesia
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Baznas	: Badan Amil Zakat Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DKJ	: Dewan Kesenian Jakarta
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPDR	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
FFI	: Festival Film Indonesia
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
Gus Dur	: Abdurrahman Wahid
HAM	: Hak Asasi Manusia
H.C.	: <i>Honoris Causa</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
Kab.	: Kabupaten
Kapolri	: Kepala Polisi Republik Indonesia
Keppres	: Keputusan Presiden
K.H.	: Kiai Haji
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KN	: Kejaksaan Negara
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KT	: Kejaksaan Tinggi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
PA	: Pengadilan Agama
PA	: Peradilan Agama
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perpres	: Peraturan Presiden
PN	: Pengadilan Negeri
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polri	: Polisi Republik Indonesia
Ponpes.	: Pondok Pesantren

PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
PTUN	: Peradilan Tata Usaha Negara
PU	: Peradilan Umum
Q.S.	: Alquran Surah
RI	: Republik Indonesia
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
T.A.	: Tahun Anggaran
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
Univ.	: Universitas
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Tahun 1945

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ideologi Islam yang baik selamanya akan tetap menjadi ide dan cita-cita yang tidak terwujud jika tidak ada manusia yang menyebarkannya. Artinya, salah satu inti gerakan dakwah Islam terletak pada diri pendakwah. Mengingat betapa strategis peran dai dalam dakwah, diperlukan sejumlah kualifikasi dai untuk turut menunjang kesuksesan dakwah.¹ Assiba'i menerangkan kriteria dai ideal sebagaimana Rasulullah saw., yakni lahir dari keturunan yang terhormat dan mulia, memiliki kecerdasan dan kepekaan tinggi, memiliki riwayat hidup yang mantap, memiliki rasa perikemanusiaan yang tinggi, hidup dengan hasil usaha yang baik, memiliki pengalaman dan pergaulan yang luas, serta taat beribadah.² K.H. Abdurrahman Wahid menurut Rosidi adalah sosok dai yang memenuhi kriteria sebagaimana deskripsi Assiba'i tersebut, yakni berintegritas, berilmu, serta memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni.³

¹ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 216.

² Mustafa Assiba'i, *Sari Sejarah & Perjuangan Rasulullah saw.*, terj. Nabhan Husein, (Jakarta: Media Dakwah, 1997), 43-44.

³ Rosidi, "Dakwah Multikultural di Indonesia, Studi Pemikiran dan Gerakan Dakwah Abdurrahman Wahid," *Analisis* 13 (2013): 485-486.

Dari segi keturunan, Gus Dur lahir di keluarga pesantren dan pembesar Nahdlatul Ulama (NU). Ayahnya bernama K.H. Wahid Hasyim, putra K.H. Hasyim Asy'ari (salah satu tokoh pendiri NU) dan Nyai Nafiqoh, yang mana pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada era pemerintahan Soekarno.

Meski demikian, tidak kemudian Gus Dur disebut sebagai pakar dakwah yang secara eksplisit menuangkan pemikirannya dalam karya-karya ilmu dakwah. Gus Dur lebih dikenal sebagai cendekiawan muslim yang pemikirannya dinamis, menantang dan penuh ‘kejutan’, juga *nyleneh*, vokal, serta kontroversial. Emha Ainun Najib menyebutnya sebagai ‘orang gila’, yakni orang yang menggagas apa yang tidak digagas orang lain, memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain, dan membayangkan apa yang tidak dibayangkan orang lain.⁴

Perjuangan Gus Dur bermula sejak sebelum di NU, ketika di NU, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta ketika menjabat Presiden dan setelah tidak

Ibunya adalah Siti Solikhah (nama lahirnya Munawaroh), putri pasangan K.H. Bisyr Syansuri yang juga tokoh pembesar NU, dan Nyai Nur Khadijah. Keluarganya termasuk dihormati masyarakat (komunitasnya), baik karena posisinya sebagai ulama maupun pejuang bangsa. Basis pendidikan pesantren yang kuat, pengalaman pendidikan di Kairo Baghdad, dan Eropa, kecintaannya terhadap ilmu, serta hobi membacanya, turut membentuk kemampuan intelektualnya. Gus Dur dikenal sebagai cendekiawan muslim yang berwawasan luas dan kritis, serta aktif memperjuangkan demokrasi baik melalui NU maupun politik. Pergaulannya sangat luas dan terdiri dari berbagai macam kalangan, baik di dalam maupun luar negeri. Selengkapnya di Greg Barton, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, (Yogyakarta: LkiS, 2011).

Nama lengkapnya Abdurrahman Wahid ad-Dakhil. Lahir di Denayar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Sya’ban 1359 H bertepatan 7 September 1940 M (diriwatkan karena menyebut hari keempat bulan kedelapan, maka tanggal lahir Gus Dur tercatat 4 Agustus 1940) (Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, 25). Wafat di Jakarta, 30 Desember 2009/14 Muharam 1431 pada usia ke 69 tahun.

⁴ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, ed. Kacung Marijan dan Ma’mun Murod Al-Brebesy, (Jakarta: Grasindo, 1999), viii dan 17-18.

lagi menjabat.⁵ Gus Dur disebut sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Konsep pribumisasi Islam yang digagas olehnya baik melalui tulisan (karya berupa artikel/buku) maupun gerakan (kiprah dalam organisasi Nahdlatul Ulama/NU), menjadi bukti bahwa Gus Dur memanglah sosok yang aktif menyerukan kebaikan untuk perubahan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan hakikat dakwah yakni aktivitas dan upaya untuk mengubah manusia dari situasi yang tidak baik menjadi lebih baik.⁶

Dakwah Islam menurut Gus Dur harus diselenggarakan dalam rangka untuk menegakkan atau menjaga nilai-nilai universalisme Islam kepada masyarakat sebagai agama langit yang terakhir dan sempurna.⁷ Menjaga berarti memelihara dan merawat nilai-nilai Islam yang telah ada supaya tetap tegak, serta melindungi dari adanya ancaman yang merusak atau mengganggu. Gus Dur menekankan nilai-nilai bukan tekstual, oleh karenanya fungsi ajaran Islam (melalui nilai dasarnya) sebagai etika sosial untuk memandu jalannya kehidupan bermasyarakat dan bernegara

⁵ Gus Dur sebelum di NU berjuang sebagai aktivis, cendekiawan, pendidik, serta jurnalis. Perjuangan di NU semakin leluasa dengan posisinya sebagai ketua umum. LSM dan organisasi sosial juga menjadi tempat perjuangan Gus Dur, baik berupa sumbangsih pemikiran maupun pergerakan. Perjuangan Gus Dur berlanjut di PKB, hingga akhirnya membawanya ke jabatan Presiden. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden, Gus Dur masih terus berjuang untuk bangsa dengan aktif memberikan kritik untuk pemerintah. Lebih lengkap di Muhammad Rifai, *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia: Abdurrahman Wahid*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 57-86.

⁶ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 10.

⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia, Transformasi Nasional dan Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 4-5.

demikian tercapainya kesejahteraan hidup. Sudah menjadi tugas Islam untuk menyejahterakan hidup manusia, yakni dengan mengembangkan etika sosial melalui bentuk masyarakat terbesar yang disebut negara maupun di luar negara.⁸

Modal keyakinan agama saja tidak cukup sebagai bekal berdakwah. Kekuasaan (*power*) juga diperlukan untuk mengawal perjalanan amar makruf nahi mungkar tersebut.⁹ Rasulullah saw. terkait perihal ini menyabdakan bahwa hendaklah mendahulukan penggunaan *يَدٌ* sebelum *لِسَانٌ* dan *قَلْبٌ*.¹⁰ Artinya, hendaklah mengutamakan tindakan sebelum ujaran.

Berdasarkan penggunaan kekuasaan, dikategorikan dakwah kultural ketika aktivitasnya tidak dengan kekuasaan, dakwah struktural ketika ditempuh dengan memanfaatkan kekuasaan.¹¹ Bentuk kedua, yakni dakwah struktural, cukup potensial untuk

⁸ Wahid, *Mengurai Hubungan Agama*, 75-77.

⁹ Moh. Mahfud MD, "Kata Pengantar," dalam *Ulama dan Politik, Nalar Politik Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI)* oleh Bahrul Ulum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), vii.

¹⁰ *Yaddun* dalam konteks dakwah struktural menurut Hamka berarti 'kekuasaan'. Hadis lengkap lihat dalam kitab Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim (Juz Awwal)*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 69.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

Barang siapa di antara kalian ada yang melihat sebuah kemungkaran maka hendaklah mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaklah (mengubah kemungkaran itu) dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka (hendaknya mengingkari kemungkaran itu) dengan hatinya, dan ini merupakan tingkat keimanan yang paling lemah (H.R. Muslim).

¹¹ Muhammad Sulthon, *Menjawab Tantangan Zaman, Desain Ilmu Dakwah, Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 27.

mencapai keberhasilan dakwah, tetapi wilayah ini masih sepi peminat. Penyebab sedikitnya dai struktural antara lain polemik (dalam tataran aksi) yang bersumber dari heterogenitas pandangan dai mengenai konsep dakwah struktural, sehingga turut melahirkan tujuan dakwah struktural yang beraneka ragam. Untuk itu, kajian tentang ihwal dakwah struktural perlu diperbanyak supaya dai lebih terbuka terhadap wilayah dakwah dengan kekuasaan ini.

Kekuasaan bukan satu-satunya alat dakwah yang menjamin kesuksesan dakwah, namun sejarah mencatat kekuasaan pernah membuktikan efektivitasnya dalam menyukseskan dakwah. Contoh keberhasilan pendakwah terdahulu yang memanfaatkan kekuasaan sebagai media untuk menyampaikan ajaran dan menyebarkan agama Islam antara lain dibuktikan oleh dakwah Rasulullah saw. periode Madinah yang terbukti lebih gemilang dibandingkan dakwah periode Makkah. Adapun untuk masa sekarang khususnya di Indonesia, masih perlu dibuktikan apakah kekuasaan masih efektif untuk media berdakwah ataukah sudah tidak efektif lagi.

Menurut Gus Dur perjuangan umat Islam tidak harus mengutamakan jalan memasuki dan menguasai birokrasi pemerintahan. Perbaikan dalam kehidupan lapisan bawah secara masif, justru menjadi sebuah keharusan.¹² Gus Dur sendiri pernah melakukan perjuangan melalui kekuasaan yakni ketika resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 1999. Pertanyaannya apakah Gus Dur memanfaatkan posisinya sebagai pemegang kekuasaan atas Negara Indonesia untuk

¹² Wahid, *Mengurai Hubungan Agama*, 251.

berdakwah ataukah tidak. Naiknya Gus Dur menjadi Presiden disebut sebagai politik umat Islam yang cantik.¹³ Nasihun Amin menyebutnya “Republik Santri”. Presidennya adalah seorang Kiai (Gus Dur), ketua MPR-nya seorang intelektual muslim (Amin Rais), bahkan ketua DPR-nya tidak diragukan keislamannya (Akbar Tandjung). Majelis, dewan, fraksi, dan posisi-posisi kunci lain juga banyak diisi oleh kiai atau tokoh berlatar pendidikan agama (formal pun non formal). Posisi politik waktu itu bisa dikatakan strategis, namun tetap saja Indonesia belum berubah.¹⁴

Perjalanan kepemimpinan Presiden sekaligus Kiai, merupakan salah satu aset berharga dalam pengembangan dakwah.¹⁵ Penelitian ini untuk mengetahui apa yang dilakukan Gus Dur dalam mewujudkan tujuan dakwah strukturalnya. Tujuan dakwah diarahkan kepada tujuan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian

¹³ Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, *Pengantar Sejarah Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 200.

¹⁴ Perubahan yang dimaksud dalam arti dan aspek yang luas. Nasihun Amin, “Kiai Politik (Studi Terhadap Orientasi dan Implikasi Peran Ganda Kiai di Kabupaten Jepara),” *Abstrak Hasil Penelitian Dosen IAIN Walisongo* (Seri 2, 2007), 186-187.

¹⁵ Sumber utama yang menjadi rujukan dalam merumuskan metode dakwah adalah Alquran, hadis nabi, sejarah hidup para sahabat dan fukaha, serta pengalaman (Awaludin Pimay, *Metodologi Dakwah*, (Semarang: RaSAIL, 2006), 44-46).

abadi, dan keadilan sosial.” Objek penelitian difokuskan pada kebijakan dakwah, mengingat kebijakan adalah alat pemerintah untuk mengatur banyak hal terkait apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Telaah deskripsi sebagaimana dipaparkan di latar belakang menghasilkan pertanyaan yang dijawab dalam penelitian ini, yakni bagaimana aktivitas dakwah struktural Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di tahun 1999-2001 ketika menjabat Presiden?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pengalaman Gus Dur selama menjabat sebagai Presiden Indonesia yang diasumsikan juga berdakwah, dikaji dengan harapan bisa membaca bagaimana peranan struktur jabatan dalam dakwah. Gagasan inilah yang mendasari penelitian yang bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan aktivitas dakwah struktural Gus Dur di tahun 1999-2001 yakni ketika menjabat Presiden. Tujuan berikutnya adalah untuk memperoleh gambaran umum hasil dakwah struktural Gus Dur berupa kebijakan dakwah. Perlunya memperbanyak kajian tentang dakwah juga sebagai tanda eksistensi ilmu dakwah, hal ini turut menjadi alasan mengapa penelitian ini akan dilakukan, sehingga salah satu manfaat hasil penelitian nantinya diharapkan mampu memperkaya khazanah

¹⁶ Kebijakan menurut Dye adalah *whatever governments choose to do or not to do* (Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (United States: Pearson, 2014), 3).

keilmuan dakwah dalam tataran praktis sekaligus teoritis khususnya terkait persoalan pendekatan dakwah struktural.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan aktivitas dakwah struktural Abdurrahman Wahid ketika menjabat sebagai Presiden Indonesia. Setelah dilakukan penelusuran, belum ada telaah khusus dan detail mengenai kegiatan dakwah struktural Gus Dur khususnya yang membatasi saat menjabat Presiden. Kepustakaan penelitian yang menelaah dakwah struktural atau disebut juga dakwah politik¹⁷, diperkirakan sudah ada beberapa diantaranya penelitian Rasyidah pada tahun 2017. Hasil penelitian yang dituangkan dalam disertasi berjudul “Dakwah Struktural Pakaian Muslimah Studi tentang Pemilihan Strategi Dakwah Kasus Aceh Barat dan Kelantan”¹⁸, berawal dari kegelisahan Rasyidah atas pertentangan serius antara Pemerintah (Aceh Barat dan Kelantan) sebagai pendakwah dengan *mad'ū*-nya sebagian perempuan. Penelitiannya menjawab tiga hal, yaitu alasan adanya keragaman cara berpakaian perempuan muslim di Aceh Barat dan Kelantan,

¹⁷ Term dakwah struktural-dakwah politik dilihat dari maksud dan konsepnya, diasumsikan sama, yakni mengarah pada hubungan “dakwah” dan “kekuasaan”. Penggunaan keduanya dalam karya ilmiah bidang ilmu dakwah, bisa dikatakan sebagai penguatan penulis terkait konteks tulisannya. Belum ada kesepakatan term yang lebih tepat, apakah struktural ataukah politik. Selama maksudnya sama, penggunaan keduanya tidak ada yang perlu dipermasalahkan, karena memang bukan persoalan benar-salah.

¹⁸ Rasyidah, “Dakwah Struktural Pakaian Muslimah Studi tentang Pemilihan Strategi Dakwah Kasus Aceh Barat dan Kelantan,” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

strategi yang dibangun oleh pemerintah setempat terkait dakwah struktural dalam hal pakaian muslimah, serta tanggapan para perempuan terhadap dakwah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh Barat serta Kelantan. Menurutnya, dakwah struktural adalah dakwah melalui politik atau yang menggunakan kekuasaan, dimana penyelenggara dakwahnya adalah pemerintah. Definisi ini bisa jadi kasuistik untuk penelitian Rasyidah.

Kajian selanjutnya, dakwah struktural yang dilakukan oleh *role model* dakwah, Nabi Muhammad saw. Siti Fatimah mengulasnya dalam artikel jurnal berjudul “Dakwah Struktural (Studi Kasus Perjanjian Hudaibiyah)”.¹⁹ Menurut Fatimah, dakwah struktural merupakan dakwah dengan memanfaatkan susunan, jabatan, kepangkatan dari dai atau *mad‘ū* sebagaimana yang terefleksi pada Perjanjian Hudaibiyah. Hikmah atas dakwah Rasulullah melalui Perjanjian Hudaibiyah tersebut diantaranya syiar Islam semakin berkembang, kehidupan masyarakat lebih aman dan damai, membuka jalan untuk pembebasan Mekah atas musyrik Quraisy, serta orang Islam dapat membuat perhubungan dengan kabilah Arab yang lain. Berbagai reaksi diterima Nabi atas peristiwa ini, namun pada akhirnya justru dakwah Nabi semakin terbuka dan diterima oleh masyarakat luas.

Tesis berjudul “Konsep Dakwah Politik dalam al-Qur’an (Studi Analisis Konsep Dakwah Politik pada Ayat-ayat Kisah dalam al-Qur’an Perspektif Tafsir *Fii Dhillali al-Qur’an* dan Tafsir *al-*

¹⁹ Siti Fatimah, “Dakwah Struktural (Studi Kasus Perjanjian Hudaibiyah),” *Jurnal Dakwah* 10 (2009), 67-84.

Azhar)”²⁰ karya Mokhammad Abdul Aziz, berguna sebagai tinjauan konsep dakwah struktural. Menurutnya, bentuk dakwah politik (dalam Alquran) ada dua, pertama, dakwah kepada pemilik kekuasaan, dan bentuk kedua, dakwah pemilik kekuasaan. Bentuk kedua dipecah lagi menjadi dua, yaitu dakwah pemilik kekuasaan kepada rakyatnya dan dakwah pemilik kekuasaan kepada sesama pemilik kekuasaan. Dai dalam dakwah politik bisa berperan sebagai pemilik kekuasaan atau bukan pemilik kekuasaan. Bentuk strategi dakwah politik menurutnya berupa diplomasi, musyawarah dan partisipasi, serta *jihād fī sabīlillāh*.

Satu telaah tentang Abdurrahman Wahid, berjudul “Dakwah Multikultural di Indonesia, Studi Pemikiran dan Gerakan Dakwah Abdurrahman Wahid”²¹ ditulis oleh Rosidi. Menurutnya Gus Dur mampu menggunakan pendekatan stuktural dan kultural dalam aktivitas dakwahnya. Pendekatan struktural digunakan sewaktu menjadi Presiden selama 19 bulan. Selama menjabat, banyak kebijakan dibuat untuk melindungi dan menghargai eksistensi kelompok minoritas. Pendekatan kultural ditempuh dengan menjadi pendidik, penggerak organisasi, dan pemimpin PBNU. Dakwah pendekatan multikultural dilakukan Gus Dur dengan menghargai serta menghormati budaya dan pemahaman yang beraneka ragam sebagai rahmat Allah swt. yang harus dipelihara.

²⁰ Mokhammad Abdul Aziz, “Konsep Dakwah Politik dalam al-Qur’an (Studi Analisis Dakwah Politik pada Ayat-ayat Kisah dalam al-Qur’an Perspektif Tafsir *Fii Dhilali al-Qur’an* dan Tafsir *al-Azhar*),” (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

²¹ Rosidi, “Dakwah Multikultural di Indonesia, Studi Pemikiran dan Gerakan Dakwah Abdurrahman Wahid,” *Analisis* 13 (2013): 481-500.

Kajian M. Anis Bachtiar dalam karya tulis berjudul “Dakwah Kolaboratif: Model Alternatif Komunikasi Islam Kontemporer”²², memaparkan secara singkat terkait pendekatan-pendekatan dakwah Abdurrahman Wahid di masyarakat Indonesia yang berbudaya dan beragama. Pertama, dakwah kultural, melalui budaya-budaya masyarakat dengan mendakwahkan ajaran Islam melalui ceramah, tindakan, maupun ide-ide atau pemikiran. Kedua, dakwah struktural (formal), mengarah jalur politik melalui institusi negara (membentuk undang-undang, kebijakan hukum, pidato kenegaraan/politik) atau partai politik (sarana untuk mengkritik dan memberikan saran kepada Pemerintah).

Kepustakaan konseptual diantaranya buku kumpulan tulisan Gus Dur karya editor Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebeshy berjudul *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*²³, membahas pandangan Gus Dur tentang relasi agama dan negara, demokrasi, dan kepemimpinan umat Islam. Menurut Gus Dur secara garis besar ada tiga macam responsi hubungan antara Islam dengan negara, yakni responsi integratif (tidak menghubungkan ajaran agama dan kenegaraan), responsi fakultatif (fleksibel, jika ada kesempatan maka berusaha membuat aturan sesuai ajaran Islam, jika tidak ada, juga tidak memaksa dan menerima aturan yang dianggap berbeda dengan ajaran Islam), dan responsi konfrontatif (menolak hal-hal yang dianggap “tidak Islami”).

²² M. Anis Bachtiar, “Dakwah Kolaboratif: Model Alternatif Komunikasi Islam Kontemporer,” *Jurnal Komunikasi Islam* 03 (2013), 152-168.

²³ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, ed. Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebeshy, (Jakarta: Grasindo, 1999).

Buku berjudul *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*²⁴, karya Greg Barton, yang isinya rekaman tertulis sepotong kisah hidup Abdurrahman Wahid. Perjalanan Gus Dur selama menjabat sebagai Presiden tertuang dalam subbab “Perubahan Rezim dan Pertarungan untuk Bertahan Hidup 1999-2001”. Situasi politik masa pemerintahan Gus Dur sedikit banyak juga tergambar dalam buku ini.

Fokus penelitian Rasyidah, Siti Fatimah, Mokhammad Abdul Aziz, Rosidi, maupun M. Anis Bachtiar, belum ada yang spesifik meneliti dakwah struktural Gus Dur. Meskipun tema pembahasan sama, yakni tentang dakwah struktural dan Gus Dur, namun fokus penelitian ini belum ada yang membahas sebelumnya. Konsep dakwah struktural dalam kajian pustaka, menjadi titik tolak untuk memahami lebih lengkap terkait fakta dakwah struktural yang dilakukan Gus Dur, juga dilengkapi dengan konsepsi dari Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebesy serta Greg Barton.

E. Kerangka Teori

1. Dakwah Struktural

Dakwah struktural merupakan satu term yang terdiri dari dua kata, yaitu ‘dakwah’ dan ‘struktural’. Secara substansial dakwah dapat dipandang dari dua sisi, yakni sebagai ilmu dan aktivitas. Dakwah sebagai ilmu merupakan kesatuan pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang antar bagiannya saling berhubungan dan memiliki tujuan tertentu

²⁴ Greg Barton, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, (Yogyakarta: LkiS, 2011).

yang bersifat teoritis menjadi praktis. Dalam hal ini, posisi dakwah untuk menjelaskan dan menentukan arah aktivitas dakwah di masa sekarang dan masa depan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sisi yang berbeda, dakwah sebagai aktivitas esensinya adalah gerakan mengubah Islam menjadi tatanan kehidupan individu, keluarga, jamaah, *ummah* dan *daulah*.²⁵ Artinya dakwah turut meramu tersajinya bentuk Islam yang semula tekstual-normatif menjadi Islam dengan rasa yang fungsional-kontekstual. Intinya, aktivitas dakwah merupakan praktik atau realisasi dari ilmu dakwah.

Dalam konteks kegiatan mendakwahkan agama (Islam), aktivitas dakwah dapat mengambil dua bentuk, yaitu dakwah kultural dan struktural. Dakwah kultural bersifat akomodatif terhadap nilai-nilai kultural tertentu secara inovatif dan kreatif tanpa menggantikan aspek inti keagamaan, serta memahami kebudayaan target dakwah (*mad'ū*) dengan mengutamakan pentingnya kearifan. Sifat dakwah kultural adalah *bottom-up* dengan memberdayakan kehidupan beragama berlandaskan nilai-nilai tertentu yang dimiliki oleh *mad'ū*.

Bentuk kedua, dakwah struktural. Alquran secara tegas menyebutkan dalam surah al-Hajj ayat 41 bahwa tugas orang-orang yang diberikan amanah kekuasaan yakni agar memimpin dengan perilaku yang mulia, mendirikan salat, menunaikan

²⁵ Amrullah Ahmad, "Konstruksi Keilmuan Dakwah dan Pengembangan Jurusan-Konsentrasi Studi," (Makalah Seminar dan Lokakarya "Pengembangan Keilmuan Dakwah dan Prospek Kerja", Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 19-20 Desember 2008), 1.

zakat, serta menyeru yang makruf dan mencegah yang mungkar atau berdakwah. Para *scholars* berpendapat dakwah struktural adalah pendekatan, strategi, metode, cara, paradigma, pola, juga bentuk pola dakwah. Kuntowijoyo menyebut dakwah struktural adalah strategi, yakni perjuangan yang memanfaatkan struktur teknis yang mengarah ke pengambilan keputusan politik, seperti birokrasi, lembaga-lembaga negara, partai-partai dan usaha lainnya.²⁶ Basit juga menyebut dakwah struktural sebagai strategi dakwah yang dilakukan melalui jalur kekuasaan.²⁷

Menurut Harahap dakwah struktural adalah sebuah metode atau pendekatan, maksudnya berdakwah dengan menjadi raja atau pimpinan negara/kelompok,²⁸ intinya dakwah yang memanfaatkan susunan, jabatan, kepangkatan dari dai atau *mad'ū*.²⁹ Menurut Ali Aziz juga pendekatan, yakni membangun kesejahteraan dan religiusitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui politik, karenanya diperlukan aktor politik di lembaga legislatif yang berperan membentuk undang-undang dan di lembaga eksekutif yang berjuang menyelenggarakan pemerintahan berdasar produk hukum untuk menjamin kehidupan yang lebih islami.³⁰

²⁶ Kuntowijoyo, "Menjadikan Dua Strategi Saling Komplementer," dalam *Islam Demokrasi Atas Bawah*, ed. Arief Affandi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 21.

²⁷ Abdul Basit, *Filsafat Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 175.

²⁸ Syahrin Harahap, *Islam Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 127.

²⁹ Harahap, *Islam Konsep dan Implementasi*, 125.

³⁰ Aziz, *Ilmu Dakwah*, 348.

Dakwah struktural diistilahkan Ismail & Hotman sebagai dakwah harakah, yakni paradigma dakwah dengan gerakan untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya peraturan legal formal dalam kehidupan individual dan kemasyarakatan. Dakwah harakah berupaya memperbaiki negara dan pemerintahan dengan mengimplementasikan syariat Islam agar menjadi salah satu akar penegak tujuan dakwah Islam.³¹ Abdul Aziz mengistilahkan dakwah politik, yaitu dakwah dengan pendekatan struktur politik atau kekuasaan. Dua bentuk dakwah politik, dakwah kepada pemilik kekuasaan dan oleh pemilik kekuasaan (kepada rakyat dan sesama pemilik kekuasaan). Tiga strategi dakwahnya yaitu diplomasi, musyawarah, dan jihad.³²

Dakwah struktural menurut Sulthon adalah bentuk pola dakwah, artinya gerakan dakwah yang berada dalam kekuasaan, yakni mendakwahkan ajaran dan nilai Islam agar menjadi ideologi negara serta termanifestasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menggunakan struktur sosial, politik maupun ekonomi. Instrumen yang paling penting dalam berdakwah diantaranya Negara.³³ Mustofa memandang dakwah struktural adalah suatu cara, yakni berdakwah atau menyemaikan keislaman lewat jalur kekuasaan dan birokrasi.³⁴

³¹ Ilyas Ismail dan Prio Hotman, *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), 232-239.

³² Aziz, "Konsep Dakwah Politik," 39.

³³ Sulthon, *Menjawab Tantangan Zaman*, 18.

³⁴ Kurdi Mustofa, *Dakwah di Balik Kekuasaan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 64-67.

Ridwan berargumen dakwah struktural berwujud segenap kegiatan yang dilakukan pemerintah atau negara dengan segenap perangkanya untuk mengonstruksi tata kehidupan masyarakat supaya mengikuti jalan Allah swt. dan Rasul-Nya serta tidak terlepas dari lingkaran amar makruf nahi mungkar.³⁵ Pemerintah menurut Hamka harus menegakkannya karena memiliki kekuasaan melakukan perubahan dengan ‘tangan’. Singkatnya, dakwah struktural adalah dakwah dengan kekuasaan.³⁶

Argumen Hamka bahwa pemerintah berkuasa melakukan perubahan, merujuk pada sabda Rasul (Muslim, I/49)³⁷ berikut:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

Barang siapa di antara kalian ada yang melihat sebuah kemungkaran maka hendaknya mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaknya (mengubah kemungkaran itu) dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka (hendaknya mengingkari kemungkaran itu) dengan hatinya, dan ini merupakan tingkat keimanan yang paling lemah (H.R. Muslim).³⁸

³⁵ Ramli Ridwan, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dakwah Struktural,” dalam *Dakwah Tekstual & Kontekstual: Peran dan Fungsinya dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, ed. M. Jakfar Puteh Saifullah, (Yogyakarta: AK Group, 2006), 148.

³⁶ Hamka, *Prinsip dan Kebijaksanaan Da'wah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 31.

³⁷ An-Naisābūrī, *Ṣāḥih Muslim*, 69.

³⁸ Imam an-Nawawī, *Syarah Shahih Muslim (2)*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi, (Jakarta: Pustakaazzam, 2010), 128-129.

Istilah dakwah struktural lebih banyak dikonsepsikan pendekatan dakwah. Pendekatan adalah penentuan strategi dan pola dasar serta langkah dakwah yang di dalamnya terdapat metode dan teknik untuk mencapai tujuan dakwah.³⁹ Pendekatan dakwah, sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses dakwah⁴⁰, dalam suatu perencanaan dakwah, merupakan aspek yang penting. Sebagai proses, penentuan pendekatan mempertimbangkan banyak hal, termasuk situasi *mad'ū* maupun dai sendiri, serta unsur dakwah lain. Begitu pula dalam menggunakan dakwah struktural, perlu diketahui kondisi sekeliling yang melingkupi. Pendekatan dakwah struktural artinya memahami dakwah dengan sudut pandang struktural.

Dakwah struktural yang dimaksud dalam kajian ini, berdasarkan tataran pemikiran di atas, artinya pendekatan yang digunakan untuk berdakwah dengan memanfaatkan kekuasaan (dalam arti luas) baik yang dimiliki dai maupun *mad'ū* untuk mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan manusia demi tercapainya kebahagiaan dunia yang terwujud dalam sistem kehidupan yang adil dan diridai Allah swt. serta kebahagiaan di akhirat kelak.

Dakwah dengan cara struktural pada lingkungan kekuasaan dan birokrasi masih perlu ditingkatkan. Menurut Mustofa, dakwah melalui kekuasaan (dalam arti luas) adalah salah satu cara dakwah yang efektif dan sistematis serta

³⁹ Aziz, *Ilmu Dakwah*, 143.

⁴⁰ Aziz, *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*, 348.

memiliki peran strategis. Alur kerjanya berupa perintah untuk melakukan tugas-tugas yang wajib dikerjakan atau aturan-aturan yang wajib dipatuhi. Sifatnya formalistis dan mengedepankan rasionalitas yang logis, sehingga cocok untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang substantif.⁴¹ Dapat ditarik pemahaman bahwa kebijakan adalah salah satu alternatif alat dakwah struktural karena memiliki kekuatan yang didalamnya mengandung perintah dan larangan yang mengikat. Kebijakan dakwah yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan publik yang sebagian atau keseluruhannya mengatur atau terkait kepentingan dakwah khususnya atau agama Islam umumnya serta berdampak pada kehidupan beragama umat Islam.

2. Unsur-Unsur Dakwah Struktural

Komponen atau unsur dakwah struktural sama seperti unsur dakwah umumnya, sebab dakwah struktural merupakan bagian kecil dari salah satu unsur dakwah, yaitu metode atau dispesifikkan pendekatan. Mengikuti konsep unsur-unsur dakwah Ali Aziz, unsur-unsur dakwah struktural terdiri dari pelaku dakwah, penerima/mitra dakwah, pesan/materi dakwah, metode dakwah, media dakwah, dan efek dakwah.⁴²

Dalam perspektif dakwah struktural, pelaku dakwah atau pendakwah (*dā'ī*) terdiri dari pemilik kekuasaan dan bukan pemilik kekuasaan⁴³, begitu juga penerima dakwah (*mad'ū*) terdiri dari pemilik kekuasaan (muslim, nonmuslim) dan bukan

⁴¹ Mustofa, *Dakwah di Balik Kekuasaan*, 65.

⁴² Aziz, *Ilmu Dakwah*, 75.

⁴³ Aziz, "Konsep Dakwah Politik," 203-212.

pemilik kekuasaan (muslim, nonmuslim)⁴⁴. Materi dakwah (*maddah*) isinya semua ajaran Islam yang disampaikan pendakwah dengan memanfaatkan kekuasaan sebagai alat penyampainya kepada penerima dakwah, baik berupa akidah (meliputi rukun iman), syariat (meliputi ibadah/rukun Islam dan muamalah/hukum perdata & hukum publik), serta akhlak (meliputi akhlak terhadap pencipta dan makhluk).⁴⁵

Metode dakwah, meliputi sub pendekatan (*nāḥiyyah*) berupa pendekatan struktural dan kultural⁴⁶, sub strategi (*manhāj*) meliputi strategi sentimental (*manhāj 'āṭifī*), rasional (*manhāj 'aqlī*), dan empiris atau eksperimen (*manhāj ḥissī au tajriyyī*).⁴⁷ Sub metode (*asālib*) yakni metode hikmah (*ḥikmah*), ceramah (*mau'izoh ḥasanah*), debat (*mujādalah*), ataupun metode teladan/contoh nyata (*qudwah ḥasanah*).⁴⁸ Sub teknik (*ṭorīqoh*) menyesuaikan metode yang digunakan. Sub taktik (*syākilah*), dalam Alquran disebutkan taktik menggembarakan (*tabsyīr*)–menakut-nakuti (*tanzīr*), taktik memerintah kebaikan (*'amru bil ma'rūf*)–mencegah kemungkaran (*nahī bil munkar*), taktik kebebasan (*godāriyyahi*)–keterikatan (*jabariyyah*), dan taktik tegas (*qoul sadīd*)–lunak (*qoul layyin*).⁴⁹ Media dakwah (*wasīlah*) yakni kekuasaan, bisa struktur sosial, politik,

⁴⁴ Muḥammad Abu al-Fataḥ al-Bayānūnī, *Al-Madkhal ila 'Ilmi ad-Da'wah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1993), 174-181.

⁴⁵ Aziz, *Ilmu Dakwah*, 94-95.

⁴⁶ Aziz, *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*, 348.

⁴⁷ Al-Bayānūnī, *Al-Madkhal ila 'Ilmi ad-Da'wah*, 204-219.

⁴⁸ Al-Bayānūnī, *Al-Madkhal ila 'Ilmi ad-Da'wah*, 244-275.

⁴⁹ Aziz, *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*, 384.

ekonomi,⁵⁰ dan nonkekuasaan, yakni selain sub-sub kekuasaan. Efek dakwah (*asār*), meliputi kognitif, afektif, dan *behavioral*.⁵¹

F. Kerangka Berfikir

Landasan berfikir penelitian ini bahwa berdakwah adalah suatu keniscayaan yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap muslim yang ‘mampu’ sebagaimana tercantum dalam Alquran surah Ali ‘Imron ayat 110. Rasulullah dan para rasul lain, sebagai teladan dalam berdakwah, sejak dahulu sudah menggunakan pendekatan struktural dalam dakwahnya, karena notabene rasul adalah pimpinan atau raja dari negara maupun kelompok.⁵² Abdurrahman Wahid adalah salah satu pemimpin di Indonesia, yang memiliki jabatan struktural selain Presiden seperti Ketua Umum PBNU (1984-1999), Ketua Majelis Ulama Indonesia (1987), anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (1989), Ketua Dewan Penasehat Partai Kebangkitan Bangsa (1998-2005).

Kekuasaan tertinggi Gus Dur adalah jabatan Presiden Republik Indonesia (1999-2001) yang ditetapkan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Berbeda dengan Presiden lainnya (Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo), Gus Dur adalah sosok pemimpin dengan *background* seorang ulama, yang mana

⁵⁰ Sulthon, *Menjawab Tantangan Zaman*, 26.

⁵¹ Aziz, *Ilmu Dakwah*, 140-143.

⁵² Sayyid Sābiq, *Da‘wah al-Islām*, (Kairo: Maṭba‘ah al-Madanī, t.t.), 19.

diasumsikan memiliki kecakapan tertentu dalam perihal dakwah selama menjabat Presiden.

Target penelitian ini adalah aktivitas dakwah struktural Gus Dur dengan jabatan kekuasaan sebagai Presiden. Alasannya yakni Presiden merupakan jabatan kekuasaan tertinggi Gus Dur, yang mana diperoleh setelah memenangkan pemilihan umum tidak langsung, dan secara resmi dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada 23 Juli 2001. Gus Dur tentu melakukan banyak hal ketika menjabat sebagai Presiden. Untuk menyaring apa saja aktivitas dakwah strukturalnya, perlu memerhatikan konsep atau gagasan yang menjadi dasar pemikiran tiap aktivitas atau tindakan selama menjadi Presiden. Aktivitas Gus Dur selama menjabat tidak semuanya dibahas di penelitian ini, tetapi dibatasi hanya aktivitas yang dilakukan dalam kualitas sebagai Presiden.

Menurut Alrasid menyarikan dari Logemann, untuk dapat dibedakan dari tindakan pribadi (*prive handeling*) dengan tindakan jabatan (*amtshandeling*), maka digunakan alat-alat formal seperti nama, stempel, kertas, dan sampul jabatan, serta tanda tangan ketua dan sekretaris. Dengan kelengkapan tersebut, penjabat bertindak atas nama jabatan, bukan atas nama pribadi. Meski demikian tindakan jabatan kadang sering dinilai tindakan penjabat, terlebih pada jabatan yang hanya diisi atau diwakili oleh satu orang pemangku jabatan (jabatan tunggal) seperti Presiden.⁵³ Atas landasan inilah aktivitas Gus Dur yang dimaksud merupakan

⁵³ Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), 7-12.

perwujudan dari tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945⁵⁴ saja dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Kekuasaan Presiden dikelompokkan menjadi empat, yakni kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan di bidang perundang-undangan, yustisial, dan kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri.⁵⁵ Mengingat begitu banyak kekuasaan Presiden dan beragamnya tindakan Gus Dur selama periode 1999-2001 dalam kapasitasnya sebagai Presiden, penelitian ini mengambil satu bentuk tindakan jabatan Presiden Gus Dur yakni terkait kekuasaan di bidang perundang-undangan, meliputi kekuasaan membentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta kewenangan menetapkan Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang.

Tata urutan perundang-undangan yang berlaku semasa Gus Dur menjabat berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang; 4. Peraturan


⁵⁴ Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan berdasarkan UUD 1945 meliputi: Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945); Kekuasaan mengajukan RUU, dan membahasnya bersama dengan DPR (Pasal 5 UUD 1945); Kekuasaan menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945); Kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu) (Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945).

⁵⁵ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 115-177.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah; 6. Keputusan Presiden; dan 7. Peraturan Daerah.

Hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 (1) terdiri atas: 1. UUD 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagan kerangka penelitiannya adalah berikut ini:



Bagan 1.1 Kerangka Berfikir

Peraturan perundang-undangan yang diambil hanya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung baik seluruhnya atau sebagian dengan kepentingan dakwah atau kehidupan beragama umat Islam, di sini disebut kebijakan dakwah. Kebijakan dakwah inilah yang merupakan wujud dakwah struktural Gus Dur.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini berjenis kualitatif⁵⁶, bersifat kasuistik yang berkaitan dengan bahasan aktivitas dakwah struktural Gus Dur. Berhubung proses dakwah yang diteliti terjadi di waktu lampau, maka digunakan metode historis, yakni pendekatan terhadap objek ilmu dakwah dengan cara meneliti dan menelaah suatu proses dakwah yang terjadi di masa lalu. Masa lampau meliputi dulu, kemarin, dan tadi.⁵⁷

Sorotan utama penelitian historis dakwah adalah bentuk-bentuk dakwah yang terlaksana di masa lampau maupun di masa sekarang yang memiliki kaitan erat dengan dakwah pada masa silam tersebut,⁵⁸ dalam hal ini aktivitas dakwah struktural Gus Dur yang terjadi pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Metode historis artinya mengkaji sejarah dakwah untuk merumuskan hal-hal substansial tentang perjalanan dakwah.⁵⁹

Kerangka filosofis penelitian mewakili ontologinya adalah aktivitas dakwah struktural Gus Dur yang dilaksanakan tahun 1999-2001 terkait kekuasaan di bidang perundang-

⁵⁶ Penelitian kualitatif yaitu *an approach for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem*, artinya sebuah pendekatan untuk menyelidiki dan memahami makna anggapan individu atau kelompok atas masalah sosial atau kemanusiaan (John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (United States: SAGE Publications, 2014), 4).

⁵⁷ Nawawi, "Pengembangan Ilmu Dakwah (Tinjauan Permasalahan Penelitian)," *Komunika* 1 (2007): 9.

⁵⁸ Aziz, *Ilmu Dakwah*, 215.

⁵⁹ Abdullah, *Ilmu Dakwah, Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Aplikasi Dakwah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 46.

undangan. Epistemologi atau sumber/cara mendapatkan pengetahuan yakni melalui pemahaman menyeluruh dan pemaknaan mendalam atas data hasil dokumentasi mengenai realitas dakwah struktural Gus Dur. Aksiologi penelitian secara akademik untuk mengembangkan konsep dakwah struktural konteks keindonesiaan, secara praktis bermanfaat sebagai contoh *platform* dakwah yang bisa ditiru.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber primer terdiri dari dua jenis, yakni *record* atau kesaksian yang disengaja, seperti dokumen, dan *relics* atau rekaman peristiwa yang tidak disengaja.⁶⁰ Data primer atau data utama penelitian ini adalah aktivitas dakwah struktural Abdurrahman Wahid yang bersumber dari dokumen-dokumen produk dakwah struktural Gus Dur, hal ini dikarenakan aktivitas dakwah tersebut telah terjadi di masa lampau yakni tahun 1999 sampai tahun 2001.

Dokumen-dokumen produk hukum yang merupakan data primer diperoleh dari sumber sekunder berupa salinan dokumen negara yang dipublikasikan melalui media internet seperti yang diunggah oleh salah satu web resmi pemerintah yaitu <http://peraturan.go.id> milik Kementerian Hukum dan HAM RI dan <http://jdih.n.go.id/> yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional RI. Dari sumber ini regulasi yang dikeluarkan

⁶⁰ Nani Widiawati, *Metodologi Penelitian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 118.

atas nama Presiden Abdurrahman Wahid ditemukan sebanyak 38 UU di tahun 2000, 13 UU di tahun 2001; 3 Perpu di tahun 2000; 5 PP di tahun 1999, 155 PP di tahun 2000, 59 PP di tahun 2001; 37 Kepres di tahun 1999, 181 Kepres, 90 Kepres di tahun 2001; 9 Inpres di tahun 2000, dan 6 Inpres di tahun 2001.

Hasilnya, produk-produk hukum Gus Dur dipilah dan dianalisis manakah yang merupakan perwujudan dari 9 nilai utama Gus Dur yakni ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatriaian, dan kearifan lokal. Terkait keberadaan tokoh saat ini, yakni sudah wafat, maka sumber data primer selain melalui dokumen, tidak menutup kemungkinan juga dibutuhkan informasi atau narasi lain yang bersumber dari data sekunder atau pendukung, baik dokumen, buku-buku, temuan-temuan penelitian, jurnal, maupun kebijakan yang keseluruhannya masih ada relevansinya dengan penelitian ini.

3. Fokus Penelitian

Salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tak terpisah), sehingga yang diteliti adalah keseluruhan situasi sosial meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Ketajaman hasil penelitian kualitatif dalam membaca permasalahan penelitian bisa ditempuh salah satunya dengan jalan menetapkan fokus penelitian. Spradley berkata *a focused refer to a single cultural domain or a few related domains*, yang

artinya bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.⁶¹

Membaca aktivitas dakwah Gus Dur selang tahun 1999-2001 yakni ketika memiliki kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) keempat, tentu bisa dilakukan dengan menggunakan beragam kaca mata keilmuan, baik politik, ekonomi, budaya, hukum, dan disiplin lainnya. Apalagi Gus Dur adalah sosok pemikir yang unik dan memang telah banyak dikaji dari berbagai sudut.⁶² Atas dasar fisibilitas masalah yang akan dipecahkan, juga terkait keterbatasan kapasitas keilmuan peneliti, maka penelitian ini akan difokuskan pada aktivitas Gus Dur selama menjabat sebagai Presiden RI selama 1 tahun 9 bulan 4 hari atau 21 bulan 4 hari atau 643 hari, terhitung sejak dilantik pada 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001.

Tidak semua aktivitas Presiden Gus Dur menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, tetapi dibatasi hanya aktivitas

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 285-286.

⁶² Berikut contoh kajian tentang Abdurrahman Wahid dari tinjauan berbagai bidang keilmuan. 1) Politik: Munawar Ahmad, "Kajian Kritis terhadap Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 1970-2000," UGM Yogyakarta, 2) Ekonomi: Ahmad Hisyam, "Gagasan Ekonomi Gusdur 1984-2001," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 3) Budaya: Mudhofir Abdullah, "Pribumisasi Islam dalam Konteks Budaya Jawa dan Integrasi Bangsa," IAIN Surakarta, 4) Sosial: Zaninal Abidin, "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Pluralitas," Jurnal *Humaniora*, 5) Hukum: Samud, "Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang Hubungan Islam dengan Negara," IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan 6) Keagamaan: Ridwan Ahmad Sukri, "Konsep Kebebasan Beragama Abdurrahman Wahid dalam Perspektif Etika dan Kontribusinya Bagi Pembangunan Perdamaian di Indonesia," UGM Yogyakarta.

yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai dakwah, dan masih dibatasi lagi yakni dakwah yang struktural saja. Alasan pembatasan ini supaya permasalahan terkait bagaimana peran struktur jabatan atau kekuasaan dalam mencapai tujuan dakwah dapat terjawab dengan baik.

Hasil penelitiannya adalah pengetahuan tentang aktivitas dakwah struktural, khususnya yang terjadi di Indonesia. Subjek penelitiannya yakni Abdurrahman Wahid dengan jabatan struktural Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara yang ditempuh untuk mendapatkan pengetahuan dakwah struktural tersebut adalah dengan mengumpulkan data-data untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan penelitian yang penting untuk dijawab karena alasan gambaran konsep, metode, dan strategi dakwah struktural dalam konteks keindonesiaan masih perlu untuk terus dikembangkan supaya didapat cara dakwah yang efektif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dibedakan menjadi primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dan sekunder ditempuh dengan cara dokumentasi. Teknik dokumentasi menjadi cara utama untuk mendapatkan data dakwah struktural Gus Dur yang telah lampau. Data penelitian diperoleh dengan mengunduh dokumen produk hukum melalui situs web resmi pemerintah yakni <http://peraturan.go.id> milik Kementerian Hukum dan HAM RI <http://jdih.go.id/> yang dikelola oleh Badan Pembinaan

Hukum Nasional RI. Apabila dari keduanya tidak ditemukan, selanjutnya digunakan situs lain milik pemerintah Indonesia.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini rencananya terdiri dari, pertama, uji nilai kebenaran atau *credibility* (kredibilitas) meliputi triangulasi, peningkatan ketekunan, diskusi, *member check*, dan menggunakan bahan referensi. Kedua, uji penerapan atau *transferability*, yakni kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian. Ketiga, uji konsistensi atau *dependability*, yaitu audit terhadap keseluruhan proses penelitian, sebagai usaha untuk menanggulangi kesalahan teknik penelitian, pengumpulan data, interpretasi, maupun pelaporan. Keempat, uji netralitas atau *confirmability*, berarti menguji hasil penelitian terkait proses dan objektivitas penelitian.⁶³ Empat langkah tersebut sebagai bentuk menjaga kebenaran data-data yang didapatkan, sehingga hasil penelitian nantinya terpercaya.

6. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data penelitian kualitatif pertama, menyiapkan dan mengatur atau mengelompokkan data. Tahap selanjutnya reduksi data ke dalam tema melalui proses *coding* dan kondensasi kode. Tahap terakhir representasi data dalam gambar, tabel atau diskusi.⁶⁴

Langkah-langkah penting dalam proses pengolahan dan analisis data penelitian ini, pertama, *organize and prepare the*

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 366-378.

⁶⁴ Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design*, 148.

data for analysis, meliputi pengolahan data hasil dokumentasi terkait aktivitas dakwah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur selang waktu 1999-2001, *scanning* materiil, pencatatan data yang didapat, serta memilah dan menyusun data berdasarkan sumber informasi.

Kedua, *read or look at all the data*, memberikan *general sense*, memahami *general ideas* dari informasi yang ada, dan apa yang dimaksudkan ide tersebut. Informasi dari dokumen-dokumen mengenai dakwah struktural Gus Dur yang terkumpul, dipahami maksud dan diambil inti sarinya.

Ketiga, *start coding all the data*, yakni proses pengelompokan data dalam segmen kategori tertentu dan memberi label yang representatif. Data hasil olahan informasi-informasi terkait dakwah struktural Gus Dur dikelompokkan menjadi bagian-bagian yang serupa atau sejenis.

Keempat, *use the coding process to generate a description of the setting or people as well as categories or themes for analysis*, maksudnya proses *coding* digunakan untuk membuat deskripsi keadaan atau orang serta kategori-kategori atau tema-tema untuk analisis. Hasil *coding* data dalam bentuk kategori-kategori tersebut, selanjutnya dipaparkan menjadi penjelasan yang deskriptif.

Kelima, *advance how the description and themes will be represented in the qualutative narrative*, yaitu mengembangkan deskripsi dan tema hasil koding dalam narasi kualitatif. Deskripsi-deskripsi perbagian hasil *coding* dikembangkan

menjadi kalimat-kalimat narasi yang menjelaskan runtutan aktivitas dakwah struktural selama menjabat sebagai Presiden.

Keenam, *making an interpretation in qualitative research of the findings or result*, memberikan interpretasi atau makna dari temuan atau hasil deskripsi penelitian.⁶⁵ Narasi deskripsi yang tersaji, selanjutnya dianalisis menggunakan paradigma dakwah struktural untuk memunculkan bagaimana aktivitas dakwah struktural Gus Dur, sebagai kesimpulannya, terlihat bagaimana pengaruh kuasanya sebagai Presiden dalam mencapai tujuan dakwahnya.

H. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ditulis dengan sistematika laporan yang terdiri dari lima bab dan terbagi atas subbab-subbab. Bab *pertama*, pendahuluan, terdiri dari subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab *kedua* berisi uraian tentang konsep pendekatan dakwah struktural. Pokok bahasannya dipaparkan dalam subbab dakwah struktural, kekuasaan politik dan dakwah, serta kebijakan dakwah dalam dakwah struktural. Bab *ketiga* menyajikan pembahasan tentang pemikiran dakwah dan kekuasaan politik Gus Dur. Isi bab 3 adalah biografi Gus Dur, pemikiran dakwah Gus Dur, kekuasaan politik Gus Dur, dan gerakan dakwah era kepemimpinan Gus Dur. Bab *keempat* menjelaskan tentang aktivitas dakwah struktural Gus

⁶⁵ Creswell, *Research Design*, 197-200.

Dur periode 1999-2001. Subbab yang mengisi bab IV adalah pendekatan dakwah struktural Gus Dur melalui kebijakan dakwah, meliputi strategi, metode, teknik, dan taktik dakwahnya, serta kebijakan dakwah Gus Dur berupa Peraturan Perundang-undangan. Terakhir, bab *kelima* yaitu penutup, memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

PENDEKATAN DAKWAH STRUKTURAL

A. Dakwah Struktural

Dakwah struktural merupakan istilah baru dalam ilmu dakwah yang muncul sekitar akhir abad ke-20, adapun untuk implementasinya telah dipraktikkan langsung sejak dulu oleh Rasulullah Muhammad saw.⁶⁶, bahkan jauh sebelumnya, dakwah struktural juga dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim⁶⁷. Pembahasan konsep dakwah struktural sebagai sebuah pendekatan, diawali dengan memahami dakwah secara tekstual dan kontekstual.

1. Dakwah Tekstual dan Kontekstual

Arti ‘dakwah’ secara bahasa dalam KBBI adalah penyiaran, propaganda, juga diartikan penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat; seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. ‘Berdakwah’ artinya mengajak (menyerukan) untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agama; berkhotbah (memberi penerangan) tentang agama. Kata ‘mendakwahi’ artinya menyiarkan agama kepada, sedangkan pelakunya, ‘pendakwah’ artinya orang yang berdakwah atau dai.⁶⁸

⁶⁶ Abdullah, “Komplementaritas Dakwah Kultural dan Struktural,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 4 (2017), 1.

⁶⁷ Mokhammad Abdul Aziz, “Konsep Dakwah Politik dalam al-Qur’an (Studi Analisis Dakwah Politik pada Ayat-ayat Kisah dalam al-Qur’an Perspektif Tafsir *Fii Dhilali al-Qur’an* dan Tafsir *al-Azhar*),” Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 89.

⁶⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 288.

Istilah dakwah dalam bahasa Alquran salah satunya tertulis dalam surah an-Nahl ayat 125 berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْ لَهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk (Q.S. an-Nahl/16: 125).⁶⁹

Istilah دَعَوٌ merupakan *fi'il amr* dengan bentuk asli دَعَوْ - يَدْعُو - دَعَا yang berdasarkan kaidah tata bahasa Arab⁷⁰ berubah menjadi دَعَوَةٌ - يَدْعُونَ - دَعَاءٌ⁷¹ seperti dalam surah Yunus berikut:

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

Dan Allah menyeru (manusia) ke *Dārus Salām* (surga), dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (Islam) (Q.S. Yūnus/10: 25).⁷²

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anulkarim Special for Woman*, (Jakarta: Sygma, 2005), 281.

⁷⁰ Baha' ad-Din 'Abdullah bin 'Aqil, *Syarh Ibnu 'Aqil 'ala Alfiyyah Ibnu Mālik (Juz as-Sāliṣ)*, (Kuwait: Syarikat an-Nūr Asiyā, 1979), 297-304.

⁷¹ Berdasarkan kaidah *ṣaraf* bab II, *fi'il* yang huruf asalnya mengandung huruf 'illat (ا, و, ي) disebut *fi'il mu'tal*. *Fi'il* yang *lam fi'il*-nya berupa huruf 'illat (ا, و, ي) disebut *fi'il nāqiṣ* yang adakalanya tetap dalam bentuk aslinya, adakalanya diganti و / ا diganti ي / ا diganti و (Pasal VI). Perubahan دَعَوٌ berlaku bentuk pertama, و berubah ا (disebut الناقص الواوي), sehingga menjadi دَعَاءٌ (Baha' ad-Din 'Abdullah bin 'Aqil, *Alfiyyah Syarh Ibnu 'Aqil*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), 1009 & 1055).

دَعَا - يَدْعُو - دَعَاءٌ - دَعَوَةٌ - دَاعٍ - مَدْعُوٌّ - أَدْعُ - لَأَتَدْعُ - مَدْعَى - مَدْعَى - مَدْعَى - مَدْعَى - دُعَى - يُدْعَى

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anulkarim*, 211.

Kata دَعَا artinya adalah memanggil, menyeru, mengajak.⁷³

Secara etimologi, dakwah Islam bermakna “المحاولة العملية أو القولية”⁷⁴ artinya upaya untuk membawa manusia ke jalan Allah swt. baik dengan perbuatan maupun perkataan. Merujuk konsep ini, muara tujuan dakwah yaitu Allah swt., dan sasarannya manusia.

Dakwah diartikan mendorong manusia supaya mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, serta memerintahkan melakukan kemakrufan dan mencegah kemungkaran agar mendapat kebahagiaan dunia juga akhirat.⁷⁵ Kebaikan (*khair*) yang dimaksud oleh para ulama ialah Islam, yakni memupuk iman dan kepercayaan kepada Allah swt. untuk mencapai kesadaran beragama. Seseorang yang sadar dengan keislamannya, maka akan tahu dan bisa membedakan yang baik dan buruk.⁷⁶ Inilah yang diharapkan dari dakwah.

Istilah dakwah secara substansial digunakan dalam dua bentuk, yakni sebagai ilmu dan aktivitas. Dakwah sebagai ilmu

⁷³ Muhammad Idris Abdul Ro'uf Marbawi, *Qāmus Idrīs al-Marbawī 'Arabī – Malāwī*, (Indonesia: Dār Iḥya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), 203.

⁷⁴ Ahmad Ahmad Galwusy, *ad-Da'wah al-Islamiyyah Uṣūlūhā wa Wasā'ilihā*, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, t.t.), 9.

⁷⁵ Syekh 'Alī Maḥfūz, *Hidāyatul Mursyidīn ilā Ṭuruq al-Wa'dzi wa al-Khiṭābah*, (Mesir: Dār al-I'tiṣām, 1979), 17.

حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل

⁷⁶ Yuyun Affandi, *Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Dakwah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 13.

حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل

merupakan kesatuan pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang antar bagiannya saling berhubungan dan memiliki tujuan tertentu yang bersifat teoritis menjadi praktis. Dalam hal ini, posisi dakwah sebagai penjelas dan penentu arah aktivitas dakwah di masa sekarang dan akan datang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Sisi yang berbeda, dakwah sebagai aktivitas hakikatnya merupakan pergerakan transformasi Islam menjadi tatanan kehidupan pribadi, keluarga, jamaah, *ummah* dan *daulah*.⁷⁷

Dakwah merupakan bentukan kata kerja inklinasi (kecondongan) dan motivasi (*fi' lun imālatun wa targībun*), artinya usaha memberikan penawaran kepada orang supaya bersikap condong dan termotivasi mengamalkan ajaran Islam baik dengan cara teoritis (*nasihat/qoulin*) maupun praktis (keteladanan/*fi' lin*).⁷⁸ Definisi ini menunjukkan bahwa dakwah adalah mengajak menuju Islam dengan lisan maupun tindakan.

Dakwah dengan lisan maksudnya menyampaikan ajaran Islam dalam bentuk materi-materi yang disebarakan melalui berbagai media dengan harapan penerima dakwah mau mengamalkan isi materi yang disampaikan. Ceramah adalah salah satu contoh model dakwah ini. Namun, dakwah di era sekarang tidak cukup ketika menggunakan verbal saja, dikarenakan dalam sistem dakwah juga menjangkau unsur sosial-budaya yang cukup luas, sehingga ketika dakwah

⁷⁷ Ahmad, "Konstruksi Keilmuan Dakwah," 1.

⁷⁸ Ismail dan Hotman, *Filsafat Dakwah*, 31.

dimaknai dari segi teks saja justru akan mengurangi substansi dakwah itu sendiri. Pendekatan dakwah yang lebih nyata dan lebih konkrit atau disebut kontekstual sangat dibutuhkan, sebab Islam tidak diwujudkan hanya dengan tindakan ritual-spiritual saja, tetapi juga perlu diaplikasikan dalam kehidupan nyata.⁷⁹

Kontekstualisasi nilai-nilai serta ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu jalan dakwah. Dakwah kontekstual menitikberatkan perubahan masyarakat secara sistemik melalui berbagai pendekatan serta memanfaatkan beragam keahlian khusus untuk menyelesaikan masalah umat. Artinya, dakwah baiknya mulai menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat, sehingga timbul sebuah kesadaran personal bahwa Islam juga mengajak bagaimana mengimplementasikan kesalehan individual menjadi kesalehan sosial yang solutif dalam kenyataan hidup bermasyarakat.⁸⁰ Dai yang berperan di sini tidak cukup ahli retorika (dai tekstual), melainkan juga dibutuhkan para ahli yang fokus memikirkan langkah-langkah tepat untuk menyelesaikan problem keumatan dari berbagai bidang dan sudut pandang, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.

2. Dakwah Struktural dalam Buku-Buku Dakwah

Dakwah struktural adalah satu term yang terdiri dari kata dakwah dan struktural. ‘Struktural’ merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *structural* yang artinya *relating to the*

⁷⁹ Amri Syarif Hidayat, “Membangun Dimensi Baru Dakwah Islam: Dari Dakwah Tekstual menuju Dakwah Kontekstual,” *Risalah 2* (2013): 3.

⁸⁰ Hidayat, “Membangun Dimensi Baru,”: 6.

*arrangement of and relations between the parts or elements of a complex whole*⁸¹ (berkaitan dengan pengaturan dan hubungan antara bagian-bagian atau elemen-elemen dari keseluruhan yang kompleks); *relating to the way in which parts of a system or object are arranged*⁸² (berkaitan dengan cara di mana bagian dari suatu sistem atau objek diatur). Secara bahasa artinya berkenaan dengan struktur. ‘Struktur’ artinya cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; yang disusun dengan pola tertentu, pengaturan unsur atau bagian suatu benda.⁸³

Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan untuk mencari unsur-unsur inti dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya untuk mengungkapkan struktur yang imanen dalam gejala sosial yang dapat diteliti dengan menganalisis sistem di dalamnya. Teori struktural menyebut masyarakat adalah satu kesatuan struktural yang terdapat beragam sistem yang saling memengaruhi dan berkaitan satu sama lain. Dalam kesatuan struktur, *item* sistem hanya bisa dipahami secara penuh ketika diletakkan dan dikaitkan dengan kerangka sistem lainnya.⁸⁴

⁸¹ Oxford Dictionary, “Definition of Structural in English,” diakses 29 Agustus 2019, <https://www.lexico.com/en/definition/structural>.

⁸² Cambridge Dictionary, “Meaning of Structural in English,” diakses 29 Agustus 2019, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/structural>.

⁸³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1341.

⁸⁴ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), 225.

Makna struktural dalam lingkup ilmu dakwah merujuk pada kata **يَدٌ** dalam sabda Rasulullah⁸⁵ berikut:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ.

Barang siapa di antara kalian ada yang melihat sebuah kemungkaran maka hendaknya mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaknya (mengubah kemungkaran itu) dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka (hendaknya mengingkari kemungkaran itu) dengan hatinya, dan ini merupakan tingkat keimanan yang paling lemah.⁸⁶

Kata **يَدٌ** yang berarti ‘tangan’ dimaknai Yazid sebagai kekuasaan,⁸⁷ karenanya kata struktural dalam istilah dakwah struktural oleh para ahli dimaksudkan sebagai struktur teknis berupa birokrasi, lembaga-lembaga negara, partai-partai, politik, jalur kekuasaan, raja atau pimpinan negara/kelompok, susunan, jabatan, kepangkatan, bahkan undang-undang. Semua perangkat ini nampaknya mengarah pada satu term yakni pemerintah. Jadi dakwah struktural dapat didefinisikan ajakan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama (Islam) dengan memanfaatkan struktur (sesuatu yang disusun dengan pola tertentu) atau kekuasaan.

⁸⁵ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abī Sa‘īd al-Hudrī ra. (Lihat Imām Abī Ḥusain Muslim bin Ḥajjaj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 69). Hadis serupa juga ada di Sunan at-Tirmizi (2173), Sunan Abi Dāwud (1140), Sunan an-Nasā’i (111/8), dan Sunan Ibnu Majjah (4013).

⁸⁶ An-Nawawī, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim* (2), 128-129.

⁸⁷ Yazid bin ‘Abdul Qadir, “Amar Ma’ruf Nahi Munkar Menurut Ahlus Sunah Wal Jama’ah,” diakses 2 Agustuts 2019, <https://almanhaj.or.id/12342-amar-maruf-nahi-munkar-menurut-ahlus-sunnah-wal-jamaah.html>.

Alquran menegaskan tentang orang yang diberi kekuasaan dalam surah al-Hajj berikut:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (Q.S. al-Hajj/22: 41).⁸⁸

Ayat ini mengulas tugas orang-orang yang diberi amanah kekuasaan agar memimpin dengan perilaku mulia, mendirikan salat, menunaikan zakat, termasuk juga menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran atau berdakwah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa antara dakwah dan kekuasaan merupakan satu kesatuan yang mana tugas berdakwah melekat pada jabatan kekuasaan. Mengupayakan tatanan keluarga dan tatanan sosial agar berjalan sesuai petunjuk Allah swt. dan mengajari pejabat pemerintah cara mengatur masyarakat sesuai tuntunan Allah swt, merupakan dakwah yang perlu perjuangan lebih kuat.⁸⁹

Konsep dakwah struktural di buku-buku dakwah diartikan bermacam-macam, antara lain strategi, pendekatan, metode, cara, paradigma, pola, dan juga bentuk pola dakwah.

1. Dakwah Struktural sebagai Strategi

Strategi dipahami segala daya dan cara untuk menyikapi suatu target dalam keadaan tertentu supaya hasil

⁸⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anulkarim*, 337.

⁸⁹ Fuad Amsyari, *Islam Kaafah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 52.

yang diinginkan diperoleh dengan maksimal.⁹⁰ Strategi (KBBI) artinya rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi merupakan rencana tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Strategi dakwah maksudnya pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan implementasi ide atau gagasan, perencanaan dan pelaksanaan sebuah kegiatan dakwah.⁹¹

Abdul Basit dalam buku *Filsafat Dakwah* (2013) menyebut dakwah struktural sebagai sebuah strategi. Strategi dakwah dilihat dari pendekatan dakwah menurutnya ada dua, yakni strategi dakwah kultural dan struktural. Strategi dakwah kultural adalah strategi dakwah dengan pendekatan budaya lokal, kultur masyarakat, serta nilai-nilai yang telah mapan, sedangkan strategi dakwah struktural adalah strategi dakwah yang dilakukan melalui jalur kekuasaan.⁹²

Basit tidak menerangkan lebih lanjut penjabaran dari jalur kekuasaan yang ia maksud apa saja. Bisa jadi maksudnya berdakwah dengan menjadi penguasa atau memanfaatkan penguasa. Kekuasaan dalam hal ini posisinya

⁹⁰ H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 58.

⁹¹ Strategi berbeda dengan taktik. Contoh, strategi dakwah Walisongo secara keseluruhan dalam kurun waktu masa hidup Walisongo. Taktik dakwah Sunan Kalijaga misalnya melalui kesenian wayang (Abdul Basit, *Filsafat Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 165).

Sumber rujukan strategi dakwah adalah Alquran sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid Qutb dalam *Fiqhu ad-Da'wah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1970), 15.

⁹² Basit, *Filsafat Dakwah*, 169-175.

sebagai sebuah strategi, yakni menjadi alat atau media dai untuk berdakwah.

2. Dakwah Struktural sebagai Metode dan Pendekatan

Metode artinya cara yang bisa digunakan untuk menjalankan strategi.⁹³ Metode (KBBI) adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Pendekatan secara terminologi yaitu cara pandang atau paradigma dalam suatu bidang ilmu untuk memahami objek tertentu. Baik metode maupun pendekatan, keduanya membahas cara melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu.

Pendekatan dakwah didefinisikan sebagai penentuan strategi dan pola dasar serta langkah dakwah yang didalamnya terdapat metode dan teknik untuk mencapai tujuan dakwah.⁹⁴ Metode dakwah adalah cara yang paling cepat dan tepat dalam melakukan dakwah Islam.⁹⁵ Jadi, metode dakwah dirancang setelah menentukan pendekatan.

Syahrin Harahap dalam buku *Islam Konsep dan Implementasi Pemberdayaan* (1999), Moh. Ali Aziz dalam buku *Ilmu Dakwah* (2004), Samsul Munir Amin dalam buku *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam* (2008), Tata Sukayat dalam buku *Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi 'Asyarah* (2015), Kurdi Mustofa dalam buku *Dakwah di*

⁹³ Aziz, *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*, 357.

⁹⁴ Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 143.

⁹⁵ Awaludin Pimay, *Paradigma Dakwah Humanis Strategi dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifudin Zuhri*, (Semarang: RaSAIL, 2005), 56.

Balik Kekuasaan (2012), adalah para penulis yang menyebutkan dakwah struktural adalah sebuah metode, pendekatan, atau cara berdakwah. Metode dan pendekatan merupakan dua istilah yang berbeda. Penulis ilmu dakwah belum menyepakati batasan antara metode dan pendekatan.

Harahap mengartikan dakwah struktural sebagai sebuah metode/pendekatan dakwah dengan cara menjadi raja atau pimpinan negara atau kelompok. Analisisnya berangkat dari kenyataan bahwa semua Rasul menggunakan pendekatan struktural.⁹⁶ Berdasarkan konsep ini, tampak bahwa satu-satunya jalan untuk memegang kendali dakwah adalah dengan menjadi pimpinan negara atau dalam konteks Indonesia adalah Presiden maupun pimpinan kelompok misal organisasi masyarakat, partai politik, komunitas, dan sebagainya. Definisi ini cukup sederhana, tetapi praktiknya tidak mudah, dikarenakan tidak semua orang berkesempatan menjadi Presiden atau pimpinan.

Dakwah struktural menurut Ali Aziz merupakan pendekatan, yakni membangun kesejahteraan dan religiusitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui politik, karenanya diperlukan aktor politik di lembaga legislatif yang berperan membentuk undang-undang dan di lembaga eksekutif yang berjuang menyelenggarakan pemerintahan berdasar produk hukum

⁹⁶ Harahap, *Islam Konsep dan Implementasi*, 127.

untuk menjamin kehidupan yang lebih islami.⁹⁷ Menurutnya tidak hanya jabatan Presiden atau pimpinan saja, tetapi jabatan DPR, MPR, sama pentingnya untuk dimanfaatkan menjadi media dakwah. Dari konsep ini dipahami bahwa dakwah struktural tidak cukup dieksekusi sendiri melalui satu jalur atau jabatan saja, tetapi mutlak dibutuhkan kerja sama antar pemegang kendali sebuah negara. Target pencapaiannya antara lain Undang-Undang, dan ini cukup logis mengingat UU adalah salah satu alat pengatur masyarakat luas.

Amin membagi strategi pendekatan dakwah menjadi dua, yakni pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan dakwah struktural yaitu pengembangan dakwah melalui jalur struktural atau jalur formal misalnya pemerintahan, sedangkan dakwah kultural adalah kebalikannya, yakni dakwah melalui jalur nonformal misalnya kebudayaan.⁹⁸ Amin mengambil contoh jalur formal untuk dakwah struktural adalah pemerintahan, karenanya bisa ditempuh dengan menjabat apa saja tidak harus Presiden. PNS, baik bawahan atau pimpinan, semuanya bisa menjadi peluang dakwah.

Tidak jauh beda, dakwah struktural menurut Sukayat adalah dakwah dengan pendekatan struktural yang identik dengan dakwah politik atau politik dakwah, yakni

⁹⁷ Aziz, *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*, 348.

⁹⁸ Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), 179.

menggunakan struktur kekuasaan.⁹⁹ Politik dan kekuasaan adalah dua hal yang berkaitan dan berhubungan erat. Konsep kekuasaan menurut Miriam Budiardjo yakni kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku, setidaknya sama dengan tujuan dakwah, yakni memengaruhi orang lain untuk menuju Islam, baik secara pikiran maupun tindakan. Jadi, kekuasaan apapun, selagi pemegang kekuasaannya bisa mengendalikan yang dikuasai, maka itulah jalan untuk berdakwah struktural.

Mustofa menilai secara garis besar cara berdakwah ada dua, yaitu dakwah kultural, lewat sosial dan budaya, serta dakwah struktural, yakni berdakwah melalui jalur kekuasaan dan birokrasi. Kekuasaan yang dimaksud lebih luas, tidak hanya pemerintahan saja, tetapi bisa juga dalam lingkup yang lebih kecil. Dampak dakwah dalam kekuasaan bisa lebih luas, mengingat model kerja kekuasaan sifatnya *top-down*, artinya alur kerjanya berasal dari atas ke bawah.¹⁰⁰ Sifat kekuasaan yang didalamnya menyiratkan perintah yang biasanya mengandung pemaksaan, dalam satu sisi menjadi kelebihan kekuasaan itu sendiri.

3. Dakwah Struktural sebagai Paradigma

Paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan. Paradigma

⁹⁹ Tata Sukayat, *Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi 'Asyarah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 123.

¹⁰⁰ Mustofa, *Dakwah di Balik Kekuasaan*, 64-65.

dalam KBBI berarti kerangka berpikir. Meski tidak menyebutkan dakwah struktural secara tekstual, konsep yang diutarakan Ismail & Hotman dalam buku *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam* (2011) memiliki kemiripan pembahasan. Mereka menyebut dakwah harakah sebagai paradigma selain dakwah kultural.

Dakwah harakah adalah sebuah paradigma yang memegang tesis bahwa dakwah hendaknya dengan gerakan yang mengarah pada tujuan untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya peraturan formal dalam kehidupan individual dan kemasyarakatan. Dakwah harakah berupaya memperbaiki negara dan pemerintahan dengan mengimplementasikan syariat Islam supaya bisa menjadi salah satu akar penegak tujuan dakwah Islam.¹⁰¹ Konsep ini tidak menemukan kesepahaman ketika disandingkan dengan ideologi Pancasila. Pancasila menjunjung tinggi persatuan dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, tentu bukan hanya Tuhan umat Islam saja, tetapi juga Tuhan umat lain yang resmi diakui di Indonesia. Alternatif yang memungkinkan adalah menyelipkan nilai-nilai keislaman dalam tubuh Indonesia tanpa membawa label Islam sebagai agama.

Hampir sama, Aziz (2018) menyebutnya dengan istilah dakwah politik, yakni dakwah yang dilakukan dengan pendekatan struktur politik atau kekuasaan. Dua bentuk dakwah politik yaitu dakwah kepada pemilik kekuasaan dan

¹⁰¹ Ismail dan Hotman, *Filsafat Dakwah*, 232-239.

dakwah oleh pemilik kekuasaan (dakwah pemilik kekuasaan kepada rakyatnya dan dakwah pemilik kekuasaan kepada sesama pemilik kekuasaan). Tiga strategi dakwah politik yang dapat dijalankan yaitu diplomasi, musyawarah, dan jihad.¹⁰² Konsep yang ditawarkan Aziz lebih fleksibel untuk seluruh umat Islam, artinya bagi yang memiliki kecakapan sebagai pemimpin, maka jadilah atasan. Begitu sebaliknya, ketika menjadi bawahan, maka dekatlah kepada pemimpin untuk menyusupkan misi dakwah struktural.

4. Dakwah Struktural sebagai Bentuk Pola Dakwah

Arti bentuk dalam KBBI adalah rupa; wujud, sedangkan pola adalah bentuk (struktur) yang tetap; sistem; cara kerja. Pola merupakan bentuk yang memiliki keteraturan. Muhammad Sulthon dalam bukunya *Menjawab Tantangan Zaman, Desain Ilmu Dakwah, Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis* (2003) menyebut dakwah struktural adalah suatu bentuk pola dakwah.

Kegiatan dakwah dalam konteks menyampaikan dan mewujudkan ajaran Islam menurut Sulthon dapat mengambil dua bentuk, yakni dakwah struktural dan dakwah kultural. Dakwah struktural artinya gerakan dakwah yang berada dalam kekuasaan, yakni mendakwahkan ajaran Islam agar Islam menjadi ideologi negara serta nilai-nilainya termanifestasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menggunakan struktur sosial, politik maupun

¹⁰² Aziz, "Konsep Dakwah Politik," 39.

ekonomi yang ada. Dalam konteks ini, negara adalah instrumen paling penting untuk berdakwah. Sedangkan dakwah kultural maksudnya menekankan pendekatan Islam-kultural pada aktivitas dakwah.¹⁰³ Sebagai bentuk pola dakwah, konsep dakwah struktural menitik beratkan pada tujuan utamanya yakni membentuk negara berideologi Islam. Kiranya tidak menjadi sebuah masalah atau diperdebatkan ketika ideologi yang dimaksud sebatas membuminya nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara, dikarenakan sejatinya semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini bersumber dari kepercayaan masing-masing dan saling diterima satu sama lain.

Ramli Ridwan dalam buku *Dakwah Tekstual & Kontekstual: Peran dan Fungsinya dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (2006) menyebutkan pengertian dakwah struktural sebagai rangkaian kegiatan yang diselenggarakan negara atau pemerintah beserta berbagai perangkatnya untuk mengonstruksi tata kehidupan masyarakat sesuai petunjuk Allah swt. dan Rasul saw. serta tidak terlepas dari lingkaran amar makruf nahi mungkar.¹⁰⁴ Dari pengertian ini dapat ditarik bahwa dakwah struktural tidak bisa dilakukan individual, tetapi harus *by system* atas kesepakatan bersama-sama. Sasaran program dakwah struktural juga bukan individu, tetapi kelompok atau masyarakat luas.

¹⁰³ Sulthon, *Menjawab Tantangan Zaman*, 18, 26.

¹⁰⁴ Ridwan, "Pemberdayaan Ekonomi Umat," 148.

Dari definisi-definisi dakwah struktural oleh para penulis di atas, istilah dakwah struktural cenderung lebih relevan disebut sebagai sebuah pendekatan dakwah. Pendekatan atau disebut *approach* artinya *way of dealing with a situation or problem*¹⁰⁵ (cara untuk berhadapan dengan sebuah keadaan atau permasalahan). *Approach* dakwah menurut Tasmara artinya cara-cara yang dilakukan *muballig* untuk mencapai tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang dengan tumpuan *human oriented*.¹⁰⁶

Pendekatan di sini artinya penentuan strategi dan pola dasar serta langkah dakwah yang di dalamnya terdapat metode dan teknik untuk mencapai tujuan dakwah. Pendekatan dakwah, sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses dakwah¹⁰⁷, merupakan aspek yang penting dalam menentukan keberhasilan dakwah. Suatu pendekatan dakwah agar termanifestasi menjadi gerakan dakwah, maka memerlukan detail lebih lanjut, yakni metode, taktik, serta teknik dakwah.

Pendekatan dakwah struktural artinya memahami dakwah dengan sudut pandang struktural. Dakwah struktural sampai di sini cenderung didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk berdakwah dengan memanfaatkan kekuasaan (dalam arti luas) baik yang dimiliki dai maupun *mad'ū* untuk

¹⁰⁵ Oxford Dictionary, "Definition of Approach in English," diakses 21 September 2019, <https://www.lexico.com/en/definition/approach>.

¹⁰⁶ Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 43.

¹⁰⁷ Aziz, *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*, 348.

mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan manusia demi tercapainya kebahagiaan dunia yang terwujud dalam sistem kehidupan yang adil dan diridai Allah swt. serta kebahagiaan di akhirat kelak.

3. Unsur-unsur Dakwah Struktural

Komponen dakwah struktural sama seperti unsur-unsur dakwah pada umumnya, karena dakwah struktural merupakan bagian dari salah satu unsur, yaitu metode atau dispesifikkan pendekatan. Mengikuti konsep ilmu dakwah Ali Aziz, unsur-unsur dakwah struktural terdiri dari pelaku, penerima/mitra, pesan/materi, metode, media, dan efek dakwah.¹⁰⁸

1. Pelaku Dakwah

Pelaku dakwah atau pendakwah (الداعي) adalah orang yang menyampaikan atau melakukan dakwah, bisa individu maupun kelompok. Ia adalah penerus dakwah Nabi Muhammad saw., berdakwah atas petunjuk, arahan, dan perintah Allah swt. yang disampaikan melalui perintah yang dikeluarkan Nabi Muhammad saw. Pendakwah meneruskan syariat yang telah didakwahkan Nabi, tidak membawa syariat baru.¹⁰⁹

Pendakwah adalah seluruh umat Islam secara kolektif (Q.S. Ali 'Imrān/3: 104). Kaum muslimin yang dimaksud

¹⁰⁸ Aziz, *Ilmu Dakwah*, 75.

¹⁰⁹ Muhammad Sulthon, *Dakwah dan Sadaqat: Rekonseptualisasi dan Rekonstruksi Gerakan Dakwah Awal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 44-45.

yaitu laki-laki dan perempuan. Dakwah harus dilakukan dimanapun dan kapanpun sampai hari kiamat kelak.¹¹⁰

Ali Mahmud menjelaskan bahwa syarat dan etika (adab) seorang pendakwah bermacam-macam, meliputi syarat dan etika yang ditetapkan Allah swt., yang terdiri dari syarat keagamaan, akhlak, dan komitmen terhadap etika Islam. Ada syarat terkait ilmu dan pengetahuan pendakwah terhadap agama dan dakwah, syarat dan etika tentang kemampuan melaksanakan gerakan dakwah (*harakah*), serta kemampuan melaksanakan perbuatan untuk dakwah individual dalam semua tingkatan. Ada juga syarat dan etika mengenai kesabaran serta ketabahan dalam berdakwah dan menghadapi penerima dakwah, termasuk tingkat kepercayaan serta pengharapannya kepada Allah swt. dalam rangka memperoleh bantuan dan pertolongan-Nya.¹¹¹

Menurut Assiba'i kriteria dai ideal sebagaimana teladan para pendakwah, Rasulullah saw., antara lain lahir dari keturunan yang terhormat dan mulia, hal ini sebagai daya tarik dan supaya tidak disepelekan penerima dakwah. Memiliki kecerdasan dan kepekaan tinggi, sehingga pendakwah bisa dijadikan pemimpin di masyarakat. Memiliki riwayat hidup yang mantap, artinya sepanjang hidupnya selalu baik dan tidak memiliki cacat atau aib.

¹¹⁰ Affandi, *Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Dakwah*, 11.

حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل

¹¹¹ 'Ali 'Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, *Dakwah Fardiyah: Metode Membentuk Pribadi Muslim*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 184.

Memiliki rasa perikemanusiaan yang tinggi, sehingga bisa merasakan apa yang dialami dan dirasakan penerima dakwah. Hidup dengan hasil usaha yang baik, artinya tidak mencari rizki melalui jalan yang tidak baik atau hina. Memiliki pengalaman dan pergaulan yang luas, sehingga mampu berbaur dengan berbagai macam penerima dakwah. Taat beribadah, artinya dai terlebih dahulu mengamalkan ajaran Islam sebelum disampaikan kepada orang lain.¹¹²

Dai dalam perspektif dakwah struktural terdiri dari pemilik kekuasaan dan bukan pemilik kekuasaan. Dai pemilik kekuasaan artinya pendakwah yang berdakwah dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaannya sendiri, contoh Raja Sulaiman mendakwahi Ratu Balqis. Dai bukan pemilik kekuasaan artinya berdakwah dengan memanfaatkan kekuasaan yang bukan milik dai, sebagai contoh dakwah struktural Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud.¹¹³

2. Penerima/Mitra Dakwah

Penerima dakwah (المدعو) adalah orang yang menerima dakwah atau didakwahi, bisa individu juga kelompok. *Mad'ū* terdiri dari semua manusia yang mengabaikan tanggung jawab sebagai khalifah Allah swt. (pemikul amanat sebagai wakil Tuhan di bumi). Dengan demikian luas cakupan *mad'ū* meliputi semua umat manusia dengan berbagai karakter, melampaui batas etnis, geografi, maupun

¹¹² Assiba'i, *Sari Sejarah & Perjuangan*, 43-44.

¹¹³ Aziz, "Konsep Dakwah Politik," 203-212.

generasi. Pengelompokan atau identifikasi *mad'ū* penting untuk dilakukan sebagai upaya pemetaan kondisi nyata penerima dakwah, sehingga harapannya dai bisa merumuskan strategi yang tepat sasaran.¹¹⁴ Kriteria pengelompokan *mad'ū* bisa apa saja tergantung kebutuhan dai, bisa dibedakan berdasarkan agama, tingkat keimanan, usia, latar belakang sosiologis, geografis, dan sebagainya.

Mad'ū dalam perspektif dakwah struktural terdiri dari pemilik (muslim, nonmuslim) dan bukan pemilik (muslim, nonmuslim) kekuasaan. *Mad'ū* pemilik kekuasaan artinya penerima dakwah baik muslim maupun nonmuslim yang menjabat atau berkuasa, contohnya Ratu Balqis yang didakwahi Raja Sulaiman. *Mad'ū* bukan pemilik kekuasaan artinya penerima dakwah (muslim, nonmuslim) yang tidak memiliki kekuasaan, tetapi terlibat dalam lingkaran kekuasaan atau dibawah kuasa, contohnya dakwah struktural Nabi Muhammad saw. kepada masyarakat Madinah.¹¹⁵

3. Pesan/Materi Dakwah

Materi dakwah (الرسالة) yaitu isi pesan berupa ajaran Islam yang disampaikan pendakwah kepada penerima dakwah. Pesan dakwah bersumber dari Alquran dan hadis berupa akidah (meliputi rukun iman), syariat (meliputi ibadah/rukun Islam dan muamalah/hukum perdata & hukum publik), serta akhlak (meliputi akhlak terhadap pencipta dan

¹¹⁴ Sulthon, *Dakwah dan Sadaqat*, 45.

¹¹⁵ Al-Bayānūnī, *Al-Madhkal ila 'Ilmi ad-Da'wah*, 174-181.

mahluk).¹¹⁶ *Maddah* dalam perspektif dakwah struktural berupa semua ajaran Islam yang disampaikan pendakwah dengan memanfaatkan kekuasaan sebagai media atau alat penyampainya kepada penerima dakwah. Bisa berupa pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah atau peraturan tertentu oleh para pimpinan kepada bawahannya.

4. Metode Dakwah

Metode dakwah artinya cara atau prosedur yang ditempuh pendakwah dalam rangka mendakwahkan pesan dakwah melalui media tertentu kepada penerima dakwah. Menurut Ali Aziz segala persoalan bisa dilihat dari sudut pandang atau pendekatan tertentu. Sebuah pendekatan melahirkan strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi membutuhkan metode tertentu. Metode memerlukan teknik atau cara yang lebih khusus dan bisa dijalankan atau operasional. Terakhir, suatu teknik masih perlu dijelaskan lebih spesifik lagi dalam suatu taktik.¹¹⁷

Pendekatan (ناحية) dakwah adalah titik tolak atau perspektif pendakwah terhadap proses dakwah. Berdasarkan fokus terhadap penerima dakwah, pendekatan dakwah disederhanakan menjadi dua pendekatan, yakni struktural dan kultural. Pendekatan struktural untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan

¹¹⁶ Aziz, *Ilmu Dakwah*, 94-95.

¹¹⁷ Aziz, *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*, 347.

religius. Pendekatan kultural untuk membangun moral masyarakat melalui budaya setempat.¹¹⁸

Strategi (منهاج) dakwah merupakan perencanaan yang di dalamnya memuat susunan kegiatan yang dirancang agar tujuan dakwah berhasil. Strategi dakwah menurut al-Bayanuni artinya ketentuan-ketentuan dakwah dan rencana-rencana yang dirumuskan untuk kegiatan dakwah, meliputi strategi sentimental (المنهج العاطفي) yang fokus pada aspek hati dan perasaan, strategi rasional (المنهج العقلي) fokus pada aspek akal pikiran, dan strategi empiris atau eksperimen (المنهج الحسيّ) yang berorientasi pada panca indra dan berpegang pada hasil penelitian atau percobaan.¹¹⁹ Dalam perspektif dakwah struktural, contoh strateginya dengan memanfaatkan kebijakan atau peraturan perundangan.

Metode (أساليب) dakwah yakni cara untuk melaksanakan strategi, umumnya berupa metode hikmah (الحكمة) yakni berdakwah dengan kearifan dai, metode ceramah (الموعظة) yakni dengan kata-kata atau nasehat yang baik, metode debat atau diskusi (المجادلة) yakni dakwah dengan metode komunikasi dua arah antara dai dengan *mad'ū*, dan metode

¹¹⁸ Aziz, *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*, 347-348.

¹¹⁹ Al-Bayānūnī, *Al-Madkhal ila 'Ilmi ad-Da'wah*, 204-219.

teladan/contoh nyata (القدوة الحسنة) yakni tindakan atau perbuatan yang dicontohkan pendakwah.¹²⁰

Teknik (الطريقة) dakwah yaitu cara untuk mengimplementasikan metode dakwah yang mana di dalamnya berisi langkah-langkah penerapan metode. Teknik dakwah tergantung metode dakwah, misal metode ceramah, tekniknya persiapan, penyampaian, dan penutupan ceramah.

Taktik (شاكلة) dakwah merupakan gaya pendakwah dalam menerapkan teknik dan metode dakwah. Alquran menerangkan beberapa taktik yang dikotomis: menggembirakan (التبشير)-menakut-nakuti (التنذير); memerintah kebaikan (النهي بالمنكر)-mencegah kemungkaran (الأمر بالمعروف); kebebasan (القدارية)-keterikatan (الجزرية), serta tegas (القول السديد)-lunak (القول الين).¹²¹

Tiap pendakwah tentu memiliki taktik dakwah yang berbeda-beda, artinya fleksibel, bergantung kepada penerima dakwah. Satu metode yang sama bisa diterapkan dengan taktik berbeda oleh pendakwah yang berbeda. Efektif tidaknya tergantung faktor internal (pendakwah) dan eksternal (di luar pendakwah). Jadi, keberhasilan dakwah bersifat kasuistik, tapi masih bisa diambil generalisasinya.

¹²⁰ Al-Bayānūnī, *Al-Madkhal ila 'Ilmi ad-Da'wah*, 244-275.

¹²¹ Aziz, *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*, 384.

5. Media Dakwah

Media dakwah (الوسيلة) merupakan alat untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Secara umum media dakwah dikelompokkan menjadi media lisan/audio, tulisan, maupun audiovisual.¹²² Penentuan media dakwah disesuaikan dengan metode dakwah yang dipilih.

Wasīlah dalam perspektif dakwah struktural yaitu kekuasaan, yang mana bisa berupa jabatan struktur sosial, politik, maupun ekonomi.¹²³ Ukuran jabatan atau kekuasaan dalam hal ini tidak harus dalam lingkup luas seperti jabatan pemerintahan, tetapi bisa juga jabatan nonstruktural dalam lingkup kecil seperti penguasa organisasi atau kelompok. Semakin luas atau semakin besar kekuasaan yang dimiliki tentu lebih bagus.

6. Efek Dakwah

Efek dakwah (الآثار) adalah sesuatu yang membekas, menyentuh, atau memengaruhi *mad'ū* sebagai bagian dari proses dakwah yang mengenainya.¹²⁴ Efek dakwah bisa berwujud efek kognitif, afektif, dan *behavioral*,¹²⁵ berupa penerimaan atau penolakan atas materi dakwah dari pendakwah. *Asār* dalam perspektif dakwah struktural puncaknya adalah efek *behavioral*, yakni terjadinya

¹²² Aziz, *Ilmu Dakwah*, 121.

¹²³ Sulthon, *Menjawab Tantangan Zaman*, 26.

¹²⁴ Sulthon, *Dakwah dan Sadaqat*, 66.

¹²⁵ Aziz, *Ilmu Dakwah*, 140-143.

perubahan perilaku atau tindakan penerima dakwah yang sebelumnya menyimpang atau tidak sesuai harapan pendakwah menjadi sesuai dengan harapan pendakwah.

B. Kekuasaan Politik dan Dakwah

Dakwah dengan pendekatan struktural identik dengan dakwah *siyāṣah* (politik). Politik dalam arti sempit artinya sebuah seni untuk meraih kekuasaan. Harold. D. Laswell & A. Kaplan menyebutkan bahwa ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Kekuasaan menurut Stanley Milgram adalah kewenangan yang didapat oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan.¹²⁶

Politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan kepemimpinan dalam sebuah negara. Dalam Islam, para pemikir Islam kontemporer terbagi dalam tiga kelompok pendapat. Pertama, kelompok integralis, berargumen bahwa Islam merupakan agama sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan termasuk politik, sehingga jelas teladan dalam berpolitik adalah Rasulullah saw. dan para sahabatnya, tidak perlu meniru tokoh politik Barat. Tokohnya antara lain Muhammad Rasyid Rida, Sayyid Qutb, Al-Maududi, dan Hasan al-Banna.

Kedua, kelompok sekularis, menurutnya politik dan Islam merupakan dua konsep yang tidak sama. Tidak ada ketentuan

¹²⁶ Abd. Halim, *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2013), 7.

pokok dalam Islam tentang politik, karenanya tidak perlu ragu untuk mengadopsi budaya politik yang sudah maju. Tokoh yang mewakili kelompok ini antara lain Mustafa Kemal Attaruuq, Taha Husein Ali, dan Abd ar-Raziq.

Ketiga, kelompok moderat, berpendapat boleh mengadopsi ide, sistem, maupun praktik politik dari manapun asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam Alquran dan sunah. Pengusungnya antara lain Muhammad Abduh, Muhammad Natsir, Muhammad Iqbal, dan Jamaluddin al-Afghani.¹²⁷

Politik menurut Aristoteles bertujuan untuk memanusiakan manusia dengan upaya mewujudkan Negara yang sempurna. Negara dianggap sebagai media untuk menjamin dan mengusahakan kesejahteraan bersama. Unsur-unsur kekuasaan politik setidaknya meliputi hal-hal berikut; pertama, negara (*state*, sebagai inti politik), yakni organisasi dengan kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Kedua, kekuasaan (*power*) adalah kemampuan seseorang atau kelompok dalam memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain supaya sesuai dengan keinginan penguasa tersebut. Ketiga, pengambilan keputusan (*decision making*), yaitu keputusan kolektif yang mengikat seluruh masyarakat dan arah bagi Negara untuk bertindak terhadap rakyatnya. Keempat, kebijakan umum (*public policy*), yakni berkenaan dengan usaha kolektif untuk tujuan bersama. Kelima,

¹²⁷ Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani: Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Kekuasaan*, (Medan: IAIN Press, 2010), 61.

pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*), yakni membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat.¹²⁸

Politik kadang dianggap sebagai ‘permainan’ menang-kalah dalam urusan perebutan kekuasaan tanpa mengindahkan agama. Seharusnya, politik adalah jalan untuk membangun kemaslahatan semua orang. Karenanya, berpolitik merupakan bagian dari cara untuk menegakkan nilai kebenaran yang merupakan bentuk tindakan ibadah. Sebagai alat dakwah, mengingat tujuan politik adalah untuk kemaslahatan umat, maka aturan yang berlaku dalam berdakwah hendaknya diikuti, seperti misal tidak memutarbalikkan kebenaran, memaksa atau melakukan kekerasan, melakukan tindakan dengan teknik tertentu yang mengelabui masyarakat, serta harus mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya.¹²⁹

Pada dasarnya, politik dalam konsep Islam sepatutnya sebagai fasilitas untuk menyukseskan dan memajukan dakwah. Antara dakwah dan kekuatan politik, menurut Sodiqin keduanya membaaur serta saling bersinergi, sebab strategi berdakwah tidak lepas dari upaya membangun kekuatan politik umat Islam.¹³⁰ Dakwah patut didudukkan pada dimensi bebas dan tidak dimonopoli lembaga atau kekuatan politik tertentu serta menjadi bagian berbagai pihak dalam menegakkan amar makruf nahi munkar. Hal ini didasari pemikiran sejarah bahwa dakwah bersifat universal dan lebih dulu hadir dibanding politik. Memang tidak ada

¹²⁸ Sukayat, *Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat*, 128-130.

¹²⁹ Sukayat, *Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat*, 131.

¹³⁰ Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 83.

dalil atau tuntunan dalam Islam terkait urusan berpolitik sesuai anjuran agama, tetapi dikarenakan menyangkut urusan banyak orang, hendaknya berpolitik tetap memegang nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Alquran dan sunah. Berpolitik merupakan tujuan dari dakwah dan dakwah merupakan tujuan dari berpolitik.

Operasional dakwah bisa menggunakan berbagai media, termasuk kekuasaan. Artinya, kekuasaan bukanlah tujuan dakwah. Kekuasaan merupakan alat berdakwah. Dakwah dapat berhasil dengan efektif bilamana memanfaatkan peranan *leadership* pemimpin di masyarakat, baik jabatan formal maupun informal.¹³¹ Hubungan kekuasaan dengan dakwah adalah membantu mempercepat tercapainya tujuan dakwah, dikarenakan berdakwah tanpa kekuatan/kekuasaan kadang menemui kesulitan, sebagaimana yang dialami Rasulullah saw. ketika mendakwahi kaum Quraisy di Makkah. Penguasa Quraisy yang menentang dakwah Rasul, menjadi hambatan tersendiri. Hal ini berbeda dengan dakwah di Madinah, yang mana kekuasaan ada di tangan Rasulullah saw., sehingga dakwah lebih mudah diterima.

Dakwah dengan kekuasaan terkadang memperoleh stigma negatif karena digunakan untuk mencapai tujuan yang tidak bisa diterima semua orang. Contoh di Indonesia, pola dakwah struktural Majelis Mujahidin Indonesia dengan misi utama pemberlakuan syariat Islam. Pendekatan strukturalnya adalah mengupayakan agar kehidupan bernegara dijalankan sesuai firman Allah swt. dengan membawa kekuasaan negara di tangan muslim yang berkomitmen

¹³¹ H. M. Arifin, *Psikologi Da'awah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 119.

terhadap Islam serta siap melegalkan syariat Islam dalam lingkup sosial kenegaraan. Strategi pencapaian misi tersebut diwujudkan dalam gerakan radikal. Watak radikalisme mereka misalnya menolak Pancasila, menolak kepemimpinan perempuan, dan gagasan mengformalkan syariat Islam dalam konstitusi negara.¹³²

Nabi Muhammad saw. tidak pernah memisahkan antara praktik politik dan aktivitas dakwah. Berbeda dengan realitas sekarang yang mana umumnya otoritas dakwah dipegang oleh ulama, kiai, atau dai, sedangkan kekuasaan politik dikuasai oleh Raja, Presiden, atau penguasa. Hal ini menjadi sebab terbentuknya pemisahan antara dakwah dan politik¹³³ seolah saling berbenturan.

Ulama tidak boleh diperalat oleh kelompok politik, karena asumsi dasarnya bahwa ulama fungsinya sebagai pelita atau nurani masyarakat. Bila ulama berminat untuk campur tangan atau intervensi dalam politik, maka yang perlu digarisbawahi pertama perlu akhlak luhur dalam berpolitik. Kedua, berpolitik praktis yang artinya secara langsung ikut memperebutkan kekuasaan atau jabatan tertentu.¹³⁴

Kekuasaan dalam negara akan berada dalam keadaan yang baik apabila mengikuti petunjuk agama. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang tumbuh berkembang menjadi penguasa yang

¹³² Indra Latif Syaepu, "Radikal Dulu, Teroris Kemudian: Gerakan Islam "Garis Keras" Dulu dan Kini dalam Tinjauan Sosio-Historis", *Empirisma* 26 (2017): 63. Lebih detail lihat laporan penelitian Syarif, "Radikalisme Islam: Studi tentang Gerakan Politik Majelis Mujahidin dalam Perjuangan Menegakkan Syariat Islam di Indonesia Periode 2000-2003", *Tesis*, UI.

¹³³ Sukayat, *Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat*, 134-140.

¹³⁴ M. Amin Rais, *Keajaiban Kekuasaan*, (Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1994), 52-53.

berwibawa dan berwenang untuk mengatur negara termasuk berkuasa untuk menjatuhkan hukuman dan sanksi terhadap pelanggar aturan dan hukum. Menurut Ibnu Khaldun, kekuasaan bergandengan dengan moralitas. Kekuasaan khusus untuk manusia, karenanya sifat-sifat kebaikanlah yang sesuai dengan kekuasaan dan politik, adapun pelengkapanya adalah sifat-sifat kemuliaan.¹³⁵

Dalam realitas kekinian perlu disadari bahwa umat Islam berada di tengah struktur masyarakat yang plural. Artinya, perjuangan menegakkan dakwah Islam mutlak perlu paradigma baru, yang mana unsur kekuatan harus dimiliki umat Islam baik kekuatan ekonomi, militer, maupun politik. Tanpanya, umat Islam bisa jadi selalu termarginalkan dalam pentas dominasi kekinian.¹³⁶

C. Kebijakan Dakwah dalam Dakwah Struktural

Peran agama dalam ruang publik secara historis tidak bisa terlepas dari kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak dipungkiri penguasa kebijakan masih turut andil dalam konstelasi agama khususnya di negara-negara yang mengakui keberadaan agama. Hal ini dipengaruhi oleh hubungan historis-filosofis antara negara dan agama di wilayah kekuasaan tersebut.

Implementasi nilai-nilai Islam yang universal bisa dilakukan melalui kebijakan publik, yakni apa yang dipilih oleh pemerintah

¹³⁵ Abdul Rahman Zainudin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 140.

¹³⁶ Zalikha, "Dakwah dan Kekuasaan (Perspektif Historis)," *Jurnal Al-Bayan* 19, (2013): 29.

untuk dilakukan atau tidak dilakukan.¹³⁷ Kebijakan publik menurut N. Dunn, dari segi otoritas pengambil kebijakan, merupakan serangkaian pilihan yang saling berhubungan dan dibuat oleh badan-badan atau kantor pemerintah yang diformulasikan dalam bentuk bidang-bidang isu, yakni arah tindakan aktual dan potensial dari pemerintah. Kebijakan publik merupakan salah satu *output* atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan.¹³⁸

Kebijakan publik dari segi substansi materi sebagai pengalokasian nilai-nilai yang sah dan memaksa seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, pemerintahlah yang memiliki legalitas untuk mewujudkan kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan realitas sosial sejak manusia menyadari bahwa dirinya memiliki tujuan hidup yang sama namun kepentingan mereka berbeda-beda juga bervariasi.¹³⁹

Internalisasi nilai Islam dalam kebijakan publik bukan berarti formalisasi syariat secara penuh, melainkan objektivikasi nilai dalam hukum formal yang mengikat. Artinya, nilai Islam mengambil bagian hukum nasional yang bersama hukum lain menjadi sumber hukum nasional, sehingga syariat tidak dipahami secara harfiah untuk diberlakukan menyeluruh, tetapi melalui absorpsi, verifikasi, dan uji kelayakan untuk menjadi hukum negara. Al-Ashmawi menegaskan perbedaan mendasar syariat dan

¹³⁷ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (United States: Pearson, 2014), 3.

¹³⁸ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 1.

¹³⁹ Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 302.

qanūn. Syariat merupakan aspek yang paling jelas tentang ajaran Tuhan, sedangkan *qanūn* adalah aspek yang paling jelas tentang formalisasi, contohnya undang-undang. Syariat Islam menurut al-Jabiri dalam kehidupan sekarang bukanlah keseluruhan teks yang harus diberlakukan secara kaku, melainkan agar ditafsirkan secara memadai. Syariat merupakan sumber hukum atau metodologi normatif yang menjadi sumber sistem sanksi agama, karenanya tidak bisa dijadikan sebagai hukum positif secara keseluruhan.¹⁴⁰

Nilai agama secara teoritis ketika menjadi modal sosial dapat menjadi sumber kebijakan publik. Tahapan strategi untuk menginternalisasikan nilai agama dalam kebijakan publik, pertama, harus ada masalah atau problem publik yang berpeluang bisa dipecahkan dengan nilai-nilai agama. Kedua, nilai agama diramu ulang agar kesakralannya hilang dan tampak unsur kepublikannya. Ketiga, menilik kapasitas penerimaan masyarakat umum dengan orientasi hasil menyeluruh. Keempat, nilai agama diwujudkan dalam bahasa umum. Kelima, kerja sama antara pemuka agama dan pemerintah supaya nilai agama berperan sebagai modal sosial sumber kebijakan atau yang mendasari kebijakan publik. Dalam hal ini pemahaman agama yang memungkinkan melahirkan kebijakan publik yakni pemahaman yang bisa berproses dan beradaptasi dengan situasi-kondisi kemasyarakatan.¹⁴¹

Memperjuangkan nilai agama menjadi kebijakan publik merupakan aktualisasi dakwah struktural. Hasilnya adalah

¹⁴⁰ Sukayat, *Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat*, 145.

¹⁴¹ Sukayat, *Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat*, 148-150.

kebijakan dakwah, yakni kebijakan publik yang sebagian atau seluruhnya mengatur kehidupan beragama umat Islam atau terkait kepentingan dakwah khususnya atau Islam umumnya.

BAB III
PEMIKIRAN DAKWAH DAN KEKUASAAN POLITIK
ABDURRAHMAN WAHID

A. Biografi Abdurrahman Wahid

1. Silsilah, Kelahiran, Pendidikan, dan Wafatnya

Nama lahirnya adalah Abdurrahman ad-Dakhil (‘sang penakluk’), putra pertama pasangan Wahid Hasyim dan Siti Solikhah. Silsilah ayah dan ibu, sama-sama dari Soichah binti Abd. Jabar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Banawa bin Joko Tingkir (Karebet) bin Brawijaya VI (Lembu Peteng). Garis ayah, Abdurrahman Wahid bin Wahid Hasyim bin Muhammad Hasyim Asy‘ari bin Winih binti Lajjinah binti Soichah. Garis ibu, Abdurrahman Wahid bin Solikhah binti Nyai Bisri Sansuri binti Hasbullah bin Fatimah binti Soichah.¹⁴²

Abdurrahman Wahid lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada bulan ke-8 penanggalan Hijriah tepatnya hari ke-4, yakni 4 Sya‘ban 1359 atau 7 September 1940, di pondok pesantren milik kakek dari pihak ibu, Kiai Bisri Syansuri. Karena suatu hal, tanggal lahirnya tercatat 4 September 1940, sebagaimana tanggal yang biasa diperingati sebagai hari ulang tahun semasa hidup.¹⁴³ Sebagaimana budaya pesantren, Abdurrahman Wahid yang notabene anak cucu seorang kiai, maka beliau akrab disapa dengan sebutan ‘Gus’, Gus Dur.

¹⁴² Rifai, *Ensiklopedi Presiden Republik*, 25.

¹⁴³ Barton, *Biografi Gus Dur*, 25.

Gus Dur kecil tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren. Gus Dur saat berusia kurang lebih empat tahun, sekitar tahun 1944 akhir, ikut ayahnya, Wahid Hasyim, ke Jakarta. Mereka tinggal di lingkungan yang ramai dikunjungi oleh pengusaha, profesional, serta para politikus. Selama di Jakarta, Gus Dur sering bersama dan menemani ayahnya, yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Agama, pergi ke pertemuan-pertemuan.¹⁴⁴ Setelah sang ayah meninggal, sebagai putra tertua, beliau diharapkan mengikuti jejaknya.

Gus Dur belajar kepada K.H. Ali Ma'shum di Pesantren al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta. Gus Dur menamatkan Sekolah Dasar pada tahun 1954 dan meneruskan di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) hingga tamat tahun 1957. Setelahnya, mulai nyantri di Ponpes. Tegalrejo Magelang asuhan Kiai Khudori hingga pertengahan tahun 1959. Selama di Jogja dan Magelang, mulai melahap bacaan tentang pikiran sosial Eropa dan novel-novel Inggris, Prancis, Rusia, yang mana kemanusiaan adalah tema yang sangat menarik perhatiannya. Gus Dur meneruskan *nyantri* hingga tahun 1963 dengan pembimbing Kiai Wahab Chasbullah di Ponpes. Tambakberas Jombang. Madrasah milik pesantren inilah tempat Gus Dur mulai mengajar. Di tempat ini juga pertemuan Gus Dur dengan Nuriyah, gadis yang kelak menjadi istrinya.

Bulan November 1963 dengan beasiswa dari Departemen Agama, Gus Dur meneruskan pendidikannya di Fakultas

¹⁴⁴ Barton, *Biografi Gus Dur*, 43.

Syari'ah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Selama di Kairo, Gus Dur menjabat pemimpin mahasiswa di Kedutaan Besar Indonesia. Dikarenakan suatu hal, Gus Dur tidak menyelesaikan studinya, kemudian pindah ke Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab Universitas Baghdad, Irak pada tahun 1966. Gus Dur menjabat sebagai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia. Setelah menyelesaikan studinya pada pertengahan tahun 1970-an, selanjutnya memilih Belanda, Jerman, dan Prancis sebagai tempat studi. Karena hal tertentu, pertengahan tahun 1971, kembali ke tanah air tanpa melanjutkan kuliah.¹⁴⁵

Gus Dur menikah pada tanggal 11 Juli 1968 dengan Sinta Nuriyah. Mereka dikarunia empat orang putri, pertama Alissa Qotrunnada Munawaroh, kedua Zannuba Arifah Chafsoh, ketiga Annita Hayatunnufus, dan terakhir Inayah Wulandari. Sehari sebelum ulang tahun ke-27 putri bungsunya, Gus Dur wafat di Jakarta, tepatnya Rabu, 30 Desember 2009.¹⁴⁶

2. Karir, Kekuasaan, dan Karya-karya

Karir dan jabatan Abdurrahman Wahid di bidang pendidikan antara lain menjadi Guru Madrasah Mu'allimat Ponpes. Tambak Beras Jombang (1959), Wakil Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Indonesia di Kairo (1965), Kontributor Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), serta Dosen dan Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asyari Jombang (1972).

¹⁴⁵ Barton, *Biografi Gus Dur*, 87-112.

¹⁴⁶ Rifai, *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia*, 41 dan 49.

Sebagai putra yang tumbuh dan berkembang di pesantren, Gus Dur juga mengambil peran dengan menjadi Sekretaris Ponpes. Tebuireng, Jombang (1974), Pengasuh Ponpes. Ciganjur (1976), dan Pendiri Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (1983). Gus Dur juga aktif di organisasi keagamaan sebagai Katib Awwal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) (1980) dan Ketua Dewan Tanfidziah PBNU (1984-2000).

Passion Gus Dur dalam dunia membaca dan menulis, membawanya pada profesi Jurnalis Majalah *Tempo* dan Surat Kabar Harian *Kompas*, serta Penulis Tetap Jurnal *Prisma*. Perhatian Gus Dur di bidang seni, membawanya di posisi Dewan Juri The Aga Khan Award for Islamic Architecture (1980), Ketua Umum DKJ (1982), dan Juri FFI (1986, 1987).

Gus Dur turut mengatur negara Indonesia dengan mengambil peran sebagai Ketua MUI (1987-1992), Anggota MPR RI (1989-1993), Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (1998), dan puncaknya sebagai Presiden Republik Indonesia Keempat (1998-2001). Kepedulian sosial Gus Dur tampak dari posisi sebagai Penasihat Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (2002), Penasihat Gerakan Moral Rekonsiliasi Nasional (2003), dan Inisiator The Wahid Institute (2004).

Gus Dur termasuk di berbagai organisasi internasional misal dengan menjadi Pendiri dan Ketua Forum Demokrasi (1990-1999), Pendiri Shimon Perez Center for Peace The Aviv (1994), Penasehat International Dialogue Project for Area Study

and Law Den Haag (1994), Presiden World Conference on Religion and Peace New York, Amerika Serikat (1994-1998), Dewan Penasihat Internasional International and Interreligious Federation for World Peace New York (2002), Presiden Association of Muslim Community Leaders New York (2002), Dewan Internasional International Strategic Dialogue Center Universitas Netanya, Israel (2003), Presiden Non Violence Peace Movement, Seoul (2003), dan Presiden Kehormatan International Islamic Cristian Organisation for Reconciliation and Reconstruction London, Inggris (2003).¹⁴⁷

Karya tulis Abdurrahman Wahid tersebar dalam berbagai jenis, seperti artikel, opini, esai. Beberapa tulisan Gus Dur yang mengulas tentang Islam antara lain *Islam Dalam Cinta dan Fakta* (1981), *Islam Tanpa Kekerasan* (1998), *Islam Indonesia, Legitimasi dan Resistensi Kultural Gus Dur di Era Orde Baru* (1998), *Tabayun Gus Dur, Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural* (1998), *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi* (2006), dan *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (2007).

Buku-buku tentang pesantren dan kiai juga ditulis oleh Gus Dur dengan judul *Sebuah Dialog Mencari Kejelasan: Gus Dur Diadili Kiai-Kiai* (1989), *Menggerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren* (2001), *Khazanah Kiai Bisri Syansuri; Pecinta Fiqh*

¹⁴⁷ Disarikan dari Ma'mun Murod Al-Brebesy, "Biografi Abdurrahman Wahid," dalam *Mengurai Hubungan Agama*, 33 dan Rifai, *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia*, 52-53.

Sepanjang Hayat (2010), *Bunga Rampai Pesantren* (tt.), dan dua buku topik lain berjudul *Muslim di Tengah Pergumulan* (1981) dan *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (1999).

Topik tentang agama dan negara diulas Gus Dur dalam buku *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah* (1997), *Mengurai Hubungan Agama dan Negara* (1999), *Islam, Negara, dan Demokrasi* (1999), *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (2001), serta buku tema umum berjudul *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan, Tinjauan Sejarah dan Perspektif Ekonomi* (2004), *Membangun Demokrasi* (1999), dan *Dialog Peradaban Untuk Toleransi dan Perdamaian* (2010).

Buku-buku tentang Gus Dur termuat dalam buku *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman* (1999), *Prisma Pemikiran Gus Dur* (1999), *Gila Gus Dur* (2000), *Gus Dur Bertutur* (2005), *90 Menit Bersama Gus Dur* (2006), *Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat* (2007), *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser* (2002), dan *Umat Bertanya Gus Dur Menjawab* (2013), *Membaca Sejarah Nusantara: Dua Puluh Lima Kolom Sejarah Gus Dur* (2010), *Sekedar Mendahului, Bunga Rampai Kata Pengantar* (2011), serta *Gus Dur dan Sepakbola: Kumpulan Kolom Gus Dur Tentang Sepakbola* (2014).¹⁴⁸

¹⁴⁸ Disarikan dari berbagai sumber: Muhammad Rifai, *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia*, 51-52; dan Pojok Gus Dur, "Buku-buku Tulisan Gus Dur," diakses 31 Desember 2019, <http://www.gusdur.net/id/pustaka/buku-buku-tulisan-gus-dur>.

Atas perjuangan dan kiprah Gus Dur semasa hidup, beliau dianugerahi gelar kehormatan dan penghargaan dari berbagai lembaga baik nasional maupun internasional. Beberapa penghargaan Gus Dur terkait perdamaian antara lain Duta Perdamaian-Internasional and Interreligious Federation for World Peace Amerika (2000), World Peace Prize Award-World Peace Prize Awarding Council Seoul (2003), Global Tolerance Friends of The United Nations New York (2003), dan The Culture of Peace Distinguished Award-International Culture of Peace Project Religions for Peace Trento Italia (2004).

Penghargaan atas kiprahnya sebagai pemimpin tercatat dalam Ramon Magsaysay Award kategori Community Leadership (1993), Public Service Award-Universitas Columbia Amerika (2001), Tokoh Tahun 1990-Majalah *Editor* (1990), serta Man of The Year-Majalah REM (1998).

Perjuangan Gus Dur dalam berbagai bidang pun dikenang melalui penghargaan Penulis Buku Paling Laris-Dare to Fail Award Malaysia, Bili PS Lim (2003), Pejuang Kebebasan Pers-Tasrif Award AJI (2006), Penghargaan Dakwah Islam-Islamic Missionary Award Mesir (1991), Paul Harris Fellow-The Rotary Fondation of Rotary International (2000), dan Pin Emas NU-PBNU (2002).

Gus Dur mendapatkan gelar dari dalam negeri diantaranya Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Sampeyan dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhan Pakubuwono XII Surakarta (2002), Anugerah Mpu Peradah-Dewan Pimpinan Pusat

Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (2004), serta Bapak Tionghoa-Kelenteng Tay Kak Sie Semarang (2004). Adapun dari luar negeri berupa penghargaan dari Simon Wiethemtal Center Amerika Serikat (2008), penghargaan dari Mebal Valor Amerika Serikat (2008), dan Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study-Temple University Amerika (2008).¹⁴⁹

Prestasi Gus Dur bidang akademik antara lain gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) bidang Filsafat Hukum-Universitas Thammasat Bangkok (2000), Dr. (H.C.) dari Institut Teknologi Asia Bangkok (2000), Dr. (H.C.) bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ekonomi dan Manajemen, Humaniora dari Universitas Sorbone Prancis (2000), Dr. (H.C.) dari Universitas Chulalongkorn Bangkok (2000), Dr. (H.C.) dari Universitas Twente Belanda (2000), Dr. (H.C.) dari Universitas Jawaharlal Nehru India (2000), Dr. (H.C.) dari Universitas Soka Gakai Tokyo (2002), Dr. (H.C.) dari Universitas Sun Moon Seoul (2003), Dr. (H.C.) bidang hukum dari Universitas Konkuk Seoul (2003), dan Dr. (H.C.) bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya Israel (2003).¹⁵⁰

B. Pemikiran Dakwah Abdurrahman Wahid

a. Dakwah Damai

Islam masuk ke Indonesia secara sosio-historis tergolong damai dan toleran terhadap situasi dan kondisi lokal. Proses

¹⁴⁹ Rifai, *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia*, 54-55.

¹⁵⁰ Rifai, *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia*, 55-56.

Islamisasi dijalankan para pendakwah tanpa kekerasan. Dampaknya, secara perlahan Islam mampu menjadi agama mayoritas disamping agama lain yang datang sebelum Islam, seperti Hindu, Budha, maupun Kristen. Namun, seiring perjalanannya, khususnya masa transisi era reformasi, dakwah Islam ternodai kekerasan atau radikalisme.

Perbedaan pemahaman tentang Islam terkadang menjadi pemicu timbulnya dakwah dengan kekerasan. Klaim kebenaran yang muncul dari sikap membenaran keyakinan sendiri dan penyangkalan keyakinan lain yang dianggap berbeda, dinilai pengamat sebagai akar radikalisme agama. Contoh konflik yang terjadi pada awal-awal era reformasi dengan latar agama yang berujung tindak kekerasan misalnya konflik di Ambon dan Poso. Gus Dur meyakini bahwa tindak kekerasan dan perilaku diskriminatif tidak dibenarkan dalam Islam. Satu alasan yang membenarkan tindak kekerasan secara individual menurutnya jika muslim diusir dari rumahnya (*iza ukhrijū min diyārihim*).¹⁵¹

Apapun bentuk kekerasan atas nama agama tidak dibenarkan, terlebih ketika mengingat bahwa agama atau kepercayaan juga memiliki ranah privat. Setiap pemeluk agama memiliki pengalaman beragama masing-masing yang belum tentu satu dengan lainnya sama. Seperti misal, Islam menurut Gus Dur adalah sebuah alternatif pola pemikiran “Barat”, juga jalan hidup (syariah) yang saling belajar dan saling mengambil

¹⁵¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 230.

bermacam ideologi nonagama serta pandangan berbagai agama lain. Dua hal tersebut terumus dari hasil pengembaraan dan pengalaman pribadi Gus Dur. Karenanya, menurut Gus Dur memaksakan kehendak dalam bentuk pemaksaan tafsiran dalam beragama termasuk bertentangan dengan demokrasi.¹⁵²

Gus Dur secara tegas menolak penggunaan kekerasan baik atas nama agama sekalipun karena seluruhnya bertentangan dengan ajaran Islam. Penolakan ini didasarkan pada literatur keagamaan, bukan emosional semata. Dalam pandangannya, untuk mempertahankan Islam tidaklah perlu menggunakan kekerasan, tetapi cukup dikembangkan dengan berbentuk budaya.¹⁵³

Dakwah, bagaimanapun kondisinya, hendaknya disampaikan dengan damai, mengingat Islam adalah agama kedamaian. Ketika dakwah Islam berwujud kekerasan, yang ada hanya akan menampilkan “kelemahan” Islam itu sendiri. Baik Islam juga Allah swt. tidaklah perlu dibela, karena keduanya mampu mempertahankan diri dari gangguan apapun (Q.S. Al-Maidah (5): 3). Tindakan yang tepat untuk mempertahankan Islam tidak lain yakni dengan menampilkan Islam itu sendiri sebagai cara hidup.¹⁵⁴

b. Hubungan Agama dan Negara

Pemikiran negara dalam pandangan Islam dilihat dari sudut teoritis pada dasarnya dibagi menjadi dua, yakni

¹⁵² Wahid, *Islamku Islam Anda*, 66-69.

¹⁵³ Wahid, *Islamku Islam Anda*, 308.

¹⁵⁴ Wahid, *Islamku Islam Anda*, 307-309.

pemikiran idealistik dan realistik. Kerangka pemikiran idealistik mengusung sebuah model negara yang secara keseluruhan berlandaskan wawasan Islam. Islam menurut pemikiran ini yaitu sebuah format kenegaraan yang harus direalisasikan secara total (*in toto*) dalam tatanan masyarakat yang ‘benar-benar islami’. Tokoh pandangan idealistik misalnya Al-Farabi.

Pemikiran realistik berpendapat pemecahan masalah terkait perkembangan historis tentang negara dapat ditampung dalam Islam lebih menarik. Rasulullah saw. tidak meninggalkan bentuk pokok negara serta tata aturan pemindahan kekuasaan, baik melalui ayat Alquran maupun hadis. Kesepakatan terkait bentuk negara tidak didasarkan pada dalil dalam Alquran maupun hadis, tetapi dilandaskan pada kebutuhan suatu waktu masyarakat.¹⁵⁵ Artinya, tidak ada kejelasan yang menguatkan klaim bahwa Islam memiliki konsep kenegaraan.

Secara garis besar, terdapat tiga macam responsi terkait hubungan antara Islam dengan negara (*state*). Pertama, responsi integratif, artinya Islam sama sekali menghilangkan kedudukan formalnya dan tidak menghubungkan antara ajaran agama dengan urusan kenegaraan. Kedua, responsi fakultatif, yakni tidak memaksakan dan menerima aturan meski berbeda dengan ajaran Islam, tetapi apabila ada kesempatan untuk terlibat, maka

¹⁵⁵ Abdurrahman Wahid, “Beberapa Aspek Teoritis dari Pemikiran Politik dan Negara Islam,” *Aula*, Desember 1986 dan Januari 1987 dalam *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, ed. Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebeshy, (Jakarta: Grasindo, 1999), 55-57.

akan membuat peraturan yang sesuai ajaran Islam. Ketiga, respon konfrontatif, yaitu menolak hal-hal yang tidak islami.¹⁵⁶

Gus Dur termasuk golongan yang mendukung model *liberal democratic state*, yang berpendapat bahwa masalah politik harus dibersihkan dari masalah agama. Secara teologis, kepercayaan didasarkan pada kenyataan bahwa sejak awal Islam adalah agama yang berkaitan dengan moralitas. Karenanya, urusan duniawi cukup diselesaikan dengan kemampuan masing-masing.¹⁵⁷

Salah satu cara mengaitkan wawasan universalitas Islam dan wawasan kebangsaan adalah dengan mengambil perspektif fungsional dari keduanya. Islam ditilik dari fungsinya sebagai falsafah hidup yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bagaimanapun bentuk masyarakatnya (Q.S. al-Aḥzāb/33: 21 & Q.S. al-Anbiyā'/21: 107). Wajah Islam sebagai falsafah hidup perlu pengejawantahan dalam format masyarakat yang berstruktur, yang merupakan wujud pergaulan masyarakat. Bentuk yang memungkinkan dicapai adalah yang paling tepat dipakai, bukan bentuk khayalan melalui idealisasi model islami. Dengan demikian dalam kehidupan bermasyarakat Islam berfungsi penuh sebagai etika masyarakat yang berangkat dari pengembangan nilai-nilai dasarnya.

¹⁵⁶ Abdurrahman Wahid, "Mencari Format Hubungan Agama dengan Negara," *Kompas*, 5 November 1998 dalam *Mengurai Hubungan Agama*, 70.

¹⁵⁷ Hilmi Muhammadiyah, "The Relation between Religion and State in Indonesia," *Asian Social Science* 11 (2015): 99.

Mengundang hukum agama perlu pertimbangan pada kebutuhan apa yang dapat diundang saja. Hukum agama tidak berkurang keagungannya dengan berperan menjadi etika masyarakat. Karenanya harus dihindarkan supaya tidak berada di bawah wewenang negara, tetapi cukup menjadi kesadaran di benak masyarakat. Fungsionalisasi etika sosial bisa saja berwujud pengundangan hukum formal, maupun sekadar penyadaran masyarakat akan pentingnya pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya universalitas nilai-nilai Islam bisa dipergunakan seutuhnya dalam suatu bangsa, terbebas dari bentuk negaranya.¹⁵⁸

Islam memiliki tiga pandangan utama dalam hubungannya dengan negara. Pertama, pandangan membentuk negara khusus Islam, contoh Pakistan, Iran, dan Saudi Arabia. Kedua, pandangan bahwa Islam merupakan agama sah negara, tetapi bentuk negaranya tidak negara Islam, seperti contoh Malaysia. Ketiga, pandangan bahwa negara membenarkan hak untuk melaksanakan syariat agama, namun keduanya (agama dan negara) tidak dikaitkan secara konstitusional, misalnya Indonesia. Fakta sejarah bahwa bentuk hubungan yang ketigalah yang dapat dilestarikan, di mana negara menjamin hak kaum muslim untuk melaksanakan syariat.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Abdurrahman Wahid, "Mencari Format Hubungan Agama dengan Negara," *Kompas*, 5 November 1998 dalam *Mengurai Hubungan Agama*, 74-77.

¹⁵⁹ Abdurrahman Wahid, "Islam, Negara, dan Pancasila," *Aula*, Februari 1985 dalam *Mengurai Hubungan Agama*, 91-92.

Menurut Gus Dur, di Indonesia, tidak ada pertentangan hubungan antara Islam dan negara. Negara tidak harus diberi label Islam secara formal. Pernyataan ini didasarkan adanya jaminan untuk keduanya bisa berjalan berdampingan dalam suatu wadah negara kesatuan berideologi Pancasila. Negara memberikan perlindungan hukum dan konstitusi perihal kebebasan dalam menunaikan ajaran agama dan kepercayaan.¹⁶⁰

Relasi kuasa antara agama dengan negara secara historis memperlihatkan semacam hubungan simbiotik dalam pemberian legitimasi. Proses pemberian legitimasi bisa dari agama atas negara, bisa juga dari negara atas agama. Contoh, Kerajaan Majapahit berdiri karena agama memberi legitimasi, dan agama dilindungi negara. Pun dengan Kerajaan Mataram yang terjadi pergeseran dari Hindu menjadi Buddha. Adapun agama Islam dalam konteks keindonesiaan, hubungan antara agama dengan negara bersifat dualistis, negara memberikan legitimasi pada agama-agama yang diakui resmi termasuk Islam, dan agama Islam memberikan legitimasi pada negara. Bentuk negara tidak harus negara Islam, asalkan tidak berlawanan dengan agama Islam.¹⁶¹

Gus Dur mengemukakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara konsep negara dan kepemimpinan dalam pandangan Islam. Sebuah adagium menurutnya, “tiada Islam

¹⁶⁰ Indo Santalia, “K.H. Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi,” *Al-Adyaan* 1 (2015), 145.

¹⁶¹ Abdurrahman Wahid, “Islam, Negara, dan Pancasila,” *Aula*, Februari 1985 dalam *Mengurai Hubungan Agama*, 102-109.

tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa ketundukan” (*lā Islāma illā bi jamā‘ah walā jamā‘ata illā bi imārah walā imārata illā bi tā‘ah*). Dari kalimat tersebut tampak bahwa arti seorang pemimpin dalam Islam adalah pejabat yang bertanggung jawab menegakkan yang diperintah Islam dan mencegah apapun yang dilarang (amar makruf nahi munkar). Oleh sebab ini, pemimpin dilengkapi dengan kekuasaan efektif. Presiden Republik Indonesia termasuk “penguasa pemerintahan dengan kekuasaan efektif untuk sementara (*walīyyu al-amri li dharūri bi asy-syaukah*).” Maksudnya yaitu ‘untuk sementara’ menggantikan imam (kepala pemerintahan), tetapi wewenang sebagai pengganti imam tidak berlandaskan dalil naqli atau sumber tertulis, melainkan dengan pertimbangan akal (dalil ‘aqli) yang tidak mengurangi kesahan kekuasaan tersebut. Arti kata ‘sementara’ maksudnya juga sebelum tiba hari akhir/kiamat.¹⁶²

3. Sembilan Nilai Utama Abdurrahman Wahid

Pemikiran, tingkah laku, maupun perbuatan Gus Dur didalamnya mengandung nilai-nilai yang dirumuskan ke dalam Sembilan Nilai Utama Gus Dur.¹⁶³ Selain 9 nilai ini, tentu ada

¹⁶² Wahid, *Islamku Islam Anda*, 96.

¹⁶³ Disarikan dari syarah dalam buku *Ajaran-ajaran Gus Dur: Syarah 9 Nilai Utama Gus Dur* yang ditulis oleh Nur Khalik Ridwan (Yogyakarta: Nuktah, 2019). Sembilan Nilai Utama Gus Dur dirumuskan oleh suatu forum yang dihadiri murid-murid dan para tokoh yang pernah kontak langsung dengan Gus Dur. Forum ini diinisiasi oleh keluarga serta Jaringan Gusduran, yakni istilah untuk menyebut para murid, pengagum, dan penerus pemikiran sekaligus perjuangan Gus Dur (Nu Online, “Anita Wahid Ungkap 9 Nilai yang Jadi Prinsip Hidup Gus Dur,” diakses 17 April 2020,

nilai-nilai lain yang bisa dipelajari dari sosok Gus Dur, tetapi 9 nilai ini dimaksudkan sebagai nilai poros untuk lebih mudah mengenali atau mempelajari sosok Gus Dur. Sembilan nilai Gus Dur tersebut adalah:

a. Ketauhidan

Nilai ketauhidan berasal dari keyakinan kepada Tuhan, yang mana tidak hanya diucapkan dan diingat, tetapi juga dibuktikan. Ketauhidan membawa kesadaran bahwa Allah merupakan sumber segala sesuatu dan sumber kehidupan di alam semesta. Prinsip ketuhanan menjadi nilai yang turut diperjuangkan Gus Dur melalui lembaga dan birokrasi agama, serta diwujudkan dalam tiap tindakan dan perjuangan dalam menegakkan kemanusiaan baik melalui bidang sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan.

b. Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan berporos pada nilai ketauhidan yang meyakini manusia merupakan makhluk mulia yang ditugaskan untuk mengurus dan membuat alam raya menjadi makmur (*khalīfah fil 'arḍ*). Kemanusiaan termasuk cerminan sifat ketuhanan. Kemuliaan pada manusia, meniscayakan sikap saling menghormati dan menghargai. Memuliakan manusia artinya memuliakan Tuhan, begitu juga sebaliknya. Dengan nilai kemanusiaan inilah Gus Dur membela kemanusiaan tanpa memandang apapun dan tanpa syarat.

c. Keadilan

Nilai keadilan bersumber dari keyakinan bahwa harkat kemanusiaan bisa terpenuhi dengan keseimbangan, kepatutan, serta kepatutan dalam hidup bermasyarakat. Keadilan tidak bisa terbentuk begitu saja dalam kenyataan kemanusiaan, melainkan diusahakan. Pembelaan dan perlindungan masyarakat yang dizolimi adalah tanggung jawab moral kemanusiaan. Gus Dur mengambil tanggung jawab tersebut dengan pemikiran dan perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial di masyarakat.

d. Kesetaraan

Nilai kesetaraan berasal dari falsafah bahwa tiap manusia mempunyai derajat yang tidak berbeda di depan Tuhan. Kesetaraan memerlukan perlakuan adil, relasi yang setara, tidak ada subordinasi, diskriminasi, dan marginalisasi dalam masyarakat. Nilai kesetaraan ini tampak ketika Gus Dur membela dan memihak kelompok yang dilemahkan dan tertindas, termasuk juga kaum pinggiran dan minoritas.

e. Pembebasan

Nilai pembebasan berakar dari sudut pandang bahwa tiap manusia mengemban tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan untuk lepas dari bermacam kungkungan. Para jiwa yang lepas dari rasa takut, merdeka, dan autentik, memiliki semangat pembebasan. Nilai inilah yang mempersamai Gus Dur untuk selalu meng-

support dan memfasilitasi terbentuknya jiwa merdeka yang kuasa membebaskan diri sendiri dan orang lain.

f. Kesederhanaan

Nilai kesederhanaan berasal dari cara berpikir substansial, sikap serta perilaku hidup apa adanya dan semestinya. Kesederhanaan menjadi konsep hidup yang diamalkan dan dihayati hingga membentuk jati diri. Nilai ini menjadi budaya perlawanan atas perilaku materialistik, koruptif, dan berlebih-lebihan. Kehidupan Gus Dur dalam semua segi dengan kesederhanaan inilah yang menjadi keteladanan dan pembelajaran.

g. Persaudaraan

Nilai persaudaraan berporos pada prinsip menghargai sesama manusia, kesetaraan, keadilan, dan gairah menghidupkan kebaikan. Asas untuk memajukan peradaban adalah persaudaraan. Gus Dur sepanjang hidupnya memberi keteladanan dan menyerukan pentingnya mengutamakan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan terhadap orang yang beda pemikiran atau agama sekalipun.

h. Keksatriaian

Nilai keksatriaian muncul dari rasa berani menegakkan dan memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini untuk memaksimalkan tujuan yang diinginkan. Proses perjuangannya dengan menampakkan integritas pribadi meliputi rasa tanggung jawab penuh atas proses-proses yang perlu dilalui dan konsekuensi yang dihadapi, serta

berkomitmen penuh dan selalu istikamah. Nilai ini tercermin dalam sikap Gus Dur yang senantiasa mengedepankan keikhlasan dan kesabaran dalam berproses serta dalam menyikapi hasil yang dicapai dari tiap-tiap proses.

i. Kearifan Lokal

Nilai kearifan lokal berasal dari nilai sosial-kultural yang berdiri pada tradisi serta praktik-praktik terbaik kehidupan masyarakat lokal. Kearifan lokal yang dimiliki Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945, prinsip Bhineka Tunggal Ika, serta semua tatanan nilai Budaya Nusantara yang mulia. Gus Dur menghidupkan kearifan lokal juga menggunakannya sebagai sumber ide dan pijakan sosial, budaya, dan politik dalam menciptakan kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan, tanpa melalaikan sikap progresif dan terbuka terhadap segala perkembangan peradaban.

C. Kekuasaan Politik Abdurrahman Wahid

1. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) keempat berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia setelah memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 1999-2004 melalui Sidang Umum MPR pada 20 Oktober 1999. Hasil perolehan suara (*voting*) Gus Dur 373 suara, 60 suara lebih banyak

dibandingkan dengan jumlah calon lain yang kemudian terpilih menjadi wakilnya, Megawati Soekarnoputri, yakni 313 suara.

Sebelumnya, pada 7 Februari 1999 Matori Abdul Djali, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), atas nama partai mengumumkan akan mengusung calon Presiden, yakni Gus Dur. Selanjutnya, 7 Oktober 1999, fraksi Reformasi yang terdiri dari koalisi Poros Tengah¹⁶⁴, bersama PKB menetapkan Gus Dur sebagai Calon Presiden. Diketahui bahwa Partai Golongan Karya (Golkar), Utusan Daerah, Utusan Golongan, TNI/Polri juga turut mendukung pencalonan Gus Dur, hingga akhirnya beliau terpilih menjadi Presiden.

Perhatian utama Gus Dur sebagai Presiden salah satunya adalah mengawasi proses reformasi dan pengelolaan negara. Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional pada 26 Oktober 1999, sebuah kabinet koalisi beranggotakan 34 orang yang terdiri dari partai politik (PDIP, PKB, Golkar, PPP, PAN, PK), juga nonpartisipan dan TNI. Kabinet Persatuan Nasional mengalami dua kali perombakan, pada 23 Agustus 2000, 1 Juni 2001, dan perombakan kecil pada 2 Juni 2001.¹⁶⁵

Gus Dur membuat banyak kebijakan, diantaranya dianggap kontroversial, misalnya pencopotan Roesmanhadi

¹⁶⁴ Koalisi Poros Tengah merupakan forum kesepakatan lisan dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang keanggotaannya tidak bersifat formal dan organisatoris, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan, dan partai-partai Islam lainnya (Lili Romli, "Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi," *Politica* 8 (2017): 99).

¹⁶⁵ Bondan Gunawan, *Hari-Hari Terakhir Bersama Gus Dur*, (Jakarta: Kompas, 2018), 183-189.

sebagai Kapolri karena dianggap Orde Baru, Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat yang dipicu pernyataan ‘Presiden bukan Panglima Tinggi’, Menkopolkam Wiranto karena hubungan tidak harmonis. Kebijakan mengeluarkan pengumuman Menteri yang terlibat KKN sehingga kinerja kabinet merosot, serta kebijakannya yang menyetujui perubahan Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran Bintang Kejora.¹⁶⁶

Perkembangan kepemimpinan Gus Dur, terjadi perpecahan antara beliau dengan para pendukung koalisi. Bermula dari *reshuffle* kabinet, seperti pemberhentian Hamzah Haz selaku Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Yusuf Kalla selaku Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Laksamana Sukardi selaku Menteri Keuangan dan Pemberdayaan BUMN. Puncak perpecahan ini adalah pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden, hingga akhirnya jabatannya digantikan oleh Megawati.

Faktor jatuhnya Presiden Gus Dur memang tidak tunggal, tetapi banyak faktor yang memengaruhi, antara lain skandal *Buloggate* dan skandal *Bruneigate*,¹⁶⁷ yang berujung pada Memorandum I oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 1

¹⁶⁶ A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU (Eksperimentasi Pemikiran Islam Inklusif dan Gerakan Kebangsaan Pasca Kembali ke Khittah 1926)*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002), 45.

¹⁶⁷ Gus Dur diduga terlibat dalam hilangnya uang senilai 4 juta dolar AS dari kas Badan Urusan Logistik (Bulog), juga dituduh menyimpan uang sumbangan pemulihan keamanan di Aceh dari Sultan Brunei Darussalam senilai 2 juta dolar AS untuk dirinya sendiri. Namun, dugaan ini tidak pernah diproses dan dibuktikan secara hukum (Gunawan, *Hari-Hari Terakhir*, 234, 273-274).

Februari 2001. Isinya, Presiden dinilai melanggar Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. Berlanjut pada keluarnya Memorandum II pada saat Sidang Paripurna DPR, 30 April 2001, yang menilai bahwa Presiden Gus Dur tidak mengindahkan Memorandum I. Puncaknya, Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001 sebagai bentuk ketidakpuasan DPR terhadap respon Presiden atas Memorandum II. Hasil sidang ini antara lain: pengesahan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid yang salah satu isinya “memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden RI”¹⁶⁸, pengesahan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI yang isinya “menetapkan Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan K.H. Abdurrahman Wahid”¹⁶⁹. Dengan demikian berakhirilah masa pemerintahan dan kekuasaan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid.

¹⁶⁸ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/2001, *Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid*, Pasal 2.

¹⁶⁹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2001, *Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia*, Pasal 1.

Pemerintahan Gus Dur adalah masa transisi pemerintahan lama ke pemerintahan baru, yang mana dihadapkan pada berbagai masalah krusial antara lain tuntutan demokratisasi, reposisi peran militer, pengungkapan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, ancaman separatisme, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan.¹⁷⁰ Menurut Barton, diluar kelemahan dan kekurangan Gus Dur, beberapa masalah yang merongrong masa kepresidenan Gus Dur antara lain harapan yang terlampau besar, masyarakat sipil yang lemah, pers yang dipenuhi oleh politik, kekurangan model politik, lawan politik yang tangguh, gerakan reformasi yang terpecah, dan kelompok islamis yang justru cenderung pro-oposisi. Masalah lain termasuk aparatur negara yang bersikap saling bermusuhan, konstitusi tidak demokratik, sistem hukum tidak bekerja dengan benar, negara penghutang yang kerja sama dengan kejahatan terorganisir, juga masalah perlawanan militer.¹⁷¹

Meskipun pemerintahannya terhitung singkat, Gunawan mencatat prestasi Gus Dur antara lain keberhasilan mewujudkan basis pemerintahan yang kuat dengan mendorong militer *back to barracks* dan mulai memisahkan Polri dan TNI. Kedua, konsisten menjadi tokoh antidiskriminasi seperti membela hak minoritas etnis Tionghoa. Ketika menetapkan Tahun Baru

¹⁷⁰ Poltak Partogi Nainggolan, “Diplomasi Ofensif Pemerintahan Wahid: Analisis dari Perspektif Politik,” dalam *Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)*, PPN, (Jakarta: Sekjen DPR-RI, 2001), 1.

¹⁷¹ Barton, *Biografi Gus Dur*, 496-506.

Imlek sebagai hari libur opsional, maka ditindaklanjuti pencabutan aturan yang melarang penggunaan huruf Tionghoa. Kebijakan ini turut berjasa atas disahkannya agama Konghucu sebagai agama resmi oleh pemerintah Indonesia. Ketiga, keberanian dan ketegasan Gus Dur sebagai pemimpin dalam menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan, diantaranya diwujudkan dengan permintaan maafnya kepada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) yang meninggal dalam gerakan pembersihan PKI pada era pemerintahan Orde Baru.¹⁷²

2. Kekuasaan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden

Kekuasaan Presiden oleh Bagir Manan dikelompokkan menjadi empat: kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, perundang-undangan, yustisial, dan hubungan luar negeri.¹⁷³

a. Kekuasaan Presiden Menyelenggarakan Pemerintahan

Menurut UUD 1945 Pasal 4 Ayat (1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”¹⁷⁴. Kekuasaan pemerintahan Presiden ditinjau dari teori pembagian kekuasaan adalah kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat umum, meliputi kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara, dan bersifat khusus, meliputi penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional ada pada Presiden pribadi yang mempunyai sifat prerogatif (di

¹⁷² Gunawan, *Hari-Hari Terakhir*, 275-276.

¹⁷³ Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 115-177.

¹⁷⁴ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 4, Ayat (1).

bidang pemerintahan), yakni sebagai pimpinan tertinggi angkatan perang, hubungan luar negeri, dan hak memberi gelar dan tanda jasa.¹⁷⁵ Presiden Gus Dur, dibantu oleh wakilnya, Megawati, melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan baik yang bersifat umum maupun khusus.

b. Kekuasaan Presiden di Bidang Perundang-undangan

Presiden berbagi kekuasaan dengan badan legislatif dalam membuat UU dan berwenang membuat Peraturan Perundang-undangan sendiri atas dasar kewenangan mandiri (biasa/normal dan luar biasa/tidak normal) maupun pelimpahan dari UU. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang baku dan di dalamnya memuat norma hukum yang mengikat secara umum.¹⁷⁶

1) Kekuasaan Presiden Membentuk Undang-Undang

Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Fungsi UU menjadi pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 dan TAP MPR yang tegas-tegas menyebutnya, pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam

¹⁷⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10, 11, 13, dan 15.

¹⁷⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 1, Angka 2.

Batang Tubuh UUD 1945, dan pengaturan di bidang materi Konstitusi.¹⁷⁷ Presiden bersama lembaga legislatif ikut serta dalam hal perancangan, pembahasan di DPR, juga dapat menolak (tidak) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disetujui DPR, dan ikut serta dalam pengesahan sekaligus pemuatan dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.¹⁷⁸ Selama menjabat, Gus Dur menandatangani sejumlah 51 UU, 38 UU di tahun 2000 (UU Nomor 1-38 Tahun 2000) dan 13 UU di tahun 2001 (UU No 1-13 Tahun 2001).

2) Kekuasaan Presiden Membentuk Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Pembentukan PP berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945, “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.¹⁷⁹ PP merupakan peraturan yang memuat ketentuan suatu UU agar bisa berjalan atau diberlakukan. Fungsi PP mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UU yang tegas-tegas menyebutnya dan ketentuan yang lain dalam UU walau tidak tegas menyebutnya.¹⁸⁰

¹⁷⁷ Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, (Yogyakarta: Kanisus, 2002), 92, 113-115.

¹⁷⁸ Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 136-150.

¹⁷⁹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 5, Ayat (2).

¹⁸⁰ Soepranto, *Ilmu Perundang-undangan*, 98-99, 115-116.

Istilah Peraturan Pemerintah harus ditafsirkan secara teknis saja, sebab meskipun namanya Peraturan Pemerintah, yang membentuk adalah Presiden. Gus Dur selama kepemimpinannya menandatangani sejumlah 219 PP, 5 PP di tahun 1999 (PP Nomor 95-99 Tahun 1999), 155 PP di tahun 2000 (PP Nomor 1-155 Tahun 2000), dan 59 PP di tahun 2001 (PP Nomor 1-59 Tahun 2001).

3) Kewenangan Presiden Menetapkan Keputusan Presiden

Keputusan Presiden (Keppres) adalah keputusan yang bersifat mengatur, dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Keppres didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”¹⁸¹ Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus legislatif. Presiden mengatur pemerintahan melalui jalur legislatif dengan membentuk UU bersama DPR, mengatur pemerintahan melalui jalur eksekutif dengan membentuk Keppres. Fungsi Keppres yaitu mengatur secara umum dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintahan dan mengatur lebih lanjut ketentuan dalam PP yang menyebut tegas atau tidak.¹⁸²

¹⁸¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 4, Ayat (1).

¹⁸² Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, 99-100, 116-117.

Keppres berdasarkan sumber kewenangannya dibedakan menjadi keputusan atribusi yang melekat pada kewenangan Presiden dalam urusan menjalankan administrasi negara (umum maupun khusus) dan keputusan delegasi untuk melaksanakan UUD 1945, TAP MPR, UU atau PP. Berdasarkan sifat materi muatan, Keppres dibedakan menjadi keputusan yang berisi ketetapan (*beschikking*) yang berlaku sekali selesai (*einmahlig*) dan keputusan yang mengatur (*regeling*) serta berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*).¹⁸³

Gus Dur menandatangani sejumlah 320 Keppres, yakni 47 Keppres di tahun 1999 (Keppres Nomor 132-178 Tahun 1999), 183 Keppres di tahun 2000 (Keppres Nomor 1-181 Tahun 2000, Keppres Nomor 241/M, dan Keppres Nomor 289/M Tahun 2000), serta 90 Keppres di tahun 2001 (Keppres Nomor 1-90 Tahun 2001).

4) Kewenangan Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 berikut: (1) “Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang”, (2)

¹⁸³ Manan, *Lembaga Kepresidenan*, 153.

“Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”; dan (3) “Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.”¹⁸⁴

Perppu mempunyai hierarki setingkat dengan UU, yang dibuat oleh Presiden dalam kegentingan yang memaksa atau mendesak dan harus segera diatasi dengan peraturan yang sederajat dengan UU, tetapi belum bisa diatur dengan UU sebab waktu pembentukan relatif lama dan banyak prosedur. Jangka waktu Perppu terbatas (sementara), dan harus segera dimintakan persetujuan DPR. Apabila disetujui, maka disahkan menjadi UU, jika tidak, maka dicabut. Fungsi Perppu sama dengan fungsi UU.¹⁸⁵ Gus Dur selama menjabat Presiden membuat 3 Perppu, yakni Perppu Nomor 1-3 Tahun 2000.

c. Kekuasaan Presiden di Bidang Yustisial

Kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan hukum, seperti pemberian amnesti, grasi, abolisi, dan rehabilitasi. Gus Dur pernah mengeluarkan lima Keppres yang berisi pemberian amnesti, yakni Keppres 157/1999 dan Keppres 173/1999 tentang Pemberian Amnesti, Keppres 158/1999 tentang Memberikan Amnesti Kepada Para Terpidana, Keppres 159/1999 tentang Memberikan Amnesti Kepada

¹⁸⁴ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22, Ayat (1).

¹⁸⁵ Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, 95-97.

Beberapa Terpidana, dan Keppres 160/1999 tentang Memberikan Amnesti Kepada Petrus Hari Hariyanto.

d. Kekuasaan Presiden dalam Hubungan Luar Negeri

Kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri termasuk bentuk kekuasaan di bidang administrasi negara, yang mana di bidang tertentu kekuasaan ini dibagi dengan Badan Perwakilan Rakyat. Jenis-jenis hubungan luar negeri berdasarkan UUD 1945, yakni mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang dengan negara lain, mengadakan perdamaian dengan negara lain, serta mengangkat duta dan konsul negara lain.¹⁸⁶

Presiden Gus Dur dinilai terlalu sering melakukan perjalanan ke luar negeri, bahkan di awal-awal pemerintahannya. Rangkaian pertama kunjungan Gus Dur ke negara lain adalah pada November 1999 dengan tujuan Yordania, disusul Kuwait dan Qatar serta negara-negara ASEAN, Tokyo, dan Washington DC. Pertengahan Desember 1999 Gus Dur mengunjungi Beijing.¹⁸⁷

Sekitar Januari 2000 Gus Dur melawat ke Swiss untuk hadir di Forum Ekonomi Dunia dan setelahnya, sebelum pulang ke tanah air, terlebih dahulu mengunjungi Arab Saudi. Februari 2000, beliau berkunjung ke Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Sepulangnya, berkunjung ke India, Thailand, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam.

¹⁸⁶ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 11 dan Pasal 13.

¹⁸⁷ Barton, *Biografi Gus Dur*, 379-381.

Bulan Maret 2000, bertolak ke Timor Leste. Pada April 2000, Gus Dur berkunjung ke Afrika Selatan, dan mengunjungi Meksiko serta Hong Kong sebelum kembali ke Indonesia. Juni 2000 Gus Dur kembali berkunjung ke Amerika Serikat, Jepang, dan Prancis, disusul Pakistan, Mesir dan Iran. Kunjungan terakhirnya sebagai Presiden pada Juni 2001 ke Australia, setelah sebelumnya berkunjung ke Afrika Utara dan Arab Saudi (untuk ibadah haji).¹⁸⁸

Serangkaian kunjungan diplomatik sebagai wujud diplomasi ofensif Gus Dur semata-mata sebagai reaksi atas kondisi perkembangan domestik yang membutuhkan penanganan keputusan dan langkah cepat, khususnya terhadap tuntutan demokratisasi, pelanggaran HAM dan ancaman krusial separatisme yang sedang meluas dan meningkat. Langkah cepat dalam kebijakan luar negeri segera dilakukan oleh Gus Dur, sebab jika tidak, maka eksistensi pemerintahannya, dan yang terpenting Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, terancam bubar, mengingat permasalahan yang dihadapi benar-benar genting.¹⁸⁹

Secara umum, poin-poin penting tujuan Gus Dur dalam menjalin hubungan dengan negara lain diantaranya untuk pemulihan ekonomi Indonesia yakni dengan menjalin kerja sama bidang ekonomi, mengurai kompleksitas masalah dalam negeri, memperbaiki citra Indonesia di mata dunia,

¹⁸⁸ Gunawan, *Hari-Hari Terakhir*, 246-247.

¹⁸⁹ Nainggolan, "Diplomasi Ofensif Pemerintahan Wahid," 87.

memperbaiki gangguan hubungan bilateral dengan negara tertentu, serta membangun kebijakan politik luar negeri.

3. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid Bidang Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan merupakan salah satu hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Karakter utamanya yakni memiliki tujuan menyelesaikan masalah publik, terjabarkan dalam program dan kegiatan, dan selalu termuat dalam hukum positif.¹⁹⁰ Fungsinya untuk mengatasi problem yang tidak bisa diatasi masyarakat.

Kebijakan publik juga didefinisikan keputusan politik yang dibuat oleh negara (pemerintah yang melembaga) sebagai strategi merealisasikan tujuan negara.¹⁹¹ Tujuan Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Tujuan inilah (dalam garis besar dan jangka panjang) yang hendak dicapai melalui kebijakan-kebijakan yang diantaranya berwujud Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk ditaati bersama.

¹⁹⁰ Hamdi, *Kebijakan Publik*, 37-38.

¹⁹¹ Riant Nugroho, *Policy Making (Mengubah Negara Biasa Menjadi Negara Berprestasi)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 10.

Urutan Peraturan Perundangan berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI adalah: UUD 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang, Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya.¹⁹² Hierarki Peraturan Perundang-undangan¹⁹³ yang berlaku semasa Gus Dur berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah: UUD 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; dan Peraturan Daerah.¹⁹⁴

Kebijakan yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan tujuan Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 terdiri dari UU, Perppu, PP, Keppres, dan Inpres. Peraturan tersebut diklasifikasi berdasarkan pedoman arah kebijakan penyelenggaraan negara yang diuraikan menjadi 9 bidang pembangunan dalam GBHN 1999-2004, yakni bidang hukum, ekonomi, politik (politik dalam negeri, hubungan luar negeri, penyelenggaraan negara, komunikasi, informasi, dan media massa), agama, pendidikan, sosial dan budaya (kesehatan

¹⁹² Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966, *Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI*.

¹⁹³ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Negara Hukum* 9 (2018): 85.

¹⁹⁴ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000, *Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 2.

dan kesejahteraan sosial, kedudukan dan peran perempuan, kebudayaan, kesenian, dan pariwisata, pemuda dan olah raga), pembangunan daerah (umum dan khusus-Nangroe Aceh Darussalam, Irian Jaya, Maluku), sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta bidang pertahanan dan keamanan.¹⁹⁵

a. Undang-Undang (UU)

Kebijakan bidang hukum tertuang dalam UU tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan Pengadilan HAM. UU bidang ekonomi perihal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), perpajakan, dan bea perolehan hak atas tanah. UU lain, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), desain industri dan tata letak Sirkuit Terpadu, serta perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Kebijakan politik dalam negeri berupa kebijakan tentang Pemilihan Umum (pemilu). UU politik hubungan luar negeri berupa Perjanjian Internasional. UU bidang kesejahteraan sosial yakni tentang ketenagakerjaan. Bidang pembangunan daerah, Gus Dur menandatangani kebijakan berupa UU yang mengatur tentang pembentukan Provinsi, Kabupaten, dan Kota pemekaran. Kebijakan bidang lingkungan hidup tertuang dalam UU tentang perlindungan varietas tanaman. Berikut ini keseluruhan UU yang disahkan Gus Dur selama menjabat Presiden. Data selengkapnya terlampir.

¹⁹⁵ Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004.

Bidang	Tahun	Nomor UU
Hukum	2000	1, 26
Ekonomi	2000	2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 30, 31, 32, 35, 36, 37
Politik	2000 2001	2000: 4, 24 1
Agama	-	-
Pendidikan	-	-
Sosial Budaya	2000	28
Pembangunan Daerah	2000	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 27, 38 2001: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
SDA & Lingkungan Hidup	-	-
Pertahanan & Keamanan	-	-

Tabel 3.1 UU Presiden Abdurrahman Wahid

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Presiden Gus Dur selama kepemimpinannya menandatangani sejumlah 3 Perppu di tahun 2000 saja, yakni kebijakan di bidang ekonomi berupa Perppu tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta ketenagakerjaan. Dua Perppu yang pertama, kemudian disahkan menjadi UU. Berikut ini keseluruhan Perppu yang disahkan Gus Dur selama menjabat Presiden. Data selengkapnya terlampir.

Bidang	Tahun	Nomor Perppu
Hukum	-	-
Ekonomi	2000	1, 2, 3
Politik	-	-
Agama	-	-
Pendidikan	-	-
Sosial Budaya	-	-
Pembangunan Daerah	-	-

SDA & Lingkungan Hidup	-	-
Pertahanan & Keamanan	-	-

Tabel 3.2 Perppu Presiden Abdurrahman Wahid

c. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan bidang hukum yakni PP tentang lembaga jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan jaminan fidusia. Kebijakan bidang ekonomi berkaitan tentang perbankan, perihal saham dan modal, perpajakan, hutang piutang, perdagangan, jasa, transportasi, keuangan umum, dan kebijakan lainnya tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan.

Kebijakan politik dalam negeri tertuang dalam PP tentang tata cara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terkait partai politik. PP bidang politik penyelenggaraan negara mengenai perihal hak keuangan/administratif, gaji pokok, pensiun pokok, tunjangan perbaikan penghasilan, pemberantasan korupsi, dan tentang kepegawaian. PP komunikasi dan informasi terkait tingkat ketelitian peta dan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

PP bidang pendidikan tentang tenaga kependidikan dan penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara. Bidang sosial dan budaya, bagian kesehatan, PP tentang pencarian dan pertolongan, kesehatan dan keselamatan, Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit. Kebijakan bidang pembangunan daerah (umum) meliputi

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keuangan daerah. Kebijakan bidang pembangunan daerah (khusus: NAD, Irian Jaya, Maluku) berupa peraturan pemindahan Ibukota.

PP bidang SDA berwujud peraturan tentang perizinan pemanfaatan tenaga nuklir dan pengendalian kerusakan tanah. Kebijakan bidang lingkungan hidup berupa PP tentang karantina hewan, pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, dan pupuk budidaya tanaman. Berikut ini keseluruhan PP yang disahkan Gus Dur selama menjabat Presiden. Data selengkapnya terlampir.

Bidang	Tahun	Nomor PP
Hukum	2000	54, 86
Ekonomi	1999	95, 96, 97, 98, 99
	2000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 85, 87 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 102, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
	2001	6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 59
Politik	2000	8, 9, 10, 19, 53, 59, 60, 61, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 151
	2001	5, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Agama	-	-
Pendidikan	2000	39, 152, 153, 154, 155
Sosial Budaya	2000	12, 38, 63, 116, 117, 118, 119, 120,

		121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 83
Pembangunan Daerah	2000 2001	15, 25, 47, 62, 84, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 129 1, 2, 20, 39, 52, 55, 56
SDA & Lingkungan Hidup	2000 2001	64, 82, 150 4, 8
Pertahanan & Keamanan	-	-

Tabel 3.3 PP Presiden Abdurrahman Wahid

d. Keputusan Presiden (Keppres)

Kebijakan bidang hukum berupa keputusan terkait amnesti dan remisi, pengadilan dan kejaksaan, dan kebijakan hukum lainnya seperti tentang Hakim Agung, Komisi Hukum Nasional, Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum, Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Komisi Nasional HAM. Bidang ekonomi tertuang dalam keputusan terkait hal tentang dewan, tim, komite, dan badan yang menyangkut masalah perekonomian, penanaman modal, serta hutang atau kredit. Perihal transportasi, Anggaran Negara, harga jual tenaga listrik, dan Bahan Bakar Minyak (BBM), pembinaan usaha, perubahan status pelaksanaan beberapa proyek Pemerintah, BUMN, dan Swasta. Juga kebijakan tentang daerah industri dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu, penambahan wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) dan persoalan pajak.

Kebijakan politik dalam negeri berupa keputusan tentang Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, pembukaan Kantor Urusan Kepentingan RI di Dili,

Timor Timur, pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia dengan United Nations Transitional Administration In East Timor (UNTAET), pembubaran dan pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kebijakan politik bidang hubungan luar negeri berupa pengesahan protokol dan persetujuan kerja sama dengan negara lain di bidang ekonomi, investasi, perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknik, dan sebagainya, serta pembukaan Kedutaan Besar RI.

Kebijakan bidang politik penyelenggaraan negara berupa penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden. Kebijakan lain berupa kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja, serta susunan organisasi dan tugas Menteri Negara, Menteri Negara Koordinator, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Militer Presiden, Tim Dokter Kepresidenan, Menteri Muda, Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan, dan tentang sekretariat, badan, tim, komisi, lembaga, dewan, dan komite pemerintahan. Kebijakan pemberian tunjangan, gaji pokok, pemberian uang penghargaan, uang kehormatan, honorarium, serta kepegawaian PNS. Kebijakan bidang komunikasi, informasi, dan media massa berwujud keputusan yang mengatur tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional dan Tim Koordinasi Telematika Indonesia.

Kebijakan bidang agama berupa kebijakan tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina, biaya penyelenggaraan ibadah haji, pembentukan Pengadilan Agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Keppres bidang pendidikan tentang Sekolah Tinggi, Universitas, Institut, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bidang sosial budaya, tentang kesehatan dan kesejahteraan sosial berwujud keputusan tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, Komite Aksi Nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dan kelembagaan serta pengelolaan Rumah Sakit Daerah. Kebijakan bidang kebudayaan, kesenian, dan pariwisata yakni Keppres tentang Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian. Keppres bidang pemuda dan olah raga yakni tentang gelanggang olahraga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Keppres pembangunan daerah (umum) tentang pemerintahan daerah dan keuangan daerah. Keppres bidang pembangunan daerah (khusus: NAD, Irian Jaya, Maluku) berupa keputusan tentang Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, dan Tim Kerja Riau, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, Komisi Independen pengusutan tindak kekerasan di Aceh, Tim Terpadu penyelesaian masalah Aceh, dan keadaan darurat sipil di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara. Kebijakan bidang SDA dan lingkungan hidup berupa Keppres tentang Dewan Maritim

Indonesia, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, perusahaan sumber daya panas bumi, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, serta Komite Nasional Agenda Habitat II.

Keppres bidang pertahanan dan keamanan yakni tentang kedudukan, organisasi, dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut ini keseluruhan Keppres yang disahkan Gus Dur selama menjabat Presiden. Data selengkapnya terlampir.

Bidang	Tahun	Nomor Keppres
Hukum	1999	157, 158, 159, 160, 173, 174
	2000	15, 21, 34, 35, 36, 37, 91, 92, 93, 114, 115, 131, 132, 139, 141, 142, 241/M
	2001	31, 46, 47, 48, 53, 88
Ekonomi	1999	144, 165, 166, 171, 172, 175, 176, 177
	2000	12, 14, 17, 18, 24, 26, 30, 33, 45, 46, 48, 51, 61, 63, 64, 66, 73, 85, 86, 87, 90, 96, 107, 109, 113, 116, 118, 122, 125, 129, 133, 135, 137, 143, 149, 150, 152, 154, 169, 180
	2001	13, 18, 21, 24, 25, 45, 61, 73, 80, 81, 83, 90
Politik	1999	132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 178
	2000	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 38, 39, 40, 44, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 117, 119, 120, 121, 124, 128, 134, 136, 138, 140,

	2001	145, 146, 147, 148, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 289/M 1, 2, 3, 4, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 89
Agama	2000 2001	6, 97, 179 8, 22
Pendidikan	2000 2001	41, 42, 43, 67, 108, 126, 127, 153 14, 19, 27, 32, 33, 50, 71, 85
Sosial Budaya	1999 2000 2001	152 11 7, 12, 23, 40, 72
Pembangunan Daerah	1999 2000 2001	140, 151 13, 27, 49, 52, 75, 84, 88, 110, 144, 151, 157, 159, 181 5, 6, 10, 39, 49, 55, 74
SDA & Lingkungan Hidup	1999 2000 2001	161 10, 76, 80 69
Pertahanan & Keamanan	2000 2001	89 54, 77

Tabel 3.4 Keppres Presiden Abdurrahman Wahid

e. Instruksi Presiden (Inpres)

Kebijakan bidang ekonomi tertuang dalam Inpres tentang pengumuman laporan audit, persiapan perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim, pembangunan Pulau Sabang menjadi Daerah Perdagangan dan Pelabuhan Bebas, koordinasi penanggulangan masalah penyalahgunaan penyediaan pelayanan BBM, penetapan harga dasar gabah, serta penerapan, pengembangan, dan pendayagunaan teknologi tepat guna dan telematika di

Indonesia. Kebijakan bidang politik dalam negeri berwujud instruksi tentang permasalahan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri dan terhalang pulang ke tanah air sejak terjadinya peristiwa G 30 S/PKI serta tentang penyelesaian masalah Aceh. Kebijakan bidang politik hubungan luar negeri berupa pemberian visa bagi Warga Negara Republik Rakyat Cina.

Kebijakan bidang penyelenggaraan negara berupa penertiban rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih. Kebijakan politik bidang komunikasi, informasi, dan media massa berupa instruksi tentang pusat informasi berbasis teknologi informatika di Komplek Kemayoran dan penggunaan komputer dengan aplikasi komputer berbahasa Indonesia. Kebijakan bidang kedudukan dan peran perempuan terwujud dalam Inpres tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

Inpres kebijakan bidang SDA dan lingkungan hidup yakni tentang koordinasi penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin, pemberantasan penebangan kayu ilegal (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan ilegal. Berikut ini keseluruhan Inpres yang disahkan Gus Dur selama menjabat Presiden. Data selengkapnya terlampir.

Bidang	Tahun	Nomor Inpres
Hukum	-	-
Ekonomi	1999	15, 16
	2000	2, 5, 8
	2001	3, 6

Politik	2000 2001	1, 4, 6, 7 1, 2, 4
Agama	-	-
Pendidikan	-	-
Sosial Budaya	2000	9
Pembangunan Daerah	-	-
SDA & Lingkungan Hidup	2000 2001	3 5
Pertahanan & Keamanan	-	-

Tabel 3.5 Inpres Presiden Abdurrahman Wahid

D. Gerakan Dakwah Era Kepemimpinan Abdurrahman Wahid

a. Dakwah Transnasional

Berawalnya era reformasi, sebagai tanda berakhirnya era orde baru, turut menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan kelompok-kelompok gerakan Islam baru (kontemporer) di Indonesia. Adapun bibit-bibit gerakannya dimulai sejak gerakan bawah tanah tahun 1970-an dan 1980-an sebagai dampak sikap represif rezim Orde Baru yang menekan berbagai gerakan dan kebangkitan Islam di banyak belahan dunia. Era reformasi yang mengusung demokrasi turut menampilkan kebebasan berpolitik termasuk membangkitkan Islam politik.

Salah satu gerakan Islam dari jalur politik yang muncul di Indonesia adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Visi-Misi kelompok Islam politik tersebut antara lain memperjuangkan syariat Islam agar diberlakukan secara formal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dari kelompok Islam transnasional ada pula yang fokus pada gerakan dakwah seperti

misalnya Jamaah Tabligh (JT). JT mengajak untuk kembali kepada Islam yang *kaffah* atau murni.¹⁹⁶

Islam transnasional diistilahkan untuk menyebut kelompok-kelompok yang sifat kepemimpinannya berskala internasional dengan berjejaring dan bercita-cita sama, yakni menegakkan syariat Islam untuk mengembalikan kepemimpinan Islam yang ideal sebagaimana kepemimpinan *a la nabi*. Mereka datang ke suatu negara dengan membawa paham keagamaan baru yang dianggap berbeda dengan paham keagamaan setempat. Tidak hanya berbeda, kadang paham yang disebarkan mereka justru bertentangan akibat salah penafsiran atau keliru pemahaman.¹⁹⁷

Istilah transnasional menyiratkan bahwa *scope* gerakan dakwahnya tidak hanya wilayah lokal atau nasional seperti Islam kultural (Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah), tetapi melewati batas teritorial negara-bangsa. Contoh lain kelompok Islam transnasional yang menggencarkan dakwahnya di Indonesia selain HTI dan JT antara lain Ikhwanul Muslimin, Salafi, Salafi Dakwah, Salafi Sururi, dan Syiah.¹⁹⁸

¹⁹⁶ M. Nasaruddin Umar, *Prolog*, dalam *Perkembangan Paham Transnasional di Indonesia*, oleh Ahmad Syafi'i Mufid (ed.), (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), xiii.

¹⁹⁷ Suhanah, *Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia: Kasus Aktivitas Dakwah Salafi di Jakarta dan Bogor*, dalam *Perkembangan Paham Transnasional*, 215.

¹⁹⁸ Syamsu Rizal, *Jaringan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Kota Makassar Sulawesi Selatan*, dalam *Perkembangan Paham Transnasional*, 3.

Pengelompokan Islam transnasional dan Islam kultural digunakan sebagai alat bantu analisis dalam kajian ilmiah atau wilayah akademik untuk

Kedatangan gerakan Islam transnasional khususnya ketika masa transisi dari orde baru menuju reformasi, menurut Bahtiar Effendy bukan merupakan reaksi langsung atas demokrasi yang didengungkan era reformasi, tetapi respon terhadap situasi sosial-keagamaan dan politik yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi muslim.¹⁹⁹ Meski demikian, demokrasi termasuk isu yang penting selama masa transisi tersebut. Berbagai kalangan turut intens membahas seputar demokrasi reformasi termasuk dari kalangan umat Islam.

Respon umat Islam terhadap demokrasi secara umum tampak dalam tiga bentuk, yakni kelompok yang memegang bahwa konsep demokrasi sejalan dengan konsep Islam dikarenakan demokrasi sudah inklusif dalam ajaran Islam. Kedua, kelompok yang memandang bahwa konsep demokrasi pada dasarnya sudah bagus tetapi dalam perkembangannya membawa bias pemikiran Barat sehingga perlu disaring supaya tidak menyimpang dari prinsip ajaran Islam. Ketiga, kelompok yang menolak demokrasi karena anggapan demokrasi adalah faham sekuler yang mengajari pembuat produk hukum dan perundang-undangan adalah wakil rakyat bukan Allah swt.²⁰⁰

menggambarkan fenomena sosial terkait keragaman gerakan Islam yang berkembang di Indonesia (Aksa, "Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia," *Yupa* 1 (2017): 5).

¹⁹⁹ Bahtiar Effendy, *Islam and The State in Indonesia*, (Singapura: ISEAS, 2003), 217-218.

²⁰⁰ Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, *Model Masyarakat Madani*, (Jakarta: Intimedia, 2003), 59.

Gus Dur, Presiden kedua era reformasi, termasuk kelompok yang mendukung demokrasi. Sebagai pimpinan negara, ia dihadapkan pada realitas untuk menciptakan stabilitas politik baru yang aman, damai, dan menenangkan rakyat. Langkah yang diambil olehnya adalah mengakui dan mendukung eksistensi pluralitas. Gus Dur tak segan melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai negara di Amerika maupun Eropa untuk membuktikan bahwa Islam bukanlah kelompok yang fanatik dan anti-Barat seperti yang dipersepsikan mereka.²⁰¹ Tugas ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai seorang Presiden.

Di negara sendiri, Indonesia, pada masa pemerintahan Gus Dur, Islam tidak lagi dianggap sebagai ancaman bagi ideologi negara, Pancasila. Kegiatan dakwah menjadi semarak, diikuti munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren di berbagai tempat, termasuk perguruan tinggi Islam. Era keterbukaan begitu terasa dan aktivitas keagamaan umat di kalangan birokrasi semakin tampak.²⁰²

b. Gerakan Radikalisme

Pertumbuhan kelompok-kelompok gerakan Islam baru (kontemporer) di Indonesia sebagai salah satu dampak reformasi, menurut Tolkhah dan Yusuf, sebagian dari gerakan tersebut dinilai sebagai gerakan Islam radikal²⁰³ oleh beberapa

²⁰¹ Samsul Munir Amin, *Sejarah Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 267.

²⁰² Amin, *Sejarah Dakwah*, 267-268.

²⁰³ Dinamika hubungan internal umat beragama dibedakan menjadi tradisional, modern, salafi, moderat, radikal, liberal, progressif. Radikalisme

kalangan. Ciri radikalitas mereka misalnya memiliki model kepemimpinan dan pengorganisasian yang karismatik, kepedulian pemurnian keyakinan dan tindakan, pengajaran konsep ajaran kejihaan (*martyrdom*), pandangan ingin mentransformasi ideologi hidup bangsa, serta beberapa kegiatan mereka yang terkesan keras, tanpa kompromi, main hakim sendiri, dan kadang merusak.

Secara umum faktor yang mendorong berkembangnya gerakan Islam kontemporer yang dinilai radikal ini antara lain faktor ideologi dan politik, faktor sosial budaya, faktor solidaritas dan pembelaan, serta faktor teologik-doktriner.²⁰⁴ Runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 dianggap momentum yang tepat untuk menegaskan corak keberagamaan para Islam radikal di Indonesia. Mereka menampilkan pola perjuangan dengan tegas tanpa khawatir ditekan rezim yang berkuasa. Hal ini semata-mata untuk memperoleh simpati bahwa mereka benar memperjuangkan aspirasi Islam di negara Indonesia. Islam radikal menekan rezim yang dianggap tidak pro Islam.²⁰⁵

dapat dipahami sebagai gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995), 124). Istilah radikalisme Islam muncul dari media Barat untuk melabeli gerakan Islam garis keras (ekstrim, fundamentalis, militan) (Akbar S. Ahmed, *Postmodernisme, Bahaya dan Harapan bagi Islam*, terj. M. Sirozi, (Bandung: Mizan, 1993), 30).

²⁰⁴ Imam Tolkhah dan Choirul Fuad Yusuf, pengantar *Gerakan Islam Kontemporer Era Reformasi*, (Jakarta Pusat: Balitbang Agama & Diklat Keagamaan, 2002), v-viii.

²⁰⁵ Indra Latif Syaepu, “Radikal Dulu, Teroris Kemudian: Gerakan Islam “Garis Keras” Dulu dan Kini Dalam Tinjauan Sosio-Historis,” *Empirisma* 26 (2017): 62-63.

Contoh organisasi masyarakat Islam beraliran radikal yang tampil di era reformasi menurut Syaepu antara lain Laskar Jihad, FPI (Front Pembela Islam), KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), dan Majelis Mujahidin. Aspirasi yang disuarakan mereka antara lain nasib umat Islam di Indonesia dan negara lain. Agenda utamanya adalah perjuangan umat Islam dengan isu besar seperti pemberantasan tempat maksiat, konflik antaragama, dan solidaritas dunia Islam.²⁰⁶

Latar belakang pemicu tumbuhnya gerakan radikal khususnya era pemerintahan Gus Dur (pasca Orde Baru) utamanya adalah isu politik lokal dan ideologi transnasional seputar penerapan Islam secara keseluruhan dalam bentuk formal, yakni negara syariah.²⁰⁷ Demokrasi dinilai belum mampu membebaskan umat dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Satu-satunya jalan terbaik untuk ditempuh menurut kelompok radikal yakni mengoperasikan negara berdasarkan tatanan syariat Islam sebagaimana para nabi.

Radikalisme dalam dunia demokrasi, menurut kesimpulan Syaepu, selama tidak mengandung unsur kekerasan, maka hukumnya halal. Menurutnya, gejala radikalisme yang dipraktikkan sekelompok umat Islam tersebut secara historis-sosiologis bukanlah gejala kegamaan, tetapi lebih tepat disebut gejala sosial-politik meskipun yang didengungkan adalah

²⁰⁶ Syaepu, "Radikal Dulu, Teroris Kemudian": 64.

²⁰⁷ Abdul Mukti Ro'uf, "Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru," *Ulumuna* XI (2007): 172-173.

perihal keagamaan.²⁰⁸ Meski demikian, tetap saja aktivitas atau pergerakan kaum radikal terkadang sedikit banyak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia.

²⁰⁸ Syaepu, “Radikal Dulu, Teroris Kemudian”: 66.

BAB IV

AKTIVITAS DAKWAH STRUKTURAL ABDURRAHMAN WAHID PERIODE 1999-2001

Aktivitas dakwah Abdurrahman Wahid dalam kapasitasnya sebagai Presiden sejak 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, yang memiliki kuasa di bidang perundang-undangan, dianalisis dengan pendekatan dakwah struktural. Pendekatan dakwah struktural artinya memahami dakwah dengan sudut pandang struktural, yakni berdakwah dengan memanfaatkan kekuasaan Gus Dur sebagai Presiden untuk mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua bidang kehidupan manusia demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat kelak.

Dakwah struktural sebagai pendekatan dakwah, membutuhkan strategi untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Suatu strategi dakwah membutuhkan metode untuk bisa dilaksanakan menjadi sebuah kegiatan dakwah. Adapun setiap metode dakwah membutuhkan teknik atau cara yang lebih spesifik dan lebih operasional. Selanjutnya setiap teknik dakwah membutuhkan cara yang lebih spesifik lagi, disebut taktik dakwah.

A. Dakwah Struktural Melalui Kebijakan Dakwah

Kebijakan dakwah dapat dipahami sebagai kebijakan publik yang sebagian atau keseluruhannya mengatur/terkait kepentingan dakwah khususnya atau agama Islam umumnya serta berdampak pada kehidupan beragama umat Islam. Gus Dur membuat kebijakan dakwah dengan memanfaatkan kuasanya sebagai

Presiden di bidang perundang-undangan yakni mengatur dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai media untuk berdakwah. Kebijakan dakwah Gus Dur sebagai wujud aktivitas dakwah strukturalnya terdiri dari peraturan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan tambahan Instruksi Presiden.

1. Strategi Dakwah Struktural Melalui Peraturan Perundang-undangan

Strategi dipahami segala cara upaya menghadapi tujuan tertentu agar diperoleh hasil yang maksimal. Strategi dakwah maksudnya pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan implementasi ide atau gagasan, serta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dakwah. Strategi dakwah struktural di sini artinya perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan dakwah Gus Dur yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah struktural.

Strategi dakwah struktural Abdurrahman Wahid dengan jabatan sebagai Presiden RI, berdasarkan UUD 1945 Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”²⁰⁹ Artinya, Presiden adalah kepala pemerintahan di Negara Republik Indonesia.

Pemerintahan diketahui mengandung dua segi, yakni formal dan material. Pemerintahan dalam arti formal mengandung kekuasaan mengatur dan kekuasaan memutus, sedangkan dalam arti material berisi unsur memerintah dan

²⁰⁹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4, Ayat (1).

unsur melaksanakan. Kekuasaan mengatur inilah yang mengandung makna bahwa pemerintah berkuasa membentuk peraturan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang memiliki kekuasaan pengaturan, berhak membentuk Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan.²¹⁰

Peraturan Perundang-undangan merupakan satu-satunya peraturan yang memiliki kekuatan hukum dan sifatnya mengikat dengan jangkauan yang luas/umum.²¹¹ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada era pemerintahan Gus Dur berbeda dengan sekarang. *Item* Keputusan Presiden yang berlaku pada era Gus Dur sekarang diubah menjadi Peraturan Presiden. Adapun *item* Peraturan Daerah, dibedakan menjadi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.²¹²

²¹⁰ Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, 61-63.

²¹¹ Definisi Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Angka (2) (disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) adalah “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”

²¹² Hierarki Peraturan Perundang-undangan era Presiden Gus Dur berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 yaitu UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sekarang terdiri atas UUD

Peraturan perundang-undangan yang ada di bawah kuasa Presiden sebagai pelaksana pemerintahan berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 terdiri dari Undang-Undang/UU (Pasal 5 Ayat (1): “Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu (Pasal 22 Ayat (1): “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang”), Peraturan Pemerintah/PP (Pasal 5 Ayat (2): “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”), serta Keputusan Presiden/Keppres atau Peraturan Presiden/Perpres (Pasal 4 Ayat (1): “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”).²¹³

Strategi dakwah struktural melalui Peraturan Perundang-undangan, tidak bisa dilakukan oleh semua dai. Hanya dai tertentu saja yang bisa terlibat langsung dalam pembuatan peraturan dan memiliki kuasa untuk turut serta mengesahkan, mencabut atau membatalkan peraturan tersebut, diantaranya adalah Presiden. Sebagai Presiden RI keempat, Gus Dur turut menggunakan kekuasaannya untuk berdakwah, salah satunya memanfaatkan kuasanya dalam bidang perundang-undangan

Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

²¹³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 22 Ayat (1).

untuk mengatur kehidupan beragama atau kepentingan umat/agama Islam, dan menyebarkan pesan atau ajaran Islam.

Dakwah melalui Peraturan Perundang-undangan secara fisik dari cara menyampaikan termasuk dakwah melalui tulisan (*bil kitābah*), dikarenakan wujud peraturan tersebut adalah tulisan di kertas Lembaran Negara. Bentuk suatu Peraturan Perundang-undangan dibagi menjadi empat bagian besar, yakni penamaan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Pertama, penamaan, berisi uraian singkat tentang isi Peraturan Perundang-undangan yang didahului penyebutan jenis, nomor, dan tahun pembentukan serta kalimat singkat yang mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Kedua, pembukaan, terdiri atas tiga bagian pokok, yakni konsideras (alasan/pertimbangan), dasar hukum pembentukan, dan judul Peraturan Perundang-undangan. Ketiga, batang tubuh, yakni memuat rumusan-rumusan yang merupakan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari bab, pasal (satuan acuan), dan ayat. Tiap batang tubuh memuat ketentuan umum, ketentuan materi yang diatur, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keempat, penutup, merupakan bagian akhir suatu Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas rumusan perintah pengundangan, pengesahan, pengundangan, penandatanganan pejabat yang berwenang, dan penyebutan Lembaran Negara yang bersangkutan.²¹⁴

²¹⁴ Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, 157-167.

Terkait dengan peraturan, Rasulullah saw. yang berperan sebagai pemimpin muslim yang memiliki kekuasaan, pernah memanfaatkan peraturan sebagai media perjuangan Islam, seperti contoh peraturan yang terefleksi dalam Perjanjian Hudaibiyah tahun 628 M lalu. Perjanjian ini mengatur hubungan antara Kaum Muslimin dan Kaum Quraisy. Hikmahnya antara lain dakwah Rasulullah semakin luas ke segala penjuru dunia.²¹⁵ Artinya, dakwah struktural melalui Peraturan Perundang-undangan merupakan keniscayaan yang sah-sah saja dilakukan selagi mampu dan memiliki kesempatan.

2. Metode Dakwah Struktural Melalui Kebijakan Dakwah

Metode merupakan lanjutan strategi, yakni cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi supaya memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode dakwah dalam hal ini adalah cara yang paling cepat dan tepat untuk melaksanakan strategi dakwah struktural Gus Dur. Metode dakwah menurut Alquran (surah an-Nahl ayat 125) terdiri dari metode hikmah yakni berdakwah dengan kearifan, metode ceramah yaitu berdakwah dengan kata-kata atau nasehat yang baik, dan metode debat atau diskusi yakni berdakwah dengan metode komunikasi dua arah antara dai dengan *mad'ū*. Metode lainnya, teladan yakni berdakwah dengan tindakan/perbuatan baik yang dicontohkan pendakwah.

Metode dakwah struktural Gus Dur untuk melaksanakan strategi dakwah melalui Peraturan Perundang-undangan dengan

²¹⁵ Fatimah, "Dakwah Struktural," 75.

jabatannya sebagai kepala pemerintahan (Presiden) adalah membuat atau mengesahkan UU, menetapkan Perppu, PP, dan Keppres. Gus Dur selama menjabat Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, sejauh penelusuran yang ditemukan, telah membentuk sejumlah 593 Peraturan Perundang-undangan dan 17 peraturan lain.

Peraturan pertama berupa Undang-Undang yang berjumlah 51 UU. Sejumlah 38 UU disahkan Gus Dur tahun 2000, yakni UU Nomor 1 sampai Nomor 38 Tahun 2000. Sejumlah 13 UU disahkan tahun 2001, yaitu UU Nomor 1 sampai Nomor 13 Tahun 2001. UU tersebut merupakan kebijakan bidang hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pembangunan daerah.

Peraturan kedua berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yakni 3 Perppu yang ditandatangani Gus Dur tahun 2000. Perppu tersebut yaitu Perppu Nomor 1 sampai Nomor 3 Tahun 2000. Ketiga Perppu tersebut merupakan kebijakan yang mengatur bidang ekonomi.

Peraturan ketiga yaitu Peraturan Pemerintah sejumlah 219 PP. Sejumlah 5 PP di ditetapkan Gus Dur tahun 1999, yakni PP Nomor 95 sampai Nomor 99 Tahun 1999. Sejumlah 155 PP ditetapkan tahun 2000, yaitu PP Nomor 1 sampai Nomor 155 Tahun 2000. Sejumlah 59 PP ditetapkan tahun 2001, yakni PP Nomor 1 sampai Nomor 59 Tahun 2001. Seluruh PP tersebut mengatur bidang hukum, ekonomi, politik,

pendidikan, sosial budaya, pembangunan daerah, serta SDA dan lingkungan hidup.

Peraturan keempat berupa Keputusan Presiden sejumlah 320 Keppres. Sejumlah 47 Keppres diputuskan Gus Dur tahun 1999, yakni Keppres Nomor 132 sampai Nomor 178 Tahun 1999. Sejumlah 183 Keppres diputuskan tahun 2000, terdiri dari Keppres Nomor 1 sampai Nomor 181 Tahun 2000, serta Keppres Nomor 241/M dan Nomor 289/M Tahun 2000. Sejumlah 90 Keppres diputuskan tahun 2001, yakni Keppres Nomor 1 sampai Nomor 90 Tahun 2001. Keppres ini mengatur semua bidang pembangunan, yakni hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial budaya, pembangunan daerah, SDA dan lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Sejumlah 17 peraturan berupa Instruksi Presiden dikeluarkan Gus Dur, yakni 2 Inpres di tahun 1999 (Inpres Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 1999). Sejumlah 9 Inpres dikeluarkan tahun 2000, yaitu Inpres Nomor 1 sampai Nomor 9 Tahun 2000. Sejumlah 6 Inpres dikeluarkan tahun 2001, yakni Inpres Nomor 1 sampai Nomor 6 Tahun 2001. Inpres ini merupakan kebijakan bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta SDA dan lingkungan hidup

Sejumlah 593 Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk Gus Dur, lebih banyak mengatur permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi (208 peraturan) dan politik (212 peraturan). Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat masa pemerintahan Gus Dur adalah masa transisi dari orde lama

menuju reformasi. Belum lagi permasalahan dalam negeri terkait penyelenggaraan negara dan keamanan.

Metode dakwah struktural Gus Dur melalui kebijakan dakwah dalam hal ini berarti membuat Peraturan Perundang-undangan yang memiliki dampak atau mengatur kehidupan beragama umat Islam atau di dalamnya memuat kepentingan umat Islam maupun agama Islam. Kebijakan dakwah tersebut mengatur tentang perihal ibadah, yakni terkait pelaksanaan zakat dan haji, serta perihal muamalah.

Kebijakan dakwah Gus Dur lainnya yakni implementasi pesan-pesan dakwah untuk menyikapi berbagai isu yang dihadapi pemerintahannya seperti isu demokratisasi, hak asasi manusia, separatisme, dan korupsi. Kebijakan dakwah yang dibuat tertuang dalam berbagai jenis Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan juga Instruksi Presiden sebagai tambahan diluar Perundang-undangan.

3. Teknik Dakwah Struktural Melalui UU, Perppu, PP, Keppres, dan Inpres

Teknik artinya metode atau sistem mengerjakan sesuatu (KBBJ). Teknik dakwah di sini maksudnya langkah-langkah penerapan atau cara mengimplementasikan metode dakwah struktural Gus Dur. Teknik merupakan penjelasan praktis dari sebuah konsep yang disebut metode. Teknik dakwah bergantung pada metode dakwah, misal metode ceramah, tekniknya adalah persiapan, penyampaian, dan penutupan.

Teknik dakwah struktural Gus Dur dengan metode kebijakan dakwah terdiri dari tahapan atau prosedur yang harus dilakukan oleh seorang Presiden dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana aturan yang berlaku. Baik UU, Perppu, PP, Keppres maupun Inpres, masing-masing memiliki prosedur pembuatan yang berbeda.

Pertama, Undang-Undang, adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.²¹⁶ UU merupakan satu-satunya peraturan yang tidak bisa diputuskan sepihak oleh Presiden, artinya harus ada persetujuan dari pihak lain, yakni DPR. Dalam hal pembuatan UU, Presiden berbagi kewenangan dengan lembaga legislatif. Tahapan inti pembentukan UU terdiri dari tiga proses utama, yakni proses penyiapan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden atau DPR/DPD, proses mendapatkan persetujuan DPR, dan proses pengesahan oleh Presiden diikuti pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM.²¹⁷

Kedua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yakni Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.²¹⁸ Proses pembentukan Perppu terdiri dari dua tahap, yakni tahap

²¹⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 1, Angka 3.

²¹⁷ Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, 134.

²¹⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 1, Angka 4.

penyiapan Rancangan Perppu dan tahap pengesahan oleh Presiden diikuti pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Inisiatif pembuatan Rancangan Perppu bisa dari Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau atas inisiatif Presiden sendiri. Dikarenakan masa berlaku Perppu yang bersifat sementara, setelah diundangkan, Perppu harus segera diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut untuk diberikan persetujuan. Apabila DPR setuju, maka Perppu diundangkan menjadi UU. Apabila DPR menolak, maka Perppu dicabut atau tidak berlaku lagi.²¹⁹

Ketiga, Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang diputuskan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.²²⁰ Proses pembentukan PP terdiri atas dua tahap, yakni proses pembuatan Rancangan PP dan pengesahan oleh Presiden serta pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum Presiden menetapkan Rancangan PP menjadi PP, terlebih dahulu dimintakan tanggapan dari pejabat terkait yang berwenang. Setelah dinilai baik dan sesuai, selanjutnya ditandatangani Presiden sebagai tanda pengesahan.²²¹

²¹⁹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 52.

²²⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 1, Angka 5.

²²¹ Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, 154.

Keempat, Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.²²² Keppres merupakan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan kewenangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Proses pembentukan Keppres terdiri dari dua tahap, yakni tahap pembuatan Rancangan Keppres dan tahap pengesahan oleh Presiden serta pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM.²²³

Kelima, Instruksi Presiden, yakni perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali selesai (*final, einmahlig*) sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) atau peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*). Inpres tidak dapat mengikat semua orang sebagaimana peraturan perundang-undangan, tetapi hanya bisa mengikat pejabat Pemerintah yang kedudukannya di bawah Presiden atau pembantu pelaksana penyelenggaraan pemerintahan seperti Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen.²²⁴

Teknik Gus Dur untuk mengimplementasikan metode dakwah melalui kebijakan dakwah yang berwujud Peraturan Perundang-undangan adalah dengan menempuh tahapan

²²² Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000, *Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 3 Ayat (6).

²²³ Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, 156.

²²⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, "Apa Beda Keppres-Perpres-Inpres?" *Kompas*, 14 Juli 2005, 6.

prosedural yang harus dilakukan Presiden dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Aturan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan era Presiden Gus Dur ditetapkan berdasarkan tata cara dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 yang berisi pedoman tata cara menyiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, Keputusan Presiden masih termasuk produk hukum yang memiliki kekuatan hukum urutan ke-6 dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.²²⁵ Artinya, seorang Presiden berpeluang untuk menggunakan kewenangannya semaksimal mungkin demi mewujudkan tujuan negara dan kepentingan rakyat Indonesia. Presiden Gus Dur termasuk yang mengambil langkah ini, yang mana semasa jabatannya menetapkan 320 Keppres untuk berbagai bidang pembangunan, termasuk di dalamnya bidang agama yang mengakomodir kepentingan umat Islam dalam perihal ibadah dan muamalah.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Keputusan Presiden bukan lagi termasuk ke dalam

²²⁵ Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah UUD 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; dan Peraturan Daerah.

Peraturan Perundang-Undangan²²⁶, diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres). Keppres merupakan norma hukum yang sifatnya konkret, khusus atau individual, dan sekali selesai. Isi keppres umumnya berlaku untuk pihak atau orang tertentu yang disebutkan dalam keppres saja. Perpres diakui sebagai Peraturan Perundang-undangan yang mana ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Kedudukan Keppres dalam beberapa hal berdasarkan Pasal 100 UU 12/2011 bisa menyamai Perpres, yakni ketika keppres yang sudah ada sebelum berlakunya UU 12/2011 dan bersifat mengatur, tetap dimaknai sebagai peraturan selama tidak bertentangan dengan UU tersebut.

Kekuatan hukum yang mengikat merupakan salah satu nilai *plus* untuk menjadikan Peraturan Perundang-undangan sebagai jalur dakwah struktural. Lebih tinggi kedudukan atau kekuatan peraturan di depan hukum, tentu lebih baik dan lebih efektif untuk menampung pesan dakwah di dalamnya. Dai atau pendakwah kunci dalam persoalan ini adalah Presiden itu sendiri yang menggenggam posisi atau jabatan cukup strategis terkait pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²²⁶ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn terdiri atas UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Taktik Dakwah Struktural Abdurrahman Wahid

Taktik dakwah merupakan gaya Gus Dur dalam menerapkan teknik dan metode dakwah struktural. Tiap pendakwah tentu memiliki taktik yang berbeda, artinya fleksibel bergantung kepada penerima dakwah yang dihadapi, situasi kondisi, serta faktor lain baik internal maupun eksternal pendakwah. Satu metode yang sama bisa saja diterapkan dengan taktik berbeda oleh pendakwah yang berbeda. Alquran menerangkan taktik yang dikotomis, taktik menggembirakan-menakut-nakuti, memerintah kebaikan-mencegah kemungkaran, kebebasan-keterikatan, serta tegas-lunak.²²⁷

Taktik dakwah struktural Gus Dur dengan teknik prosedural pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang dakwah Islam adalah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Perundang-undangan untuk menyampaikan pesan dakwah dengan gaya atau ciri khas pemikiran Gus Dur yang menjadi karakter atau identitas individunya. Sifat-sifat atau hal-hal utama yang menjadi nilai utama perjuangan Gus Dur yakni sembilan nilai yang terdiri dari nilai ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, keksatriaian serta kearifan lokal. Taktik Gus Dur dalam membentuk produk kebijakan baik kebijakan umum maupun kebijakan dakwah tampaknya dengan tetap mengutamakan muatan sembilan nilai utama tersebut.

²²⁷ Aziz, *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*, 384.

B. Peraturan Perundang-undangan sebagai Kebijakan Dakwah

1. Kebijakan Dakwah tentang Isu Bidang Agama (Islam)

a. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang melibatkan Pemerintah. Ketetapan Allah swt. dalam surah Āli ‘Imrān ayat 97 menerangkan bahwa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah adalah suatu kewajiban bagi orang yang mampu, yakni orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan pun aman serta keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya.

...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ

فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي وَعَنْ عَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

...Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam (Q.S. Āli ‘Imrān /3: 97).²²⁸

Haji termasuk rukun Islam yang kelima, setelah syahadat, salat, zakat dan puasa (Ṣaḥīḥ Bukhari: 8, Ṣaḥīḥ Muslim: 16). Ibadah haji merupakan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilaksanakan di tanah air, yakni harus ke Makkah. Mengingat jumlah muslim di Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji tidak sedikit dan tersebar di

²²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anulkarim*, 62.

seluruh penjuru Indonesia, juga tempat pelaksanaan ibadah haji yang notabene di negara lain, dalam hal ini negara tentu wajib hadir untuk mengatur pelaksanaan ibadah haji supaya terselenggarakan dengan baik.

Terlebih, Indonesia adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu dengan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Salah satu pelayanan negara atas jaminan kemerdekaan bagi umat Islam yang hendak menunaikan ibadah haji adalah dengan mengatur biaya penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji salah satunya dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden.

Penetapan Keppres yang mengatur besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk masyarakat Indonesia merupakan kegiatan rutin. Presiden setiap tahunnya menetapkan Keppres tersebut dikarenakan ibadah haji merupakan ibadah tahunan yang pasti ditunaikan oleh umat Islam satu kali dalam setiap tahun di waktu tertentu. Keppres ini umumnya dikeluarkan beberapa bulan sebelum bulan pelaksanaan ibadah haji, yakni sebelum bulan Zulhijah penanggalan tahun Hijriah.

Gus Dur sebagai Presiden yang menjabat sejak 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001 berkesempatan sekali dalam menetapkan Keppres tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji yakni untuk penyelenggaraan tahun 2001 yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2000 olehnya dalam Keppres 97/2000. Adapun Keppres tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2000 yang mana sudah masuk masa pemerintahan Gus Dur, terlebih dahulu ditetapkan oleh Presiden sebelum Gus Dur, yakni Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dalam Keppres Nomor 96 Tahun 1999 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 1999.

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2000 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2001 ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2000 oleh Presiden Gus Dur. Keppres ini menjelaskan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan pertimbangan untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah haji serta dalam rangka mencapai penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkeadilan sehingga biaya penyelenggaraan ibadah haji perlu bervariasi menyesuaikan perbedaan besarnya tarif angkutan perzona dan sewa pemondokan di Makkah.

Keppres 97/2000 mengatur pembagian zona wilayah untuk menentukan besaran biaya haji sesuai tarif angkutan udara per zona serta sewa pemondokan di Makkah, yakni

Zona I (embarkasi Aceh, Medan dan Batam); Zona II (embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya); Zona III (embarkasi Balikpapan, Makasar). Terkait pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji juga diatur dalam Keppres ini, yakni disetorkan ke rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji setelah dibukanya pendaftaran haji (1 Agustus 2000-16 September 2000) atau setelah kuota terpenuhi. Ketentuan lainnya adalah calon jemaah haji yang telah membayar, kemudian karena sesuatu hal tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji atau mengundurkan diri, maka keberangkatannya dinyatakan batal, dan seluruh biaya penyelenggaraan ibadah haji dikembalikan.

Kebijakan tentang biaya penyelenggaraan haji ini merupakan kebijakan rutin tiap tahun. Kebijakan ini bisa dikatakan kebijakan warisan pemerintahan sebelum Gus Dur. Artinya, Gus Dur dan pemerintahan selanjutnya tinggal melanjutkan menerbitkan Keppres serupa setiap tahunnya, tentu dengan perubahan isi dan kebijakan baru.

b. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang juga melibatkan Pemerintah dalam pelaksanaannya. Alquran menerangkan tentang zakat salah satunya dalam surah an-Nūr ayat 56 berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat (Q.S. an-Nūr /24: 56).²²⁹

Zakat termasuk ibadah yang tidak bisa diselenggarakan sendiri-sendiri secara mandiri oleh umat Islam. Berapa besarnya, siapa yang wajib mengeluarkan dan apa sebabnya, mengapa dan siapa yang berhak menerima, kapan waktu untuk mengeluarkan dan menerima, semuanya ada ketentuan khusus. Untuk inilah perlu dikelola.

Mengingat adanya dua belah pihak yang terlibat, yakni pembayar dan penerima zakat, serta banyaknya jumlah keduanya yang juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia, berakibat pada pentingnya peran pihak ketiga atau pengelola zakat. Pemerintah turut andil dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Pengelola Zakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Luasnya wilayah kerja dan pentingnya ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait penyelenggaraan zakat, memerlukan kerja sama suatu tim yang tidak bisa dikerjakan secara individual. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan secara langsung mengambil peran dalam hal ini dengan menjadi penanggung jawab atas kinerja para pengelola zakat yang dibentuk tersebut.

Tujuan pengelolaan zakat berskala nasional ini jelas, yakni supaya kegiatan pembayaran maupun pembagian zakat yang merupakan salah satu ibadah wajib umat Islam

²²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anulkarim*, 357.

mampu terselenggara dengan baik di seluruh wilayah Indonesia sesuai ketentuan Islam dan supaya hasil-hasil zakat yang terkumpul bisa lebih berdaya dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula. Pentingnya masalah zakat di negeri ini, baik mengenai pembayaran maupun pentasarufannya, benar-benar membutuhkan pengelolaan yang baik, bijaksana, serta sesuai dengan syariat.

Kebijakan Presiden Gus Dur tentang zakat diantaranya tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Keppres ini ditetapkan oleh Gus Dur pada tanggal 17 Januari 2001 dalam rangka supaya pengelolaan zakat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, karenanya dibentuklah Badan Amil Zakat. Keppres ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang mana mengamanatkan untuk membentuk serta menetapkan anggota Badan Amil Zakat Nasional yang pelaksanaannya oleh Presiden.

Zakat yang dimaksud dalam Keppres 8/2001 adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat artinya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Untuk tujuan ini, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Baznas bertugas melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan DPR. Presiden dalam hal ini adalah penanggung jawab atas pelaksanaan tugas Baznas.

Keanggotaan Baznas terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, dan Komisi Pengawas. Badan Pelaksana bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat berdasarkan ketentuan agama serta tugas lain terkait pengelolaan zakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Tugas Dewan Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana terkait penyelenggaraan zakat. Komisi Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana.

c. Pembentukan Badan Pengelola Dana Abadi Umat

Dana Abadi Umat merupakan bagian dari serangkaian kegiatan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji oleh Pemerintah yang mana ketentuannya terwujud dalam kebijakan Presiden berupa Keppres. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2001 oleh Presiden Gus Dur dengan pertimbangan bahwa dalam

rangka mengelola Dana Abadi Umat untuk kemaslahatan umat supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagai pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dana Abadi Umat yang dimaksud dalam Keppres 22/2001 yaitu dana yang bersumber dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bidang yang dikelola Dana Abadi Umat dalam rangka kemaslahatan umat antara lain diperuntukkan keperluan pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, serta penyelenggaraan ibadah haji.

Presiden bertanggung jawab atas kinerja Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Tugas Badan Pengelola yakni terkait perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pemanfaatan Dana Abadi Umat serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden dan DPR setiap tahun. Anggota Badan Pengelola terdiri dari Ketua, Dewan Pengawas, dan Dewan Pelaksana. Ketua Badan Pengelola dijabat oleh Menteri, dan tugasnya adalah memimpin Badan Pengelola sesuai ketetapan, menentukan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan Pengelola, menyelenggarakan dan menjalin kerja sama dengan instansi serta organisasi lain, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengelola

kepada Presiden dan DPR setiap tahun. Tugas Dewan Pengawas adalah mengawasi pelaksanaan penerimaan, pengelolaan, dan pemanfaatan Dana Abadi Umat yang dilakukan oleh Dewan Pelaksana. Dewan Pelaksana bertugas menerima, mengelola, dan memanfaatkan Dana Abadi Umat sesuai ketentuan agama untuk kemaslahatan umat.

Keppres 22/2001 ini mencabut Keppres Nomor 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 52 Tahun 1996. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang menerangkan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji yang disahkan oleh Presiden sebelumnya, BJ Habibie.

2. Kebijakan Dakwah tentang Isu Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

Benar dikatakan jika Islam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, sekilas ketentuan dalam Islam kadang tampak berseberangan dengan ketentuan dalam HAM. Sebagai contoh persoalan pindah agama, perbudakan, maupun penggunaan alat kontrasepsi. Ketentuan yang dinilai melanggar ajaran Islam, justru dinilai melanggar HAM.

Gus Dur mengatakan bahwa latar belakang kultural bagi sikap menghargai dan menghormati hak sesama manusia terdapat dalam cakupan luas pada ajaran Islam. Aspek latar belakang kultural tersebut antara lain ketetapan Allah swt. yang disebutkan secara eksplisit dalam Alquran bahwa manusia

adalah pengganti atau wakil-Nya di bumi (*khalifah fil arḍ*). Manusia diciptakan dan ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki derajat kemuliaan, karenanya harus diperlakukan sesuai kemuliaan derajatnya itu.²³⁰

Islam sebagai pelindung HAM menurut Gus Dur hendaknya dipraktikkan dalam kehidupan, tidak hanya sebatas klaim semata.²³¹ Semasa hidup, Gus Dur termasuk tokoh yang aktif memperjuangkan HAM baik melalui pemikiran maupun tindakan. Perjuangannya semakin berdampak luas ketika Gus Dur menjabat Presiden RI.

Pelanggaran HAM menurut Gus Dur banyak terjadi di Indonesia. Salah satu upaya untuk menegakkan HAM menurutnya melalui reformasi struktural. Konsep reformasi struktural diimplementasikan Gus Dur dengan membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan. Contoh perjuangan Gus Dur dalam menegakkan HAM melalui kebijakannya adalah pembelaannya terhadap anak-anak, perempuan, kelompok minoritas dan terdiskriminasi.

Pertama, anak-anak. Salah satu hak asasi anak adalah jaminan mendapat perlindungan sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Pembelaan Gus Dur terhadap hak asasi anak diantaranya terwujud dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and The Immediate Action for The*

²³⁰ Abdurrahman Wahid, *Muslim Di Tengah Pergumulan, Berbagai Pandangan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Leppenas, 1983), 94.

²³¹ Wahid, *Islamku Islam Anda*, 121.

Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

Bentuk pekerjaan terburuk yang dimaksud adalah segala bentuk perbudakan atau sejenisnya, melibatkan anak-anak dalam produksi pornografi atau pertunjukan porno, kegiatan terlarang, serta pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Mempekerjakan anak-anak dengan pekerjaan terburuk dan tidak manusiawi adalah tindakan merendahkan harkat dan martabat serta merampas hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Gus Dur menindaklanjuti dengan membentuk komite khusus untuk menyukseskan penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk pada anak-anak. Komite ini dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Komite inilah yang bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebagai bentuk pembelaan hak asasi anak.

Kedua, perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara berkebangsaan Indonesia. Alquran menyatakan, “sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian (laki-laki dan perempuan) di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa (*inna akromakum ‘indallāhi atqākum*)” (Q.S. al-Hujurāt/49: 13), bukan tolak ukur

jenis kelamin sebagaimana kepercayaan kaum Arab masa lampau yang menganggap laki-laki lebih tinggi derajatnya.

Pembelaan Gus Dur terhadap perempuan diantaranya berupa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini dikeluarkan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan. Pertimbangan lain juga sebagai upaya menunjang kesejahteraan umum melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam semua lini. Perempuan tidak berhak didiskriminasi pun dalam urusan pembangunan dan kenegaraan.

Ketiga, kelompok minoritas dan terdiskriminasi. Peristiwa G 30 S/PKI yang terjadi tahun 1965 ternyata menyisakan dampak bahkan sampai di era reformasi (1998). Orang-orang yang dianggap terlibat G 30 S/PKI mendapat perlakuan diskriminatif oleh pemerintah (orde baru). Ketidakadilan yang dituai seperti dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tidak mendapat pelayanan KTP seumur hidup (berlaku di DKI Jakarta), bahkan kejahatan kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan, pemusnahan, pengusiran secara paksa, dan pemecatan kewarganegaraan.

Pencabutan paspor para mahasiswa penerima beasiswa dari pemerintah orde lama yang kuliah di luar negeri (mereka yang dianggap tidak pro pemerintah orde baru) menyebabkan status kewarganegaraannya *stateless*. Keputusan pemerintah ini dinilai sangat tidak demokratis. Gus Dur mencoba mengatasi tindakan pelanggaran HAM ini melalui kuasanya sebagai

Presiden dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Permasalahan Orang-Orang Indonesia yang Berada di Luar Negeri dan Terhalang Pulang ke Tanah Air Sejak Terjadinya Peristiwa G 30 S/PKI.

Gus Dur menginstruksikan Menteri Hukum dan Perundang-undangan agar berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Belanda untuk melakukan pertemuan dan dialog di Belanda dengan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang terhalang pulang ke tanah air sejak terjadinya peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965. Pertemuan ini sebagai langkah awal dari agenda besar untuk membangun Indonesia yang demokratis, toleran, dan damai melalui pembebasan prasangka dan kebencian terhadap suatu kelompok.

Diskriminasi juga dialami oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dari kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa. Pelaksanaan ibadah maupun acara budaya mereka sangat terbatas dan terkesan ‘dilarang’ pemerintah (Orde Baru). Hak mereka sebagai warga negara yang merdeka tidak diakomodir oleh pemerintah.

Presiden Gus Dur berupaya mewujudkan kesetaraan antarsesama WNI dengan tidak membatasi kegiatan kepercayaan (agama) para etnis Tionghoa. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina ditetapkan Gus Dur sebagai bentuk penegakan

HAM. Melalui Keppres ini, kelompok etnis Tionghoa sudah bebas dan tidak perlu mengajukan izin ketika hendak menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, maupun adat istiadat Cina sebagaimana aturan sebelumnya.

Kebebasan berfikir juga termasuk hak warga negara yang diperjuangkan Gus Dur. Membentuk organisasi sosial kemasyarakatan maupun keagamaan pada hakikatnya adalah hak asasi semua WNI. Salah satu bentuk tindakan Gus Dur sebagai Presiden yang konsisten hendak membangun Indonesia sebagai negara demokratis, yaitu membentuk Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2000 yang isinya mencabut Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosi Crucians (Amorc), dan Organisasi Baha'i.

Pada zaman Orde Lama, organisasi-organisasi terlarang tersebut, asas dan tujuannya dinilai tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan cita-cita sosialisme serta menghambat penyelesaian revolusi Indonesia. Ternyata dampak pelarangan organisasi tersebut ditemui pemerintah era kepemimpinan Gus Dur yakni adanya pelarangan mengikuti ujian Sekolah Menengah Pertama di Pati, Jawa Tengah bagi anak-anak pengikut Baha'i. Peristiwa ini menurut Gus Dur merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan

melanggar HAM, sehingga bereaksi dengan mencabut Keppres yang melarang organisasi tersebut.

Gus Dur tampak benar-benar serius hendak menegakkan keadilan HAM. Di wilayah hukum, Gus Dur mengambil alternatif dengan membentuk Pengadilan HAM melalui kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan ini yang diharapkan mampu mengatasi tindak pelanggaran HAM.

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibentuk merupakan pengadilan khusus untuk menindak kasus-kasus pelanggaran HAM yang tergolong berat. Pelanggaran HAM berat yang dimaksud meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap hak-hak kemanusiaan sebagaimana yang terjadi baik sebelum maupun pada masa pemerintahan Gus Dur. Konflik Aceh dan Timor Timur adalah sebagai contohnya.

Terbentuknya Pengadilan HAM ini sekaligus sebagai upaya Gus Dur dalam mengusut sederet kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer. Upaya pengusutan ini terbilang cukup sensitif dan rawan menimbulkan perlawanan dari dalam. Pengadilan HAM inilah salah satu kebijakan yang dengan berani diambil Gus Dur, disamping kunjungannya ke negara-negara besar yang berpengalaman dalam kasus serupa dalam rangka belajar dan mengumpulkan dukungan.

Kebijakan-kebijakan Gus Dur dalam menegakkan HAM selaras dengan taktik dakwah *qodāriyyah*. Taktik *qodāriyyah* di

sini maksudnya memberikan kebebasan untuk berfikir maupun meyakini kepercayaan. Hal ini cukup jelas sebagaimana Firman Allah dalam surah al-Kāfirūn/109: 6 menyebut, “untukmu agamamu, dan utukkulah agamaku” (*lakum dīnukum waliya dīn*).

3. Kebijakan Dakwah tentang Isu Separatisme

Salah satu penyakit persatuan dan kesatuan di sebuah negara adalah separatisme. Separatisme, sebagai tindakan yang ingin memisahkan diri dari suatu kesatuan besar yaitu negara merdeka, dalam tinjauan hukum nasional merupakan perbuatan melawan hukum. Gerakan para *separatist* ini dinilai perbuatan memaksakan kehendak untuk mewujudkan tujuan mereka kepada pemerintah yang sah.²³²

Gejala separatisme muncul di Indonesia sekitar akhir 1990-an, yakni setelah tumbanganya Orde Baru. Bibit-bibit separatisme tampak seperti dalam isu pemberontakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Papua Merdeka (GPM), Riau Merdeka, dan Republik Maluku Selatan (RMS), serta konflik Timor Timur.²³³ Sederet daftar pemberontakan di tanah air tersebut menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah pasca orde baru, termasuk Gus Dur.

Ber macam cara ditempuh Presiden Gus Dur untuk menangani kekisruhan para *separatist*, salah satunya dengan

²³² Sefriani, “Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka,” *UNISIA* 47 (2003): 41-42.

²³³ Djoko Suryo, “Separatisme dalam Perspektif Sejarah,” *UNISIA* 47 (2003): 4.

membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama, tim untuk menangani konflik yang terjadi di Aceh. Presiden era reformasi pertama, yakni BJ Habibie, pada 30 Juli 1999 menetapkan keputusan yang isinya membentuk Komisi Independen yang tugasnya mengusut tindak kekerasan di Aceh melalui Keppres 8/1999. Jangka waktu kerja Komisi ini adalah 6 bulan sejak Keppres ditetapkan.

Setelah 6 bulan berlalu, karena berbagai tindak kekerasan di Aceh masih terus berlangsung dan memerlukan penanganan berlanjut, Gus Dur sebagai Presiden selanjutnya, kemudian memperpanjang masa tugas Komisi Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh melalui Keppres 27/2000. Gus Dur menggunakan pendekatan kemanusiaan dan kebudayaan dengan menjalin komunikasi yang dialogis dan empatik dengan datang ke Aceh. Jika pemerintah sebelumnya menggunakan pendekatan militeristik untuk menangani konflik Aceh, maka tidak dengan Gus Dur. Kekuatan militer dimanfaatkan Gus Dur untuk menjaga teritori Indonesia.

Keputusan Gus Dur untuk tidak memanfaatkan kekuasaan yang notabene bersifat memaksa, selaras dengan yang dilakukan Rasulullah Muhammad saw. ketika menyelesaikan berbagai konflik, yakni mengutamakan perdamaian dengan bernegosiasi. Negosiasi yang ditempuh Gus Dur dalam upaya penyelesaian konflik Aceh ini, selaras dengan prinsip metode dakwah ketiga yang disebutkan Alquran dalam

surah an-Nahl ayat 125, yakni berdiskusi dengan saling menghargai dan tidak arogan (*mujadalah billaṭi hiya aḥsan*).

Sebagai tindak lanjut dari upaya negosiasi konflik Aceh, Gus Dur kemudian membentuk tim khusus untuk menyelesaikan konflik dan menuju proses rekonsiliasi antara Pemerintah di Aceh dengan masyarakat Aceh. Tim ini dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Aceh. Tim inilah yang ditugaskan Gus Dur untuk membantunya dalam menyelesaikan konflik Aceh sehingga tercapai rekonsiliasi yang mantap. Keputusan dan tindakan berani Gus Dur ini, dinilai sebagai tombak perdamaian antara Aceh dengan RI.

Jika perdamaian Aceh yang akhirnya menjadi hasil perjuangan Gus Dur, maka tidak dengan masalah di Timor Timur. Penentuan pendapat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan persetujuan Republik Indonesia dan Republik Portugal menghasilkan bahwa Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam NKRI sudah tidak berlaku lagi. Artinya, Indonesia sudah tidak berhak lagi atas Timor Timur. Masyarakat Timor Timur menolak opsi otonomi dan memilih merdeka, inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan.

Di tengah konflik, Gus Dur menetapkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia di Dili, Timor Timur. Kantor ini untuk mengurus serta melindungi kepentingan

Indonesia di Timor Timur selama pengalihan kekuasaan atas Timor Timur dari Pemerintah RI kepada PBB.

Gus Dur serius memperjuangkan dan melindungi kepentingan Indonesia dalam fase pengalihan kekuasaan atas Timor Timur ini dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Perundingan melalui Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia dengan United Nations Transitional Administration In East Timor (UNTAET). Tim inilah yang bertugas menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang perlu diselesaikan akibat pengalihan kekuasaan tersebut.

Tugas identifikasi oleh tim yang dibentuk Gus Dur untuk mengatasi setiap konflik, merupakan pengamalan ajaran Islam agar *tabayyun* dalam menghadapi permasalahan. Pesan untuk *ber-tabayyun* diterangkan dalam surah al-Hujurāt/49: 6, meneliti kebenaran agar tidak celaka dan menyesal kemudian.

Prinsip Gus Dur dalam menyelesaikan sebuah konflik terdiri dari dua tindakan yang harus ditempuh dalam waktu yang bersamaan. Pertama, adanya sebuah forum untuk membahas dan memutuskan upaya terakhir untuk mengatasi konflik secara damai. Kedua, menunjuk orang atau pihak untuk melaksanakan keputusan yang diambil sesegera mungkin.²³⁴

4. Kebijakan Dakwah tentang Isu Korupsi

Korupsi merupakan tindak penyelewengan hukum yang menjadi perhatian khusus dalam sebuah negara, termasuk

²³⁴ Wahid, *Islamku Islam Anda*, 361.

Indonesia. Karenanya, pemberantasan korupsi termasuk agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Segala daya dan upaya dikerahkan untuk melahirkan Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, termasuk Presiden Gus Dur.

Pemerintahan Presiden Gus Dur juga turut andil dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. Melalui MPR, langkah pemberantasan tindak pelanggaran hukum yang merugikan seluruh rakyat Indonesia ini, terbit kebijakan berupa Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kebijakan ini menetapkan lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus berfungsi dan bertugas dengan baik serta bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara secara jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta bebas dari tindak korupsi, kolusi, juga nepotisme.

Presiden Gus Dur turut menetapkan peraturan berupa Peraturan Pemerintah sebagai kelanjutan dari komitmen bersama untuk memberantas korupsi. PP Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perwujudan amanat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka memberantas praktik korupsi di Indonesia, Gus Dur membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan koordinasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Tujuan Tim Gabungan ini dibentuk untuk membangun

keterpaduan, keterbukaan, serta akuntabilitas publik dalam memberantas korupsi. Anggota tim terdiri dari unsur Kepolisian RI, Kejaksaan, instansi terkait, dan juga unsur masyarakat.

Pelibatan unsur masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, yakni sebagai anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan wujud negara demokrasi. Pemerintah serius melibatkan masyarakat dengan menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masyarakat yang dimaksud dalam PP 71/2000 ini adalah perorangan maupun beberapa orang yang bergabung dalam Organisasi Masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang berperan aktif dalam mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi. Mereka berhak mencari, memperoleh, serta memberikan informasi terkait dugaan korupsi sekaligus menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum maupun komisi terkait. Penyampai informasi, saran, pun pendapat terkait korupsi tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai aturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan, serta kesopanan.

Penghargaan yang berhak diterima oleh yang berjasas dalam membantu upaya pencegahan atau pemberantasan korupsi berupa piagam atau premi. Pemberian piagam kepada pelapor dilakukan oleh Penegak Hukum atau Komisi setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Premi diberikan

oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk setelah terdakwa mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam tinjauan metode dakwah, PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk taktik dakwah yang menggembirakan (*tabṣyīr*). Berita menggembirakan untuk siapa saja yang mampu mengungkap kasus pencurian kekayaan milik negara atau disebut tindak pidana korupsi, merupakan upaya untuk memberantas kemungkaran. Pemberian piagam maupun premi sebagai bentuk apresiasi Pemerintah kepada masyarakat, berbanding terbalik dengan ancaman hukum (*tanẓīr*) yang ditetapkan untuk para pelaku korupsi tersebut.

C. Rekomendasi Strategi Dakwah Struktural

Amanah Alquran dalam surah Ali ‘Imrān/3: 104 tentang kewajiban berdakwah menjadi sandaran bahwa salah satu fungsi pemerintah adalah sebagai penyelenggara atau pelaksana dakwah. Posisi krusial dalam pemerintahan yang hendaknya menjadi ladang dakwah adalah aspek politik. Politik berkaitan erat dengan pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan di sebuah negara, terlebih negara demokrasi seperti Indonesia.

Kekuatan politik, kaitannya dengan dakwah dan agama Islam, memiliki dua sisi sekaligus. Politik bisa menjadi alat akomodir nilai-nilai ajaran Islam dalam sebuah kebijakan. Politik juga bisa menjadi ancaman yang bisa melahirkan kebijakan yang

tidak sesuai syariat Islam. Begitu juga dengan keberlangsungan dakwah. Politik kadang bisa menjadi alat dakwah yang memudahkan sampainya pesan dakwah kepada penerima. Politik sekaligus menjadi penghambat keberlangsungan dakwah dengan kekuatan larangan yang bisa dibuatnya.

Antara kekuatan politik dan dakwah, hendaknya berjalan seirama dalam satu pandangan tujuan yang tidak berseberangan. Bahkan, pelaku dakwah akan lebih baik jika menjadi aktor politik atau pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk menentukan kebijakan negara. Dai yang demikian, memiliki kontrol langsung terhadap rupa-rupa kebijakan yang dibentuk, sehingga pendakwah bisa bergerak dengan tindakan, tidak sebatas dengan lisan atau hati.

Para pemuka agama menurut Gus Dur harus berperan lebih dominan sebagai pemimpin di masyarakat. Mereka hendaknya mementingkan kesejahteraan rakyat yang dipimpin. Keberhasilan seorang pemimpin diukur dengan seberapa besar daya guna atau manfaat dari kebijakan atau tindakan mereka untuk kepentingan masyarakat (*taṣarruf al-imām 'alā ar-rā'iyati manūṭun bil maṣlahah*).²³⁵

Kepentingan masyarakat yang diperjuangkan oleh pemimpin adalah masyarakat umum secara keseluruhan sebagaimana yang dilakukan Presiden Gus Dur. Kebijakan-kebijakan dakwah yang diambil, tidak melulu memperjuangkan kepentingan kelompok, suku, maupun agamanya, yakni Islam. Nilai-nilai yang menjadi asas perjuangan Gus Dur adalah nilai ketauhidan, kemanusiaan,

²³⁵ Wahid, *Islamku Islam Anda*, 276.

keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, keksatriaian, dan kearifan lokal. Nilai-nilai inilah yang termanifestasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan dakwah.

Kebijakan Gus Dur dalam mengakomodasi kepentingan ibadah umat Islam, kebijakan dalam menegakkan hak-hak asasi manusia, kebijakan dalam memperjuangkan persatuan dan kesatuan dengan memerangi separatisme, serta kebijakannya dalam memberantas pencurian kekayaan negara atau korupsi, merupakan hasil nyata sebagai buah kekuasaannya sebagai Presiden RI. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa Gus Dur menggunakan perdamaian dan kemanusiaan dalam perannya sebagai penyampai ajaran Islam dengan perangkat jabatan kekuasaan sebagai Presiden.

Gus Dur adalah pemimpin yang berdakwah melalui kekuasaan dengan berani mengambil kebijakan-kebijakan yang kadang dinilai 'kontroversial' oleh beberapa pihak. Tetapi, kebijakan-kebijakan tersebut juga sekaligus dinilai sebagai kebijakan yang membawa kemajuan. Ada pula kebijakan-kebijakan yang 'belum tuntas' karena sebab masa jabatan, karenanya diwujudkan menjadi kebijakan yang bernilai hukum oleh pemerintahan setelahnya. Artinya, kebijakan tersebut berperan sebagai pintu gerbang kebijakan pemerintahan selanjutnya, seperti contoh kebijakan Gus Dur dalam menangani kasus separatisme di Aceh dan Timor Timur, juga dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Pada akhirnya, apapun produk kebijakannya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain, merupakan

salah satu alternatif yang bisa dimanfaatkan sebagai media menyebarkan ajaran Islam dalam skala nasional. Namun demikian, perlu diperhatikan bersama bahwa hendaknya Islam ditampilkan dengan unsur-unsur manusiawi. Hal ini sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang membumi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Aktivitas dakwah struktural Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di tahun 1999-2001 dengan jabatan kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia antara lain dengan membuat kebijakan dakwah. Beberapa bentuk kebijakan dakwah Gus Dur adalah peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. Pesan dakwah yang disampaikan Gus Dur melalui peraturan perundang-undangan tersebut antara lain tentang tema ibadah umat Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), separatisme, dan korupsi.

Pertama, ibadah umat Islam yang turut diatur penyelenggaraannya oleh Presiden Gus Dur yakni ibadah zakat (Keppres 8/2001) dan haji (Keppres 97/2000, Keppres 22/2001). Kedua, terkait HAM, Gus Dur berupaya menindak pelanggaran HAM yang dialami anak-anak (UU 1/2000, Keppres 12/2001), perempuan (Inpres 9/2000), kelompok minoritas dan terdiskriminasi seperti korban G 30 S/PKI (Inpres 1/2000), etnis Tionghoa (Keppres 6/2000), kelompok organisasi terlarang (Keppres 69/2000), dan membentuk Pengadilan HAM sebagai upaya jalur hukum (UU 26/2000). Ketiga, isu separatisme yang menimbulkan konflik seperti yang terjadi di Aceh (Keppres 27/2000, Keppres 75/2000) dan Timor Timur (Keppres 28/2000,

Keppres 47/2000), juga menjadi wilayah dakwah Gus Dur dengan media kebijakannya. Keempat, kasus korupsi yang jelas-jelas merupakan tindakan pencurian, berusaha ditumpas Gus Dur dengan melibatkan masyarakat secara langsung (PP 19/2000, PP 71/2000). Akhirnya, kebijakan-kebijakan Gus Dur tersebut merupakan upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat dalam UUD 1945.

B. SARAN

Penilaian motif dakwah atas kebijakan Abdurrahman Wahid dengan latar belakang pemikiran, kondisi sosial, politik, dan budaya yang kompleks, tentu sulit dicari objektivitasnya. Hanya Gus Dur sendiri yang tahu. Hasil penelitian dalam tesis ini disimpulkan berdasarkan konsep dakwah struktural dari sudut pandang penulis. Disarankan kepada pembaca, untuk menemukan metode yang lebih akurat untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.

Penelitian terkait dakwah struktural yang dilakukan oleh Gus Dur ketika menjabat Presiden RI dengan analisis kebijakan dakwah berupa Peraturan Perundang-undangan, masih disajikan apa adanya dengan tidak menilik kelebihan maupun kekurangan peraturan-peraturan tersebut. Evaluasi terhadap kebijakan dakwah Gus Dur penting diulas untuk menampilkan kelebihan yang bisa diteladani dan menampilkan kekurangan yang bisa diperbaiki pendakwah

selanjutnya. Karenanya, disarankan kepada peneliti untuk menindaklanjuti penelitian ini dengan riset evaluasi kebijakan dakwah Gus Dur tersebut.

Pendekatan dakwah struktural melalui pembuatan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dilakukan Gus Dur, cukup efektif untuk menyebarkan pesan dakwah dalam lingkup luas. Disarankan kepada para pendakwah yang berkompeten, agar memanfaatkan jalur kuasa sebagai pembuat peraturan perundang-undangan. Efektif tidaknya suatu strategi berikut metode, teknik, dan taktik yang menyertai, tergantung pada banyak faktor, diantaranya faktor internal atau pendakwah itu sendiri, dan faktor eksternal di luar diri pendakwah. Sebuah strategi dakwah yang efektif diterapkan seorang dai, belum tentu memiliki tingkat keefektifan yang sama, terlebih ketika diterapkan oleh dai yang berbeda. Artinya, keberhasilan dakwah bersifat kasuistik, namun masih bisa diambil generalisasinya.

Keefektifan pendekatan dakwah struktural, (tanpa mengesampingkan kelemahannya), belum sepopuler dakwah kultural di dalam literatur ilmu dakwah. Untuk itu, diharapkan kepada para akademisi atau pihak yang konsen di bidang ilmu dakwah, agar mengkaji lebih banyak tema-tema tentang dakwah struktural. Hal ini supaya dakwah dengan memanfaatkan kekuasaan, bukan lagi menjadi sesuatu yang ‘abu-abu’ sebagaimana argumen yang tidak menyarankan mencampurkan wilayah dakwah atau agara dan wilayah kekuasaan atau politik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Sumber Buku

- Abdullah. *Ilmu Dakwah, Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Aplikasi Dakwah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Affandi, Yuyun. *Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Dakwah*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ahmed, Akbar S. *Posmodernisme, Bahaya dan Harapan bagi Islam*, terj. M. Sirozi. Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Bayānūnī, Muḥammad Abu al-Fataḥ. *Al-Madkhal ila ‘Ilmi ad-Da’wah*. Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1993.
- Al-Brebesy, Ma’mun Murod. “Biografi Abdurrahman Wahid.” Dalam *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, ed. Kacung Marijan dan Ma’mun Murod Al-Brebesy, 17-50. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Alrasid, Harun. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Amin, Samsul Munir. *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*. Jakarta: Amzah, 2008.
- . *Sejarah Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- An-Naisābūrī, Imām Abī Ḥusain Muslim bin Ḥajjaj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim (Juz Awwal)*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim (2)*. Terj. Wawan Djunaedi Soffandi. Jakarta: Pustakaazzam, 2010.
- ‘Aqil, Baha’ ad-Din ‘Abdullah bin. *Alfiyyah Syarkh Ibnu ‘Aqil*. Terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015.
- . *Syarḥ Ibnu ‘Aqīl ‘ala Alfiyyah Ibnu Mālik (Juz aš-Šālīs)*. Kuwait: Syarikat an-Nūr Asiyā, 1979.
- Arifin, H.M. *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- . *Psikologi Da’wah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Aziz, Moh. Ali. *Ilmu Dakwah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Aziz, Mokhammad Abdul dkk. *Membangun Karakter Kepemimpinan Bangsa*. Yogyakarta: Idea Pers, 2018.

- Bachtiar, Wardi. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Terj. Lie Hua. Yogyakarta: LkiS, 2011.
- Basit, Abdul. *Filsafat Dakwah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Choirie, A. Effendy. *PKB Politik Jalan Tengah NU (Eksperimentasi Pemikiran Islam Inklusif dan Gerakan Kebangsaan Pasca Kembali ke Khittah 1926)*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design, Choosing Among Five Approaches*. United States: Sage Publication, 2007.
- . *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United States: SAGE Publications, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'anulkarim Special for Woman*. Jakarta: Sygma, 2005.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. United States: Pearson, 2014.
- Effendy, Bahtiar. *Islam and The State in Indonesia*. Singapura: ISEAS, 2003.
- Gunawan, Bondan. *Hari-Hari Terakhir Bersama Gus Dur*. Jakarta: Kompas, 2018.
- Hakim, Masykur dan Tanu Widjaya. *Model Masyarakat Madani*. Jakarta: Intimedia, 2003.
- Halim, Abd. *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS, 2013.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Hamka. *Prinsip dan Kebijaksanaan Da'wah Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Harahap, Syahrin. *Islam Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*. Tiara Wacana: Yogyakarta, 1999.
- Ilaihi, Wahyu dan Harjani Hefni. *Pengantar Sejarah Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Etika Politik Qur'ani: Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Kekuasaan*. Medan: IAIN Press, 2010.

- Ismail, Ilyas dan Prio Hotman. *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jurdi, Fatahullah. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Kuntowijoyo. “Menjadikan Dua Strategi Saling Komplementer.” Dalam ed. Arief Affandi. *Islam Demokrasi Atas Bawah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mahfud MD, Moh. Pengantar *Kata Pengantar*. Dalam *Ulama dan Politik, Nalar Politik Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI)* oleh Bahrul Ulum. v-ix. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mahfūz, Syekh ‘Alī. *Hidāyatul Mursyidīn ilā Ṭuruq al-Wa’dzi wa al-Khiṭābah*. Mesir: Dār al-I’tiṣām, 1979.
- Mahmūd, ‘Alī ‘Abd al-Ḥalīm. *Dakwah Fardiyah: Metode Membentuk Pribadi Muslim*. Terj. As‘ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Martini, Rina. *Buku Ajar “Birokrasi dan Politik.”* Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, 2012.
- Mustofa, Kurdi. *Dakwah di Balik Kekuasaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nainggolan, Poltak Partogi. “Diplomasi Ofensif Pemerintahan Wahid: Analisis dari Perspektif Politik.” Dalam *Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)*, PPN. Jakarta: Sekjen DPR-RI, 2001.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 1995.
- Nugroho, Riant. *Policy Making (Mengubah Negara Biasa Menjadi Negara Berprestasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Pimay, Awaludin. *Intelektualitas Dakwah Prof. KH. Saifudin Zuhri*. Semarang: RaSAIL, 2011.
- . *Metodologi Dakwah*. Semarang: RaSAIL, 2006.
- . *Paradigma Dakwah Humanis Strategi dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifudin Zuhri*. Semarang: RaSAIL, 2005.
- Qutb, Sayyid. *Fiqhu ad-Da‘wah*. Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1970.

- Rahmat, Jalaludin. *Ilmu Dakwah dan Kaitannya dengan Ilmu-ilmu Lain*. Semarang: Hasil Seminar, 1990.
- Rais, M. Amin. *Keajaiban Kekuasaan*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama, 1994.
- Ridwan, Ramli. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dakwah Struktural." Dalam ed. M. Jakfar Puteh Saifullah. *Dakwah Tekstual & Kontekstual: Peran dan Fungsinya dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Rifai, Muhammad. *Ensiklopedi Presiden Republik Indonesia: Abdurrahman Wahid*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Rizal, Syamsu. *Jaringan Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Kota Makassar Sulawesi Selatan*. Dalam *Perkembangan Paham Transnasional di Indonesia* oleh Ahmad Syafi'i Mufid (ed.). 1-64. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.
- Sābiq, Sayyid. *Da'wah al-Islām*. Kairo: Maṭba'ah al-Madanī, t.t.
- Sevilla, Consuello G., dkk. *Pengantar Metode Penelitian*. Terj. Alimuddin Tuwu. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*. Yogyakarta: Kanisus, 2002.
- Soqr, 'Abdul Badi'. *Kaifa Nad'u an-Nās*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhanah, *Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia: Kasus Aktivitas Dakwah Salafi di Jakarta dan Bogor*. Dalam *Perkembangan Paham Transnasional di Indonesia* oleh Ahmad Syafi'i Mufid (ed.). 213-249. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.
- Sukayat, Tata. *Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi 'Asyarah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Sulthon, Muhammad. *Dakwah dan Sadaqat: Rekonseptualisasi dan Rekonstruksi Gerakan Dakwah Awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- . *Menjawab Tantangan Zaman, Desain Ilmu Dakwah, Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Tolkah, Imam dan Choirul Fuad Yusuf. Pengantar *Gerakan Islam Kontemporer Era Reformasi*. Jakarta Pusat: Balitbang Agama & Diklat Keagamaan, 2002.
- Umar, M. Nasaruddin. *Prolog*. Dalam *Perkembangan Paham Transnasional di Indonesia* oleh Ahmad Syafi'i Mufid (ed.). xi-xv. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia Transformasi Nasional dan Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- . *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- . *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, ed. Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebesy. Jakarta: Grasindo, 1999.
- . *Muslim Di Tengah Pergumulan, Berbagai Pandangan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Leppenas, 1983.
- . *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Widiawati, Nani. *Metodologi Penelitian Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Zaidān, 'Abdul Karīm. *Uṣūl ad-Da'wah*. Beirut: Ar-Risālah, 2001.

Sumber Jurnal Ilmiah

- Aditya, Zaka Firma dan M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Negara Hukum* 9 (2018): 79-100.
- Ahmad, Amrullah. "Konstruksi Keilmuan Dakwah dan Pengembangan Jurusan-Konsentrasi Studi." Makalah Seminar dan Lokakarya "Pengembangan Keilmuan Dakwah dan Prospek Kerja", Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 19-20 Desember 2008.
- Aksa. "Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia." *Yupa* 1 (2017): 1-14.

- Amin, Nasihun. "Kiai Politik (Studi Terhadap Orientasi dan Implikasi Peran Ganda Kiai di Kabupaten Jepara)." *Abstrak Hasil Penelitian Dosen IAIN Walisongo* (Seri 2, 2007): 185-191.
- Aziz, Mokhammad Abdul. "Konsep Dakwah Politik dalam al-Qur'an (Studi Analisis Dakwah Politik pada Ayat-ayat Kisah dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir *Fii Dhillali al-Qur'an* dan Tafsir *al-Azhar*)." Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Bachtiar, M. Anis. "Dakwah Kolaboratif: Model Alternatif Komunikasi Islam Kontemporer." *Jurnal Komunikasi Islam* 03 (2013): 152-168.
- Fatimah, Siti. "Dakwah Struktural (Studi Kasus Perjanjian Hudaibiyah)," *Jurnal Dakwah* 10 (2009): 67-84.
- Hidayat, Amri Syarif. "Membangun Dimensi Baru Dakwah Islam: Dari Dakwah Tekstual menuju Dakwah Kontekstual." *Risalah* 2 (2013): 1-15.
- Muhammadiyah, Hilmi. "The Relation between Religion and State in Indonesia." *Asian Social Science* 11 (2015): 98-108.
- Nawawi, "Pengembangan Ilmu Dakwah (Tinjauan Permasalahan Penelitian)," *Komunika* 1 (2007): 1-11.
- Nuwairah, Nahed. "Dakwah dan Politik dalam Pandangan Abul A'la Al-Maududi." *Al Hadharah* 10 (2011): 27-40.
- Rasyidah. "Dakwah Struktural Pakaian Muslimah dengan Fokus pada Studi tentang Pemilihan Strategi Dakwah Kasus Aceh Barat dan Kelantan." Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Romli, Lili. "Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi." *Politica* 8 (2017): 95-118.
- Rosidi. "Dakwah Multikultural di Indonesia, Studi Pemikiran dan Gerakan Dakwah Abdurrahman Wahid." *Analisis* 13 (2013): 481-500.
- Ro'uf, Abdul Mukti. "Mengurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru." *Ulumuna* XI (2007): 157-176.
- Santalia, Indo. "K.H. Abdurrahman Wahid: Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi." *Al-Adyaan* 1 (2015): 137-146.

- Sefriani. "Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka." *UNISIA* 47 (2003): 41-53.
- Suryo, Djoko. "Separatisme dalam Perspektif Sejarah." *UNISIA* 47 (2003): 3-12.
- Syaepu, Indra Latif. "Radikal Dulu, Teroris Kemudian: Gerakan Islam "Garis Keras" Dulu dan Kini Dalam Tinjauan Sosio-Historis." *Empirisma* 26 (2017): 57-67.
- Zainudin, Abdul Rahman. *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Zalikhah. "Dakwah dan Kekuasaan (Perspektif Historis)." *Jurnal Al-Bayan* 19, (2013): 20-30.

Sumber Lain

- Burhan. "Menggugat Paradigma Dakwah."
- Daftar Riwayat Hidup. Diakses 11 Juli 2019.
<http://dct.kpu.go.id/images/dokumen/dpr/3301/02/02.pdf>.
- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004.
- Hamidi, Mujtaba. "Kekuasaan, Birokrasi dan Siasat Akses Informasi Di Negara Pascakolonial." Diakses 17 Januari 2019.
<https://www.researchgate.net/publication/3250112841>.
- Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, *Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina*.
- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, *Badan Amil Zakat Nasional*.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000, *Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1999, *Pengangkatan Presiden Republik Indonesia*.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/2001, *Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid*.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2001, *Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia*.

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000, *Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966, *Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI*.
- Nu Online. "Anita Wahid Ungkap 9 Nilai yang Jadi Prinsip Hidup Gus Dur." Diakses 17 April 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/114785/anita-wahid-ungkap-9-nilai-yang-jadi-prinsip-hidup-gus-dur>.
- Pojok Gus Dur. "Buku-buku Tulisan Gus Dur." Diakses 31 Desember 2019. <http://www.gusdur.net/id/pustaka/buku-buku-tulisan-gus-dur>.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. "Apa Beda Keppres-Perpres-Inpres?" *Kompas*, 14 Juli 2005.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : NUR FATIMAH, S.Sos.I
2. Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 11 Juni 1993
3. Alamat Rumah : Jl. Lapangan Dk. Sembung RT 3 RW
IV Ds. Sembung, Kec. Banyuputih,
Kab. Batang 51271 Jawa Tengah
4. HP/WA : +6285219929134
5. E-mail : nurfatimahbintitokhari@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal-Informal
 - a. RA Masyitoh Sembung (1996-1998)
 - b. SD N Sembung 01 (1998-2004)
 - c. MTs Nurul Huda Banyuputih (2004-2007)
 - d. MA NU Limpung/MA NU Banyuputih 01 (2007-2010)
 - e. S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam - Fakultas Dakwah dan Komunikasi - UIN Walisongo Semarang (Juli 2010- Oktober 2015)
 - f. S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam - Fakultas Dakwah dan Komunikasi - UIN Walisongo Semarang (Februari 2016-2019)
2. Pendidikan Nonformal
 - a. *Integrated English Course* - B.E.S.W.A.N Kediri (Agustus 2011)
 - b. *A-three Months Intensive English Course* - WLC Semarang (Maret 2012)
 - c. *Dūroh Allughah li Atṭullāb Aljāmi'ah li Allmarḥalati Almutawasiṭah* - WLC Semarang (Maret 2012)
 - d. *Vocabulary Course* - The Awareness Kediri (Agustus 2012)
 - e. *Sound Structure Course* - The Awareness Kediri (Agustus 2012)
 - f. *Speaking Course* - The Awareness Kediri (Agustus 2012)
 - g. *An upper-Intermediate English Course* - WLC Semarang (Februari 2013)
 - h. *Dūroh Allughah li Atṭullāb Aljāmi'ah li Allmarḥalati Alkhāmisah* - WLC Semarang (Februari 2013)

C. Karya Ilmiah

1. Skripsi berjudul *Produksi Film Dokumenter Religi “Bukan Seperti Miskin Tidak Seperti Kaya”*, UIN Walisongo Semarang, 2015.
2. Artikel jurnal ilmiah berjudul *Membangkitkan Ajaran Islam dengan Produk Multimedia Hakikat Kaya dalam Film Dokumenter Religi “Bukan Seperti Miskin Tidak Seperti Kaya”*, Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 36 (2) 2016 EISSN 2581-236x, 211-228.

Semarang, 19 Juni 2020

Nur Fatimah
NIM: 1500048014